



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur,
yang mengadili perkara pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding telah
menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : : **MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias
MARTHEN DIRA TOME;**

Tempat lahir : Sabu, Nusa Tenggara Timur;

Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 21 Juli 1964;

Jenis Kelamin : Laki - laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : 1. Kelurahan Maulafa RT.05 RW.II Kota Kupang;
2. Kelurahan Mebba RT.008 RW. 004
Kecamatan Sabu Barat Kabupaten Sabu-
Raijua Propinsi Nusa Tenggara Timur;

Agama : Kristen Protestan;

Pekerjaan : Bupati Sabu Raijua (Kepala Sub Dinas PLS Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun
2007/Pejabat Pembuat Komitmen pada Kegiatan
PLS Tahun 2007);

Pendidikan : S1.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat
Perintah/ Penetapan Penahanan dari:

1. Penyidik, ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 15 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 4 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, ditahan di Rutan Klas 1

Halaman 1 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 5 Desember 2016 sampai dengan tanggal 13 Januari 2017;

3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 14 Januari 2017 sampai dengan tanggal 12 Pebruari 2017;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang, ditahan di Rutan Klas 1 Jakarta Timur Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi, sejak tanggal 13 Pebruari 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2017;
5. Penuntut Umum ditahan di Rutan Klas 1 Surabaya, sejak tanggal 13 Maret 2017 sampai dengan 1 April 2017;
6. Hakim/Ketua Majelis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 23 Maret 2017 sampai dengan tanggal 21 April 2017;
7. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, sejak tanggal 22 April 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-1, sejak tanggal 21 Juni 2017 sampai dengan tanggal 20 Juli 2017;
9. Perpanjangan a.n Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur ke-2, sejak tanggal 21 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2017;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 31 Juli 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
11. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur, sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017;
12. Penetapan Perpanjangan Penahanan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 255/PT.B/TAH.SUS/PP/2017/MA tanggal 25 Oktober 2017 untuk paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 29 Oktober 2017;

Dalam pemeriksaan tingkat banding Terdakwa menunjuk Tim Penasihat Hukumnya yaitu yang bernama Yohanis D. Rihi, SH., DR. Milkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum., Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum., Alexander F.

Halaman 2 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungga, S.H., M.Hum. dan Lesly Anderson Lay, S.H., masing-masing Advokad/Pengacara berkantor di Kantor Advokad YOHANIS D.RIHI, S.H & REKAN Jln. Frans Seda II, Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2017 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut;

Telah membaca dan memperhatikan:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2017 Nomor 77/PID.SUS-TPK/ 2017/ PT SBY tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukkan Panitera-Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Timur tanggal 2 Oktober 2017, untuk membantu dan mendampingi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN Sby tanggal 31 Juli 2017 dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-08/0.5.34/Ft.1/12/2016, tertanggal 20 Desember 2016, dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU

Bahwa Terdakwa **MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME** selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor:Up.013 .1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Nomor : 984/01/PK/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun Anggaran 2007 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas

Halaman 3 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 984/153/PK/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan **Thobias Uly** selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, **John Agustinus Radja Pono** selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Propinsi NTT Tahun 2007 dan **Basa Alim Tualeka** selaku Direktur Utama PT Bintang Ilmu, pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32/KMA/SK/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum** yaitu telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi** yaitu memperkaya diri Terdakwa sebesar Rp390.000.000,00 (*tiga ratus sembilan puluh juta rupiah*), memperkaya orang lain yakni John Agustinus Radja Pono sebesar Rp3.330.000.000,00 (*tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah*) dan memperkaya Basa Alim Tualeka sebesar

Halaman 4 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp572.378.200,00 (*lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah*) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, **yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara** yaitu merugikan keuangan negara sebesar **Rp4.292.378.200,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah)** atau setidaknya-tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara VI Nomor 05/HP/XI/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional TA 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program PLS merupakan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sumber dananya dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal (Dirjen) PLS TA 2007 dan akan dialokasikan ke berbagai Propinsi di Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf atau Penurunan Angka Buta Huruf. Untuk itu Dirjen PLS meminta usulan dari berbagai Propinsi di Indonesia untuk pencapaian Program tersebut;
- Pada awal bulan Desember 2006 Terdakwa melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT mengajukan usulan program kegiatan PLS kepada Dirjen PLS pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga) Tahun 2007 Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp77.675.354.000,00 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*);
- Pada tanggal 30 Desember 2006 untuk mendukung persiapan pelaksanaan Kegiatan Program PLS, Johanis Manulangga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/257/PK/2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. FKTLD dibentuk untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa Tenaga

Halaman 5 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Dikmas (TLD), menampung gagasan dan pemikiran kreatif serta mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan keterampilan;

- Atas usulan RKA-KL untuk tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima alokasi Dana Dekonsentrasi APBN TA 2007 dalam DIPA Nomor : 0661.0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) yang dialokasikan untuk :
 - a. Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*) dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pendidikan non formal terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, dengan indikator :
 1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan sebesar Rp4.709.820.000,00 (*empat milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah*) dengan terselurnya bantuan pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup sejumlah 115 (seratus lima belas) lembaga;
 2. Pengembangan pendidikan keaksaraan sebesar Rp39.645.970.000,00 (*tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah*) dengan tersedianya bahan ajar keaksaraan sejumlah 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar, tersosialisasinya pendidikan keaksaraan pada masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan, dan terselurnya bantuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sejumlah 279.992 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang;
 3. Pengembangan kesetaraan pendidikan menengah sebesar Rp2.753.070.000,00 (*dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah*) yakni tersedianya buku-buku modul paket C sejumlah 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) eksemplar.
 - b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sebesar Rp23.923.990.000,00 (*dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah*) dengan sasaran program terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Pendidikan Non Formal, dengan indikator kegiatan :

1. Terlaksananya pencetakan modul paket A dan paket B pendidikan kesetaraan sejumlah 12.780 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh) eksemplar;
2. Terlaksananya bantuan paket A dan B pendidikan kesetaraan sejumlah 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) set.
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (*tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*), dengan indikator:
 1. Tersedianya acuan pedoman program PAUD sejumlah 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) eksemplar;
 2. Terlaksananya proses pengadaan sejumlah 5 (lima) jenis;
 3. Tersebar luasnya program PAUD non formal di masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan;
 4. Tersedianya dukungan dana bantuan rintisan dan pengembangan program PAUD sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) lembaga;
- d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp2.097.750.000,00 (*dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*), adapun sasarannya meningkatkan akses pengetahuan kepada masyarakat melalui layanan taman bacaan masyarakat di tingkat Desa sehingga terwujud masyarakat gemar belajar dengan indikator terbentuknya taman-taman bacaan masyarakat sejumlah 66 (enam puluh enam) lembaga;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (*tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*), dengan sasaran terselenggaranya koordinasi antar instansi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam program-program tersebut, pada tanggal 2 Januari 2007 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 695/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 yang antara lain mengangkat Thobias Uly sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. Jusuf Bulu Malo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun kemudian Thobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Halaman 7 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Propinsi NTT dalam kapasitasnya sebagai KPA pada tanggal 3 Januari 2007 menyimpangi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut dengan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT TA 2007 melalui Surat Nomor : 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT Tahun Anggaran 2007 yang kemudian diubah dengan SK Nomor : 984/153/PK/2007 tanggal 19 Juni 2007;

- Pada bulan Februari 2007 Dirjen PLS mengadakan finalisasi dan sinkronisasi RKA-KL yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) PLS Propinsi se-Indonesia bertempat di Solo Jawa Tengah yang juga dihadiri Terdakwa, yang mana nilai alokasi anggaran dekonsentrasi RKA final untuk bidang PLS Propinsi NTT tidak berubah atau sesuai plafon DIPA yang kemudian RKA final tersebut ditandatangani oleh Thobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT;
- Pada tanggal 6 Maret 2007, Dirjen PLS mengeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah TA 2007 untuk melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi tersebut yang mewajibkan bahwa setiap pengelolaan program dan anggaran harus mengikuti semua ketentuan dan mekanisme pelaksanaan POS PLS TA 2007 termasuk pelaksanaan, pelaporan secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tengah tahunan, baik keuangan maupun capaian sasaran atau target;
- Pada bulan Maret 2007 Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas PLS/Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Thobias Uly selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT mengeluarkan Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah yang tidak sesuai dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS 2007 pada Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan yaitu mengalihkan sebagian alokasi anggaran Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, FTLD;
- Bahwa pada tanggal 25 - 27 Maret 2007 Terdakwa memimpin rapat koordinasi Kadis dan Kasubdin PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-NTT yang mengikutsertakan Ketua Forum TLD

Halaman 8 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota se-NTT di Hotel Bahagia II Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memutuskan bahwa penyaluran dana Anggaran PLS melalui Forum TLD Kabupaten/Kota;

- Pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri Kabid PLS Kabupaten/Kota se-NTT, FKTLT Propinsi dan TLD Kabupaten/Kota se-NTT di Aula UPTD PKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengusulkan agar anggaran program PLS disalurkan melalui FKTLT Propinsi NTT dan mengusulkan pula John Agustinus Radja Pono yang merupakan pegawai honorer pada Subdin PLS (anak buah Terdakwa) sebagai Ketua FKTLT Propinsi. Hal tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya Terdakwa meminta John Agustinus Radja Pono untuk menyusun Rumusan tentang Kesepakatan Penyaluran Anggaran Program PLS, yang mana pengelolaan dan penyaluran anggaran tersebut kepada 16 (enam belas) TLD Kabupaten/Kota se-NTT yakni :

1. Kota Kupang;
2. Kabupaten Kupang;
3. Kabupaten Timur Tengah Selatan;
4. Kabupaten Timur Tengah Utara;
5. Kabupaten Alor;
6. Kabupaten Belu;
7. Kabupaten Flotim;
8. Kabupaten Lembata;
9. Kabupaten Sikka;
10. Kabupaten Ende;
11. Kabupaten Ngada;
12. Kabupaten Manggarai;
13. Kabupaten Manggarai Barat;
14. Kabupaten Sumba Timur;
15. Kabupaten Sumba Barat;
16. Kabupaten Rote Ndao;

- Atas hasil rapat tersebut, Terdakwa mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT agar menunjuk FKTLT Propinsi NTT sebagai Penyelenggara Program PLS/PNF Tahun 2007. Selanjutnya Thobias Uly menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007 yang

Halaman 9 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutuskan FKTLTD Propinsi NTT sebagai Penyelenggara yang mengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran pendidikan keaksaraan sebesar Rp32.190.000.000 (*tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah*);

- Menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007, pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa selaku PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 131/D/Satker/P&K/V/2007 dengan John Agustinus Radja Pono selaku Ketua FKTLTD yang pada pokoknya menyatakan FKTLTD adalah pihak yang akan menyelenggarakan Program dan Kegiatan PLS/PNF pada Propinsi NTT TA 2007;
- Penunjukan FKTLTD sebagai Lembaga Penyelenggara PLS/PNF bertentangan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, karena FKTLTD tidak termasuk Satuan Pendidikan Non Formal sehingga FKTLTD tidak boleh ditunjuk sebagai penyelenggara Program PLS. Penunjukan tersebut juga bertentangan dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007 yang menyatakan FKTLTD bukan sebagai pihak yang berhak untuk mengelola anggaran PLS/PNF;
- Bahwa pelaksanaan anggaran DIPA Nomor : 0661.0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (*tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah*) tersebut diatas kemudian dikelola oleh FKTLTD Provinsi NTT sebesar Rp59.624.950.000,00 (*lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) dengan rincian :
 - Program PNF sebesar Rp38.796.450.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*);
 - Program Wajar Dikdas sebesar Rp20.828.500.000,00 (*dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah*);

Sedangkan yang dikelola sendiri oleh Satker PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT sebesar Rp18.050.404.000,00 (*delapan*

Halaman 10 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belas milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan rincian:

- Program PNF sebesar Rp8.312.410.000,00 (*delapan milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah*);
- Program Wajar Dikdas sebesar Rp3.095.490.000,00 (*tiga milyar sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah*);
- Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (*tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah*);
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp2.097.750.000,00 (*dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah*);
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (*tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah*);
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh FKTLĐ sebesar Rp59.624.950.000,00 (*lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah*) tersebut merupakan anggaran penyelenggaraan program yang seharusnya disalurkan langsung kepada penyelenggara kegiatan di 16 Kabupaten/Kota se-NTT oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, namun dalam kenyataannya FKTLĐ lah yang menyalurkan anggaran tersebut kepada penyelenggara kegiatan melalui FTLD masing-masing Kabupaten/Kota, dalam pengelolaannya diantaranya dilakukan secara menyimpang dalam hal :
 - a. Alokasi dan realisasi penggunaan anggaran program pemberantasan buta aksara (PBA-F) /Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2007 untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, FTLD;
 - Bahwa dari dana Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (*empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah*), FKTLĐ mengelola sebesar Rp38.796.450.000,00 (*tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah*),



No.	Uraian kegiatan	No. & Tgl. SP2D	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran dana operasional TLD dan FDI bulan Jan s/d Maret 2007	24 April 2007 069635F/039/114	FKTLD Prov. NTT (John Radja Pono)	931.500.000
2.	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan Fungsional tahun 2007.	15 Mei 2007 071757F/039/114	FKTLD Prov. NTT	32.190.000.000
3.	Bantuan pendalaman bahan ajar pada tutor KF.	24 Mei 2007 072314F/039/114	FKTLD Prov. NTT	118.506.750.
4.	Pembayaran dana operasional TLD dan FDI bulan April s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344475G	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
5.	Bantuan dana operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Jan s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344476G/039/114	FKTLD Prov. NTT	90.000.000
6.	Bantuan langsung pendalaman bahan ajar pada tutor KF	16 Juli 2007 348840G/039/114	FKTLD Prov. NTT	592.533.250.
7.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Juli s/d Sept 2007	7 Sept 2007 354075G/039/114	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
8.	Pembayaran bantuan operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Juli s/d Sept.	7 Sept 2007 354076G/039/114	FKTLD Prov. NTT	45.000.000
9.	Pembayaran bantuan operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Okt s/d Des	19 Nov 2007 359932G/039/111	FKTLD Prov. NTT	45.000.000
10.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Okt s/d Des 2007	17 Des 2007 364866G/039/111	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
0	Total			36.807.040.000

Bahwa dari sejumlah anggaran Rp38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sisanya Rp1.989.410.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada Masyarakat (yang dikelola FK-TLD) pada Program



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/ Diseminasi/Seminar/ Publikasi pada Program Pendidikan Keaksaraan, kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada Masyarakat pada Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah;

- Bahwa dari anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional tahun 2007 sebesar Rp32.190.000.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa memerintahkan kepada M. Dj. Fanggidae selaku Bendahara Pengeluaran untuk memindahbukukan dana dimaksud ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Nomor Rekening 145.000504-7887 an. FKTLN Provinsi NTT (John A. Radja Pono, SH.) berdasarkan SP2D Nomor 071757F/039/114 tanggal 15 Mei 2007. Kemudian John Agustinus Radja Pono menyalurkan dana tersebut kepada 11.100 (sebelas ribu seratus) kelompok melalui FTLD Kabupaten / Kota se-NTT yang mana setiap kelompok mendapatkan masing-masing Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun kemudian dengan mendasari Petunjuk Lapangan yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Thobias Uly dan disosialisasikan oleh John Agustinus Radja Pono, maka dari jumlah tersebut untuk masing-masing kelompok oleh Terdakwa dipotong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan FTLD. Bahwa hasil pemotongan tersebut seluruhnya sebesar Rp50.000,00 x 6 bulan x 11.100 kelompok = Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengalokasian dan pemberian uang tersebut tidak sesuai dengan Bab IV, huruf B, angka 3, huruf a angka 1) POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007 yang seharusnya sesuai dengan pemanfaatan dana BOP Keaksaraan Fungsional digunakan untuk :
 - a) Bantuan pembelian alat tulis warga belajar;
 - b) Penyusunan bahan ajar tematik dan sarana belajar;
 - c) Identifikasi calon warga belajar;

Halaman 13 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d) Transport tutor;
- e) Transport penyelenggara;
- f) Penilaian hasil belajar;
- g) Administrasi, ATK serta laporan.

Sedangkan pihak Camat, Kepala Cabang Dinas, Kepala Dinas, FTLD Kabupaten/Kota bukan merupakan penyelenggara;

- b. Pengadaan Modul Buku Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional serta ATK tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni :

- b.1. Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B dan ATK yang dilaksanakan oleh FKTLT Propinsi;

- Bahwa Terdakwa bersama John Agustinus Radja Pono melakukan pemotongan anggaran BOP Kegiatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) dan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp2.878.010.000 ,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) untuk membeli buku/modul paket A dan paket B serta ATK kepada PT Bintang Ilmu, anggaran tersebut seharusnya diberikan kepada masing-masing lembaga/ satuan PNF penyelenggara kegiatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Bab IV huruf B, angka 2, huruf b POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Ditjen PLS Tahun 2007 yang menentukan bahwa sasaran BOP Paket A dan Paket B adalah Lembaga/Satuan PNF penyelenggara Program Paket A setara SD/MI dan atau Paket B setara SMP/MTs yang memiliki dan menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kelompok belajar atau kelipatannya dengan jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang/per kelompok belajar;
- Menindaklanjuti proses pengadaan modul buku tersebut, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Basa Alim Tualeka, John Agustinus Radja Pono, dan beberapa Ketua FTLD Kabupaten/Kota Propinsi NTT di salah satu hotel dekat Bandara El-Tari Kupang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa PT Bintang Ilmu milik dari Basa Alim Tualeka yang akan melakukan pengadaan modul buku dan menyerahkannya di Kupang, sedangkan pendistribusian dari Kupang ke masing-masing



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten/Kota se-NTT menjadi tanggung jawab John Agustinus Radja Pono, padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan mencetak buku sendiri. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa ATK akan dibeli dari Basa Alim Tualeka;

- Pada sekitar bulan Agustus 2007 Terdakwa bertemu dengan Basa Alim Tualeka dan Muhammad Manshur Tualeka di daerah Semanggi Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan akan memesan buku PLS untuk Propinsi NTT, yang kemudian disetujui Basa Alim Tualeka dengan catatan pesanan buku harus secara detail mengenai judul, oplah, tingkatan atau jenjang pendidikannya;

- Pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa mengirimkan faks kepada Muhammad Manshur Tualeka yang berisi daftar pesanan buku Paket A dan Paket B dengan jumlah total pesanan 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar dengan nilai pesanan Rp1.798.260.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :

Paket A : 27.400 (dua puluh tujuh ribu empat ratus) eksemplar;

Paket B : 86.400 (delapan puluh enam ribu empat ratus) eksemplar;

Total : 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar;

- Setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, karena PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka Basa Alim Tualeka melalui Muhammad Manshur Tualeka pada tanggal 7 September 2007 mengirimkan rekapan pesanan modul buku melalui faks dan email ke PT Indah Jaya Adi Pratama di Bandung untuk memesan buku dan mendapat diskon sebesar 45%, yaitu $45\% \times \text{Rp}1.798.260.000$ (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp 809.127.000,00 (delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT Indah Jaya Adi Pratama hanya sebesar Rp989.043.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah);

Halaman 15 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain itu John Agustinus Radja Pono juga melakukan pemesanan ATK dari PT Bintang Ilmu total senilai Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 30.850 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh) warga belajar, dengan rincian :
 1. Paket A untuk 7.540 (tujuh ribu lima ratus empat puluh) warga belajar;
 2. Paket B untuk 20.970 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh) warga belajar; dan
 3. Paket C untuk 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) warga belajar;
- Untuk pekerjaan pengadaan ATK sebesar Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, PT Bintang Ilmu juga tidak mengadakan sendiri namun memesan kepada CV Graha Ilmu dan mendapat diskon sebesar 53% yaitu $53\% \times \text{Rp1.079.750.000,00}$ (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp571.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga yang dibayarkan kepada CV Graha Ilmu hanya sebesar Rp508.640.000,00 (lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Atas pemesanan buku dan ATK tersebut Agustinus Radja Pono membayar kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp1.933.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap :
 1. Pada tanggal 14 Agustus 2007, John Agustinus Radja Pono melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp633.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 2681251059 atas nama Basa Alim Tualeka MSI;
 2. Pada tanggal 9 Oktober 2007, John Agustinus Radja Pono melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 02681249828 atas nama Basa Alim Tualeka MSI;

Halaman 16 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Setelah menerima uang tersebut, Basa Alim Tualeka pada rentang waktu tanggal 31 Agustus – 1 Oktober 2007 membayar pemesanan ATK kepada CV Graha Ilmu sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 1010465911 atas nama Iskandar. Pembayaran oleh Basa Alim Tualeka kepada CV Graha Ilmu (Iskandar) hanya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) karena Iskandar memiliki hutang sebelumnya kepada Basa Alim Tualeka Rp144.301.500,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2007 Basa Alim Tualeka membayar pemesanan buku kepada PT Indah Jaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 3463016441 atas nama PT Sarana Panca Karya Nusa;
- Bahwa dari kegiatan penjualan buku dan ATK tersebut Basa Alim Tualeka (PT Bintang Ilmu) memperoleh keuntungan sebesar $(Rp633.500.000,00 + Rp1.300.000.000,00) - (Rp1.000.000.000,00 + Rp508.640.000,00) = Rp424.860.000,00$ (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ATK dikirimkan oleh PT Bintang Ilmu ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT dengan rincian :

No	Tgl. Pengiriman	Jumlah Buku Tulis (Set)	Jumlah ATK Tulis (Set)
1	20-07-2007	18.876	26.400
2	01-08-2007	10.296	4.200
3	16-08-2007	1.578	-
	Jumlah	3.750	30.600

- Bahwa Modul Buku Paket A dan Paket B sebanyak 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar baru dikirimkan oleh PT Bintang Ilmu ke NTT pada tanggal 8 November 2007, sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga manfaat dari pengadaan buku bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;



b.2. Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan yang dilaksanakan oleh Subdin PLS sebesar Rp4.083.584.980,00 (empat milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari anggaran Program Pendidikan Non Formal dan anggaran program Wajar Dikdas;

- Bahwa pengadaan Modul Paket A, Modul Paket B, Modul Paket C serta Bahan Ajar Keaksaraan Fungsional adalah sebanyak :

1. Paket A setara SD 12.760 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh) eksemplar;
2. Paket B setara SMP sebanyak 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) eksemplar;
3. Program pengembangan kesetaraan pendidikan menengah Paket C setara SMA sebanyak 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) eksemplar; serta
4. Program keaksaraan sebanyak 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar;

- Pada tanggal 23 Juli 2007 Thobias Uly selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 422/129/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A Setara, Paket B Setara, Paket C Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang menetapkan antara lain :

1. Pengadaan di atas Rp500.000.000,00;
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos.;
 - c. Anggota : Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell;
2. Pengadaan di bawah Rp500.000.000,00;
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos.;
 - c. Anggota : Parni Kia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 23 Juli 2007 Thobias Uly juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/130/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Keaksaraan Fungsional Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang antara lain menetapkan :
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos;
 - c. Anggota : Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell;
- Terdakwa memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Marthen Ferdinand Robe untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan modul buku dengan mengacu pada brosur dari PT Bintang Ilmu dan CV Lubuk Agung yang Terdakwa terima sekitar bulan Februari 2007 saat pertemuan sinkronisasi dan finalisasi RKA-KL anggaran PLS di Solo dari Basa Alim Tualeka, yang mana brosur tersebut secara spesifik mencantumkan harga buku, nama buku/ judul buku, pengarang, penerbit, bahan kertas, ukuran buku. Perbuatan Terdakwa selaku PPK mengarahkan Panitia Pengadaan untuk membuat HPS mengacu pada brosur atau daftar harga dari perusahaan percetakan atau penerbit tertentu melanggar ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 13 Jo. Lampiran I Bab I Huruf E Jo. Lampiran I Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa pada saat aanwijzing (penjelasan paket pekerjaan), Terdakwa melalui Panitia Pengadaan Lelang juga membagikan brosur tersebut kepada calon penyedia barang untuk mengarahkan peserta lelang agar pengadaan buku dipesan melalui PT Bintang Ilmu milik Basa Alim Tualeka. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 Jo. Lampiran I Bab I huruf F Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Bahwa terhadap 5 (lima) perusahaan yang melakukan pengadaan yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta

Halaman 19 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah), Terdakwa telah menentukan penyedia barangnya sebelum proses pengadaan, yaitu:

No	Nama Penyedia	Paket Pekerjaan
1	CV Kids	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
2	CV Timor Farma Jaya	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
3	CV Sejahtera Bersama	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku paket A setara Kelas VI Tahun 2007
4	CV Rajawali Perkasa	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
5	CV Tamkesi	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007

- Bahwa selanjutnya pengadaan buku paket A dan paket B dilaksanakan melalui 8 (delapan) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.568.190.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Mollusca	411.110.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007
2	CV Lontar Hijau	472.130.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007
3	CV Natasha	278.400.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas III Tahun 2007
4	CV Kids	97.870.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
5	CV Timor Farma Jaya	66.250.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
6	CV Multi Guna Jaya	20.380.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	CV Sejahtera Bersama	99.200.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
8	CV Citra Timur Konstruksi	122.850.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
	Jumlah	1.568.190.000,00	

- Pengadaan buku paket C dilaksanakan melalui 3 (tiga) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp347.732.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Rajawali Perkasa	73.900.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
2	CV Sasando Indah	219.002.600,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
3	CV Tamkesi	54.830.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
	Jumlah	347.732.600,00	

- Pengadaan buku KF dilaksanakan melalui 4 (empat) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp2.167.662.380,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Timorindo Raya	364.104.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
2	CV Fajar Mas Murni	782.010.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF



			Tahun 2007
3	CV Laut Sejahtera	38.822.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
4	CV Hilu Wara	982.726.380,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
Jumlah		2.167.662.380,00	

- Bahwa dari pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan tersebut diatas, 9 (sembilan) rekanan atas pengaruh Terdakwa dan pemberian brosur pada saat aanwijzing pada akhirnya melakukan pemesanan buku kepada PT Bintang Ilmu dengan rincian :

No	Pemesanan	Jenis Buku	Jumlah (Eksp)	Nilai Pemesanan (Rp)
1	CV Sasando	Paket C	12.400	203.980.000
2	CV Molusca	Paket B	22.720	373.744.000
3	CV Lontar Hijau	Paket B	25.360	429.218.000
4	CV Natasha	Paket B	16.000	278.400.000
5	CV Kids	Paket B	5.000	87.000.000
6	CV Hilu Wara	KF	124.380	932.850.000
7	CV Tamkesi	Paket C	2.400	40.620.000
8	CV Laut Sejahtera	KF	4.130	30.975.000
9	Toko Multiguna/ Bu Neneng	Paket B dan C	4.440	76.819.000
Jumlah			216.830	2.453.606.000,00

- Setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, karena PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka Basa Alim Tualeka melakukan pemesanan buku ke PT Indah Jaya Adi Pratama di Bandung. Setelah dilakukan negosiasi, PT Bintang Ilmu mendapat diskon sebesar 45% dari harga pemesanan Rp2.453.606.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) yaitu $45\% \times \text{Rp}2.453.606.000,00 = \text{Rp}1.104.122.700,00$ (satu milyar



seratus empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga yang dibayarkan kepada PT Indah Jaya Adi Pratama hanya sebesar Rp1.349.483.300,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);

- Atas pemesanan 9 (sembilan) rekanan dimaksud, PT Bintang Ilmu kemudian menerima pembayaran dari rekanan sebesar Rp1.877.001.500,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seribu lima ratus rupiah). Sehingga keuntungan PT Bintang Ilmu dari kegiatan tersebut adalah $Rp1.877.001.500,00 - Rp1.349.483.300,00 = Rp527.518.200,00$ (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan baru dikirimkan oleh PT Indah Jaya Adi Pratama ke PT Bintang Ilmu dan rekanan dari PT Bintang Ilmu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl. Kirim	Jumlah (Eks)	Penerima
1	30-10-2007	12.400	CV Sasando Indah
2	30-10-2007	22.720 25.360 16.000	CV Molusca CV Lontar Hijau CV Natasha
3	12-12-2007	2.400	CV Tamkesi
4	19-12-2007	5.000	Max Pello (Toko Buku Valentine)
5	21-12-2007	4.130	CV Laut Sejahtera
6	21-12-2007	124.380	Dinas Pendidikan Provinsi NTT (CV Hilu Wara)
7	27-12-2007	920	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
8	27-12-2007	3.520	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
Total		216.830	

Sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga



manfaat dari pengadaan buku dan bahan ajar bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;

- Bahwa keuntungan PT Bintang Ilmu dari Kegiatan Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B dan ATK yang dilaksanakan oleh FKTLT Propinsi dan Kegiatan Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan yang dilaksanakan oleh Subdin PLS adalah $\text{Rp}424.860.000,00 + \text{Rp}537.518.200,00 = \text{Rp}962.378.200,00$ (sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2007 dan 12 Maret 2008, Terdakwa menelepon Basa Alim Tualeka meminta uang “dana operasional” melalui rekening Simon Dira Tome yang merupakan adik kandung Terdakwa dimana Simon Dira Tome tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan PLS tersebut. Basa Alim Tualeka menyanggupinya kemudian memerintahkan Muhammad Manshur Tualeka untuk mengirimkan uang sejumlah $\text{Rp}390.000.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 19 Desember 2007 transfer ke Rekening BCA Nomor : 3140418632 atas nama Simon Dira Tome sebesar $\text{Rp}140.000.000,00$ (seratus empat puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Maret 2008 transfer Rekening BCA Nomor : 3140418632 atas nama Simon Dira Tome sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Sub Dinas PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 bersama-sama dengan Tobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, John Agustinus Radja Pono selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLT) Propinsi NTT Tahun 2007 dan Basa Alim Tualeka selaku Direktur Utama PT Bintang Ilmu yang telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLT), melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari kas Negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa bertentangan dengan :

- Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran I Bab I huruf A, Lampiran I Bab I Huruf E dan F, Lampiran I Bab II Huruf D.1, Lampiran I Bab III huruf B Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Thobias Uly, John Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka tersebut, telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), memperkaya orang lain yakni Basa Alim Tualeka sebesar Rp572.378.200,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan John Agustinus Radja Pono sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Thobias Uly, John Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.292.378.200,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara VI Nomor 05/HP/XI/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional TA 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Halaman 25 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Nomor : 984/01/PK/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun Anggaran 2007 yang kemudian diubah dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 984/153/PK/2007 tanggal 19 Juni 2007 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007, bersama-sama dengan Thobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, John Agustinus Radja Pono selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Propinsi NTT Tahun 2007 dan Basa Alim Tualeka selaku Direktur Utama PT Bintang Ilmu, pada bulan Januari 2007 sampai dengan bulan Maret 2008 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2007 dan 2008 bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pengembangan Kegiatan Belajar (PKB) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, namun berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 32/KMA/SK/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 26 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, yaitu menguntungkan Terdakwa sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), dan menguntungkan orang lain yakni John Agustinus Radja Pono sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dan Basa Alim Tualeka sebesar Rp554.510.000,00 (lima ratus lima puluh empat puluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan yaitu Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Kepala Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah (PLS) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) sekaligus sebagai selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi NTT, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa bertentangan dengan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Jo. Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007 dan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu merugikan keuangan negara sebesar Rp4.292.378.200,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara VI Nomor 05/HP/XI/03/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional TA 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Program PLS merupakan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang sumber dananya dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal (Dirjen) PLS TA 2007 dan akan

Halaman 27 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dialokasikan ke berbagai Propinsi di Indonesia. Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf atau Penurunan Angka Buta Huruf. Untuk itu Dirjen PLS meminta usulan dari berbagai Propinsi di Indonesia untuk pencapaian Program tersebut;

- Bahwa Terdakwa selaku PPK pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mencapai seluruh sasaran Satker yang dikelola dan menyediakan, mengelola, serta mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- Pada awal bulan Desember 2006 Terdakwa selaku melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT mengajukan usulan program kegiatan PLS kepada Dirjen PLS pada Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga) Tahun 2007 Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
- Pada tanggal 30 Desember 2006 untuk mendukung persiapan pelaksanaan Kegiatan Program PLS, Johanis Manulangga selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/257/PK/2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. FKTLD dibentuk untuk menyalurkan aspirasi dan prakarsa Tenaga Lapangan Dikmas (TLD), menampung gagasan dan pemikiran kreatif serta mengembangkan model-model pembelajaran yang efektif dan efisien dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran dan pelatihan keterampilan;
- Atas usulan RKA-KL untuk tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima alokasi Dana Dekonsentrasi APBN TA 2007 dalam DIPA Nomor : 0661.0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk :

Halaman 28 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pendidikan non formal terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, dengan indicator:
 1. Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan sebesar Rp4.709.820.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan terselurnya bantuan pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup sejumlah 115 (seratus lima belas) lembaga;
 2. Pengembangan pendidikan keaksaraan sebesar Rp39.645.970.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tersedianya bahan ajar keaksaraan sejumlah 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar, tersosialisasinya pendidikan keaksaraan pada masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan, dan terselurnya bantuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan : 279.992 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang;
 3. Pengembangan kesetaraan pendidikan menengah sebesar Rp2.753.070.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) yakni tersedianya buku-buku modul paket C sejumlah 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) eksemplar;
- b. Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sebesar Rp23.923.990.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sasaran program terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun melalui Pendidikan Non Formal, dengan indikator kegiatan :
 1. Terlaksananya pencetakan modul paket A dan paket B pendidikan kesetaraan sejumlah 12.780 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh) eksemplar;
 2. Terlaksananya bantuan paket A dan B pendidikan kesetaraan sejumlah 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) set.
- c. Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan indikator:

Halaman 29 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tersedianya acuan pedoman program PAUD sejumlah 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) eksemplar;
 2. Terlaksananya proses pengadaan sejumlah 5 (lima) jenis;
 3. Tersebar luasnya program PAUD non formal di masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan;
 4. Tersedianya dukungan dana bantuan rintisan dan pengembangan program PAUD sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) lembaga.
- d. Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp2.097.750.000,00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun sasarannya meningkatkan akses pengetahuan kepada masyarakat melalui layanan taman bacaan masyarakat di tingkat Desa sehingga terwujud masyarakat gemar belajar dengan indikator terbentuknya taman-taman bacaan masyarakat sejumlah 66 (enam puluh enam) lembaga;
- e. Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan sasaran terselenggaranya koordinasi antar instansi;
- Bahwa untuk melaksanakan kegiatan dalam program-program tersebut, pada tanggal 2 Januari 2007 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor : 695/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 yang antara lain mengangkat Thobias Uly sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. Jusuf Bulu Malo selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun kemudian Thobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dalam kapasitasnya sebagai KPA pada tanggal 3 Januari 2007 menyimpangi Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia tersebut dengan mengangkat Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT TA 2007 melalui Surat Nomor : 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT Tahun Anggaran 2007 yang kemudian diubah dengan SK Nomor : 984/153/PK/2007 tanggal 19 Juni 2007;

Halaman 30 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Februari 2007 Dirjen PLS mengadakan finalisasi dan sinkronisasi RKA-KL yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) PLS Propinsi se-Indonesia bertempat di Solo Jawa Tengah yang juga dihadiri Terdakwa, yang mana nilai alokasi anggaran dekonsentrasi RKA final untuk bidang PLS Propinsi NTT tidak berubah atau sesuai plafon DIPA yang kemudian RKA final tersebut ditandatangani oleh Thobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT;
- Pada tanggal 6 Maret 2007, Dirjen PLS mengeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah TA 2007 untuk melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi tersebut yang mewajibkan bahwa setiap pengelolaan program dan anggaran harus mengikuti semua ketentuan dan mekanisme pelaksanaan POS PLS TA 2007 termasuk pelaksanaan, pelaporan secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tengah tahunan, baik keuangan maupun capaian sasaran atau target;
- Pada bulan Maret 2007 Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Kepala Sub Dinas PLS/Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan Thobias Uly selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT mengeluarkan Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah yang tidak sesuai dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS 2007 pada Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan yaitu mengalihkan sebagian alokasi anggaran Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, FTLD;
- Bahwa pada tanggal 25 - 27 Maret 2007 Terdakwa memimpin rapat koordinasi Kadis dan Kasubdin PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota se-NTT yang mengikutsertakan Ketua Forum TLD Kabupaten/Kota se-NTT di Hotel Bahagia II Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memutuskan bahwa penyaluran dana Anggaran PLS melalui Forum TLD Kabupaten/Kota;
- Pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa memimpin rapat yang dihadiri Kabid PLS Kabupaten/Kota se-NTT, FKTLT Propinsi dan TLD Kabupaten/Kota se-NTT di Aula UPTD PKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT. Pada pertemuan tersebut Terdakwa mengusulkan agar anggaran program PLS disalurkan melalui FKTLT Propinsi NTT dan mengusulkan

Halaman 31 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pula John Agustinus Radja Pono yang merupakan pegawai honorer pada Subdin PLS (anak buah Terdakwa) sebagai Ketua FKTLT Propinsi. Hal tersebut disetujui oleh seluruh peserta rapat. Selanjutnya Terdakwa meminta John Agustinus Radja Pono untuk menyusun Rumusan tentang Kesepakatan Penyaluran Anggaran Program PLS, yang mana pengelolaan dan penyaluran anggaran tersebut kepada 16 (enam belas) TLD Kabupaten/Kota se-NTT yakni :

1. Kota Kupang;
 2. Kabupaten Kupang;
 3. Kabupaten Timur Tengah Selatan;
 4. Kabupaten Timur Tengah Utara;
 5. Kabupaten Alor;
 6. Kabupaten Belu;
 7. Kabupaten Flotim;
 8. Kabupaten Lembata;
 9. Kabupaten Sikka;
 10. Kabupaten Ende;
 11. Kabupaten Ngada;
 12. Kabupaten Manggarai;
 13. Kabupaten Manggarai Barat;
 14. Kabupaten Sumba Timur;
 15. Kabupaten Sumba Barat;
 16. Kabupaten Rote Ndao;
- Atas hasil rapat tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Kepala Sub Dinas PLS dan selaku PPK pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dengan mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT agar menunjuk FKTLT Propinsi NTT sebagai Penyelenggara Program PLS/PNF Tahun 2007. Selanjutnya Tobias Uly menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007 yang memutuskan FKTLT Propinsi NTT sebagai Penyelenggara yang mengelola anggaran terkait pelaksanaan anggaran pendidikan keaksaraan sebesar Rp32.190.000.000 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah);
 - Menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007, pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa selaku PPK membuat Surat Perjanjian

Halaman 32 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Nomor : 131/D/Satker/P&K/V/2007 dengan John Agustinus Radja Pono selaku Ketua FKTLN yang pada pokoknya menyatakan FKTLN adalah pihak yang akan menyelenggarakan Program dan Kegiatan PLS/PNF pada Propinsi NTT TA 2007;

- Penunjukan FKTLN sebagai Lembaga Penyelenggara PLS/PNF bertentangan Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menentukan bahwa Satuan Pendidikan Non Formal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan, kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim, serta satuan pendidikan yang sejenis, karena FKTLN tidak termasuk Satuan Pendidikan Non Formal sehingga FKTLN tidak boleh ditunjuk sebagai penyelenggara Program PLS. Penunjukan tersebut juga bertentangan dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007 yang menyatakan FKTLN bukan sebagai pihak yang berhak untuk mengelola anggaran PLS/PNF;
- Bahwa pelaksanaan anggaran DIPA Nomor : 0661.0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) tersebut diatas kemudian dikelola oleh FKTLN Provinsi NTT sebesar Rp59.624.950.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Program PNF sebesar Rp38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Program Wajar Dikdas Rp20.828.500.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);Sedangkan yang dikelola sendiri oleh Satker PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT sebesar Rp18.050.404.000,00 (delapan belas milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Program PNF sebesar Rp8.312.410.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Program Wajar Dikdas sebesar Rp3.095.490.000,00 (tiga milyar sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Halaman 33 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Rp2.097.750.000,00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa anggaran yang dikelola oleh FKTLT sebesar Rp59.624.950.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan anggaran penyelenggaraan program yang seharusnya disalurkan langsung kepada penyelenggara kegiatan di 16 Kabupaten/Kota se-NTT oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, namun dalam kenyataannya FKTLT lah yang menyalurkan anggaran tersebut kepada penyelenggara kegiatan melalui FKTLT masing-masing Kabupaten/Kota, dalam pengelolaannya diantaranya dilakukan secara menyimpang dalam hal :
 - a. Alokasi dan realisasi penggunaan anggaran program pemberantasan buta aksara (PBA-F) /Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun 2007 untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, FKTLT;
 - Bahwa dari dana Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), FKTLT mengelola sebesar Rp38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah), dipergunakan untuk :

No	Uraian kegiatan	No. & Tgl. SP2D	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran dana operasional FKTLT dan FDI bulan Jan s/d Maret 2007	24 April 2007 069635F/039/114	FKTLT Prov. NTT (John Radja Pono)	931.500.000
2.	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan Fungsional tahun	15 Mei 2007 071757F/039/114	FKTLT Prov. NTT	32.190.000.000

Halaman 34 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



	2007.			
3.	Bantuan pendalaman bahan ajar pada tutor KF.	24 Mei 2007 072314F/039/114	FKTLD Prov. NTT	118.506.750.
4.	Pembayaran dana operasional TLD dan FDI bulan April s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344475G	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
5.	Bantuan dana operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Jan s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344476G/039/114	FKTLD Prov. NTT	90.000.000
6.	Bantuan langsung pendalaman bahan ajar pada tutor KF	16 Juli 2007 348840G/039/114	FKTLD Prov. NTT	592.533.250.
7.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Juli s/d Sept 2007	7 Sept 2007 354075G/039/114	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
8.	Pembayaran bantuan operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Juli s/d Sept.	7 Sept 2007 354076G/039/114	FKTLD Prov. NTT	45.000.000
9.	Pembayaran bantuan operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Okt s/d Des	19 Nov 2007 359932G/039/111	FKTLD Prov. NTT	45.000.000
10.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Okt s/d Des 2007	17 Des 2007 364866G/039/111	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
Total				36.807.040.000

Bahwa dari sejumlah anggaran Rp38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, sisanya Rp1.989.410.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) dipergunakan untuk kegiatan



Pendidikan Luar Sekolah pada Masyarakat (yang dikelola FK-TLD) pada Program Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi/Workshop/Diseminasi/Seminar/ Publikasi pada Program Pendidikan Keaksaraan, kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada Masyarakat pada Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah;

- Bahwa dari anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional tahun 2007 sebesar Rp32.190.000.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) tersebut, Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 dengan memerintahkan kepada M. Dj. Fanggidae selaku Bendahara Pengeluaran untuk memindahbukukan dana dimaksud ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Nomor Rekening 145.000504-7887 an. FKTLT Provinsi NTT (John A. Radja Pono, SH) berdasarkan SP2D Nomor 071757F/039/114 tanggal 15 Mei 2007. Kemudian John Agustinus Radja Pono menyalurkan dana tersebut kepada 11.100 (sebelas ribu seratus) kelompok melalui FTLD Kabupaten / Kota se-NTT yang mana setiap kelompok mendapatkan masing-masing Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun kemudian dengan mendasari Petunjuk Lapangan yang ditandatangani oleh Terdakwa bersama Thobias Uly dan disosialisasikan oleh John Agustinus Radja Pono maka dari jumlah tersebut untuk masing-masing kelompok oleh Terdakwa dipotong sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan untuk diberikan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, FTLD. Bahwa hasil pemotongan tersebut seluruhnya sebesar Rp50.000,00 x 6 bulan x 11.100 kelompok = Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa pengalokasian dan pemberian uang tersebut tidak sesuai dengan Bab IV, huruf B, angka 3, huruf a angka 1) POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang seharusnya sesuai dengan pemanfaatan dana BOP Keaksaraan Fungsional digunakan untuk :

- a) Bantuan Pembelian alat tulis warga belajar;
- b) Penyusunan bahan ajar tematik dan sarana belajar;
- c) Identifikasi calon warga belajar;
- d) Transport tutor;
- e) Transport penyelenggara;
- f) Penilaian hasil belajar;
- g) Administrasi, ATK serta laporan.
- h) Sedangkan pihak Camat, Kepala Cabang Dinas, Kepala Dinas, FTLD Kabupaten/Kota bukan merupakan penyelenggara.

b. Pengadaan Modul Buku Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional serta ATK tidak sesuai dengan ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yakni :

b.1. Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B dan ATK yang dilaksanakan oleh FKTLTD Propinsi;

- Bahwa Terdakwa bersama John Agustinus Radja Pono melakukan pemotongan anggaran BOP Kegiatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) dan Keaksaraan Fungsional sebesar Rp2.878.010.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) untuk membeli buku/modul paket A dan paket B serta ATK kepada PT Bintang Ilmu, anggaran tersebut seharusnya diberikan kepada masing-masing lembaga/satuan PNF penyelenggara kegiatan. Hal tersebut tidak sesuai dengan Bab IV huruf B, angka 2, huruf b POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Ditjen PLS Tahun 2007 yang menentukan bahwa sasaran BOP Paket A dan Paket B adalah Lembaga/Satuan PNF penyelenggara Program Paket A setara SD/MI dan atau Paket B setara SMP/MTs yang memiliki dan menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kelompok belajar atau kelipatannya dengan jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang/per kelompok belajar;
- Menindaklanjuti proses pengadaan modul buku tersebut, Terdakwa melakukan pertemuan dengan Basa Alim Tualeka,

Halaman 37 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

John Agustinus Radja Pono, dan beberapa Ketua FTLD Kabupaten/Kota Propinsi NTT di salah satu hotel dekat Bandara El-Tari Kupang. Pada pertemuan tersebut disepakati bahwa PT Bintang Ilmu milik dari Basa Alim Tualeka yang akan melakukan pengadaan modul buku dan menyerahkannya di Kupang, sedangkan pendistribusian dari Kupang ke masing-masing Kabupaten/Kota se-NTT menjadi tanggung jawab John Agustinus Radja Pono, padahal Terdakwa mengetahui bahwa PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan mencetak buku sendiri. Pada pertemuan tersebut juga disepakati bahwa ATK akan dibeli dari Basa Alim Tualeka;

- Pada sekitar bulan Agustus 2007 Terdakwa bertemu dengan Basa Alim Tualeka dan Muhammad Manshur Tualeka di daerah Semanggi Jakarta. Pada pertemuan tersebut Terdakwa menyampaikan akan memesan buku PLS untuk Propinsi NTT, yang kemudian disetujui Basa Alim Tualeka dengan catatan pesanan buku harus secara detail mengenai judul, oplah, tingkatan atau jenjang pendidikannya;
- Pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa mengirimkan faks kepada Muhammad Manshur Tualeka yang berisi daftar pesanan buku Paket A dan Paket B dengan jumlah total pesanan 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar dengan nilai pesanan Rp1.798.260.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah), dengan rincian :
Paket A : 27.400 (dua puluh tujuh ribu empat ratus) eksemplar;
Paket B: 86.400 (delapan puluh enam ribu empat ratus) eksemplar;
Total : 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar;
- Setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, karena PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka Basa Alim Tualeka melalui Muhammad Manshur Tualeka pada tanggal 7 September 2007 mengirimkan rekapan pesanan modul buku melalui faks dan email ke PT Indah Jaya Adi Pratama di Bandung untuk memesan buku dan mendapat diskon sebesar 45%, yaitu 45

Halaman 38 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

% X Rp1.798.260.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp 809.127.000,00 (delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah) sehingga yang dibayarkan kepada PT Indah Jaya Adi Pratama hanya sebesar Rp989.043.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah);

- Bahwa selain itu John Agustinus Radja Pono juga melakukan pemesanan ATK dari PT Bintang Ilmu total senilai Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 30.850 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh) warga belajar, dengan rincian:
 1. Paket A untuk 7.540 (tujuh ribu lima ratus empat puluh) warga belajar;
 2. Paket B untuk 20.970 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh) warga belajar; dan
 3. Paket C untuk 2.340 (dua ribu tiga ratus empat puluh) warga belajar;
- Untuk pekerjaan pengadaan ATK sebesar Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, PT Bintang Ilmu juga tidak mengadakan sendiri namun memesan kepada CV Graha Ilmu dan mendapat diskon sebesar 53% yaitu 53% X Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp571.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga yang dibayarkan kepada CV Graha Ilmu hanya sebesar Rp508.640.000,00 (lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh juta rupiah);
- Atas pemesanan buku dan ATK tersebut Agustinus Radja Pono membayar kepada Basa Alim Tualeka sebesar Rp1.933.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap :
 1. Pada tanggal 14 Agustus 2007, John Agustinus Radja Pono melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp633.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima

Halaman 39 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 2681251059 atas nama Basa Alim Tualeka MSI;

2. Pada tanggal 9 Oktober 2007, John Agustinus Radja Pono melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp1.300.000.000, 00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 02681249828 atas nama Basa Alim Tualeka MSI;

- Setelah menerima uang tersebut, Basa Alim Tualeka pada rentang waktu tanggal 31 Agustus – 1 Oktober 2007 membayar pemesanan ATK kepada CV Graha Ilmu sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 1010465911 atas nama Iskandar. Pembayaran oleh Basa Alim Tualeka kepada CV Graha Ilmu (Iskandar) hanya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) karena Iskandar memiliki hutang sebelumnya kepada Basa Alim Tualeka Rp144.301.500,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus satu ribu lima ratus rupiah) dan pada tanggal 25 Oktober 2007 Basa Alim Tualeka membayar pemesanan buku kepada PT Indah Jaya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 3463016441 atas nama PT Sarana Panca Karya Nusa;
- Bahwa dari kegiatan penjualan buku dan ATK tersebut Basa Alim Tualeka (PT Bintang Ilmu) memperoleh keuntungan sebesar $(Rp633.500.000,00 + Rp1.300.000.000,00) - (Rp1.000.000.000,00 + Rp508.640.000,00) = Rp424.860.000,00$ (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa ATK dikirimkan oleh PT Bintang Ilmu ke Dinas Pendidikan Provinsi NTT dengan rincian :

No	Tgl. Pengiriman	Jumlah Buku Tulis (set)	Jumlah ATK Tulis (Set)
1	20-07-2007	18.876	26.400
2	01-08-2007	10.296	4.200
3	16-08-2007	1.578	-
	Jumlah	3.750	30.600



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Modul Buku Paket A dan Paket B sebanyak 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar baru dikirimkan oleh PT Bintang Ilmu ke NTT pada tanggal 8 November 2007, sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga manfaat dari pengadaan buku bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;

b.2. Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan yang dilaksanakan oleh Subdin PLS sebesar Rp4.083.584.980,00 (empat milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari anggaran Program Pendidikan Non Formal dan anggaran program Wajar Dikdas;

- Bahwa pengadaan Modul Paket A, Modul Paket B, Modul Paket C serta Bahan Ajar Keaksaraan Fungsional adalah sebanyak :

1. Paket A setara SD 12.760 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh) eksemplar;
2. Paket B setara SMP sebanyak 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) eksemplar;
3. Program pengembangan kesetaraan pendidikan menengah Paket C setara SMA sebanyak 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) eksemplar; serta
4. Program keaksaraan sebanyak 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar;

- Pada tanggal 23 Juli 2007 Thobias Uly selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 422/129/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A Setara, Paket B Setara, Paket C Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang menetapkan antara lain :

1. Pengadaan di atas Rp500.000.000,00
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos;

Halaman 41 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Anggota: Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell;
- 2. Pengadaan di bawah Rp500.000.000,00;
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos;
 - c. Anggota : Parni Kia;
- Pada tanggal 23 Juli 2007 Thobias Uly juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/130/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Keaksaraan Fungsional Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang antara lain menetapkan :
 - a. Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
 - b. Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos;
 - c. Anggota : Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 dengan memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan Marthen Ferdinand Robe untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan modul buku dengan mengacu pada brosur dari PT Bintang Ilmu dan CV Lubuk Agung yang Terdakwa terima sekitar bulan Februari 2007 saat pertemuan sinkronisasi dan finalisasi RKA-KL anggaran PLS di Solo dari Basa Alim Tualeka, yang mana brosur tersebut secara spesifik mencantumkan harga buku, nama buku/ judul buku, pengarang, penerbit, bahan kertas, ukuran buku. Perbuatan Terdakwa selaku PPK mengarahkan Panitia Pengadaan untuk membuat HPS mengacu pada brosur atau daftar harga dari perusahaan percetakan atau penerbit tertentu melanggar ketentuan Pasal 5 Jo. Pasal 13 Jo. Lampiran I Bab I Huruf E Jo. Lampiran I Bab II Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan

Halaman 42 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, pada saat aanwijzing (penjelasan paket pekerjaan) melalui Panitia Pengadaan Lelang telah membagikan brosur tersebut kepada calon penyedia barang untuk mengarahkan peserta lelang agar pengadaan buku dipesan melalui PT Bintang Ilmu milik Basa Alim Tualeka. Perbuatan tersebut melanggar Pasal 5 Jo. Lampiran I Bab I huruf F Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;

- Bahwa terhadap 5 (lima) perusahaan yang melakukan pengadaan yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan atau kesempatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 dengan menentukan penyedia barangnya sebelum proses pengadaan, yaitu :

No	Nama Penyedia	Paket Pekerjaan
1	CV Kids	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
2	CV Timor Farma Jaya	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
3	CV Sejahtera Bersama	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
4	CV Rajawali Perkasa	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
5	CV Tamkesi	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007

- Bahwa selanjutnya pengadaan buku paket A dan paket B dilaksanakan melalui 8 (delapan) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.568.190.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Mollusca	411.110.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007



2	CV Lontar Hijau	472.130.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007
3	CV Natasha	278.400.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas III Tahun 2007
4	CV Kids	97.870.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
5	CV Timor Farma Jaya	66.250.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
6	CV Multi Guna Jaya	20.380.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
7	CV Sejahtera Bersama	99.200.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
8	CV Citra Timur Konstruksi	122.850.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
Jumlah		1.568.190.000,00	

- Pengadaan buku paket C dilaksanakan melalui 3 (tiga) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp347.732.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Rajawali Perkasa	73.900.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
2	CV Sasando Indah	219.002.600,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
3	CV Tamkesi	54.830.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
Jumlah		347.732.600,00	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan buku KF dilaksanakan melalui 4 (empat) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp2.167.662.380,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Timorindo Raya	364.104.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
2	CV Fajar Mas Murni	782.010.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
3	CV Laut Sejahtera	38.822.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
4	CV Hilu Wara	982.726.380,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
Jumlah		2.167.662.380,00	

- Bahwa dari pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan tersebut diatas, 9 (sembilan) rekanan atas pengaruh Terdakwa dan pemberian brosur pada saat aanwijzing pada akhirnya melakukan pemesanan buku kepada PT Bintang Ilmu dengan rincian :

No	Pemesanan	Jenis Buku	Jumlah (Eksp)	Nilai Pemesanan (Rp)
1	CV Sasando	Paket C	12.400	203.980.000
2	CV Molusca	Paket B	22.720	373.744.000
3	CV Lontar Hijau	Paket B	25.360	429.218.000
4	CV Natasha	Paket B	16.000	278.400.000
5	CV Kids	Paket B	5.000	87.000.000
6	CV Hilu Wara	KF	124.380	932.850.000
7	CV Tamkesi	Paket C	2.400	40.620.000
8	CV Laut Sejahtera	KF	4.130	30.975.000
9	Toko Multiguna/ Bu Neneng	Paket B dan C	4.440	76.819.000
Jumlah			216.830	2.453.606.000,00



- Setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, karena PT Bintang Ilmu tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka Basa Alim Tualeka melakukan pemesanan buku ke PT Indah Jaya Adi Pratama di Bandung. Setelah dilakukan negosiasi, PT Bintang Ilmu mendapat diskon sebesar 45% dari harga pemesanan Rp2.453.606.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah) yaitu $45\% \times \text{Rp}2.453.606.000,00 = \text{Rp}1.104.122.700,00$ (satu milyar seratus empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga yang dibayarkan kepada PT Indah Jaya Adi Pratama hanya sebesar Rp1.349.483.300,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
- Atas pemesanan 9 (sembilan) rekanan dimaksud, PT Bintang Ilmu kemudian menerima pembayaran dari rekanan sebesar Rp1.877.001.500,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta seribu lima ratus rupiah). Sehingga keuntungan PT Bintang Ilmu dari kegiatan tersebut adalah $\text{Rp}1.877.001.500,00 - \text{Rp}1.349.483.300,00 = \text{Rp}527.518.200,00$ (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);
- Bahwa Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan baru dikirimkan oleh PT Indah Jaya Adi Pratama ke PT Bintang Ilmu dan rekanan dari PT Bintang Ilmu, dengan rincian sebagai berikut:

No	Tgl. Kirim	Jumlah (Eks)	Penerima
1	30-10-2007	12.400	CV Sasando Indah
2	30-10-2007	22.720 25.360 16.000	CV Molusca CV Lontar Hijau CV Natasha
3	12-12-2007	2.400	CV Tamkesi
4	19-12-2007	5.000	Max Pello (Toko Buku Valentine)
5	21-12-2007	4.130	CV Laut Sejahtera



6	21-12-2007	124.380	Dinas Pendidikan Provinsi NTT (CV Hilu Wara)
7	27-12-2007	920	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
8	27-12-2007	3.520	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
Total		216.830	

Sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga manfaat dari pengadaan buku dan bahan ajar bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;

- Bahwa keuntungan PT Bintang Ilmu dari Kegiatan Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B dan ATK yang dilaksanakan oleh FKTLDP Propinsi dan Kegiatan Pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan yang dilaksanakan oleh Subdin PLS adalah $\text{Rp}424.860.000,00 + \text{Rp}537.518.200,00 = \text{Rp}962.378.200,00$ (sembilan ratus enam puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Pada tanggal 18 Desember 2007 dan 12 Maret 2008, Terdakwa menelepon Basa Alim Tualeka meminta uang “dana operasional” melalui rekening Simon Dira Tome yang merupakan adik kandung Terdakwa dimana Simon Dira Tome tidak ada kaitannya sama sekali dengan kegiatan PLS tersebut. Basa Alim Tualeka menyanggupinya kemudian memerintahkan Muhammad Manshur Tualeka untuk mengirimkan uang sejumlah $\text{Rp}390.000.000,00$ (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
 1. Pada tanggal 19 Desember 2007 transfer ke Rekening BCA Nomor : 3140418632 atas nama Simon Dira Tome sebesar $\text{Rp}140.000.000,00$ (seratus empat puluh juta rupiah);
 2. Pada tanggal 13 Maret 2008 transfer Rekening BCA Nomor : 3140418632 atas nama Simon Dira Tome sebesar $\text{Rp}250.000.000,00$ (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa Kepala Sub Dinas PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007 bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tobias Uly selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT Tahun 2007, John Agustinus Radja Pono selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Propinsi NTT Tahun 2007 dan Basa Alim Tualeka selaku Direktur Utama PT Bintang Ilmu yang telah mengalihkan penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD), melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa tersebut bertentangan dengan:

- Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran I Bab I huruf A, Lampiran I Bab I Huruf E dan F, Lampiran I Bab II Huruf D.1, Lampiran I Bab III Huruf B Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tobias Uly, John Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka tersebut, telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp390.000.000,00 (tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), menguntungkan orang lain yakni Basa Alim Tualeka sebesar Rp572.378.200,00 (lima ratus tujuh puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dan John Agustinus Radja Pono sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Tobias Uly, John Agustinus Radja Pono dan Basa Alim Tualeka tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp4.292.378.200,00 (empat milyar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Penghitungan Kerugian Negara yang dilakukan ahli dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Auditoriat Utama Keuangan Negara VI Nomor

Halaman 48 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



05/HP/XI/03/2017 tanggal 3 Maret 2017 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional TA 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Membaca Putusan Sela tanggal tanggal 10 April 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/PN. Sby, dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan yang diajukan Penasihat Hukum terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME tersebut tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Komisi Pemberantasan Korupsi No. : DAK-21/24/03/2017, tanggal 23 Maret 2017 atas nama terdakwa : MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME adalah sah menurut hukum;
3. Memerintahkan pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi *a quo* untuk dilanjutkan;
4. Menanggihkan biaya perkara ini hingga putusan akhir;

Membaca, surat tuntutan Penuntut Umum dari KPK RI tanggal 10 Juli 2017 Nomor TUT-41/24/07/2017, menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Kedua, melanggar "Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55



ayat (1) ke-1 KUHP”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidiair pidana kurungan pengganti selama 6 (enam) bulan, dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menghukum Terdakwa Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome membayar Uang Pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi in casu sebesar Rp3.735.000.000,00 (tiga milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila Terdakwa tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya akan disita oleh Jaksa dan dapat dilelang untuk menutupi Uang Pengganti tersebut. Dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar Uang Pengganti tersebut, maka dipidana dengan Pidana Penjara selama 5 (lima) tahun;
4. Menyatakan terhadap barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/I 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994 tentang penetapan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang salah satunya atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRATOME, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/I 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994;
 2. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1 /1 /23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari jabatan lama Kasie Pendidikan Berkelanjutan pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IVa menjadi jabatan baru sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IIIa, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan gubernur Nusa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007;

3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, pada hari senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME;
4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan Pelantikan Nomor: 821/709/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir.Thobias Uly, M.Si.;
5. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821/710/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;
6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/711/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;
7. 1 (satu) bundel buku jilid warna hijau yang bertuliskan Data Pesanan Dari Bapak Basa Alim Tualeka Untuk Pencetakan Buku Tulis PLS dan Alat Tulis Kantor Dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2007;
8. 5 (lima) buku tulis dengan foto PIET ALEXANDER TALLO (Gubernur Nusa Tenggara Timur) dan antara lain bertuliskan Pesan Untuk Warga Belajar PLS/PNF Se Nusa Tenggara Timur;
9. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian dan pembayaran dari CV Graha Ilmu kepada Percetakan & Penjilidan Dana Karya untuk pembayaran 308.500 exp. Buku Tulis NTT;
10. 8 (delapan) lembar print out Rekapan Bukti Kwitansi Pembayaran Forum Kepada PT Bintang Ilmu;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat serah terima barang dari Penerbit Graha Ilmu Mulia kepada Bapak Ir. Marthen Dira Tome d/a Kelurahan Maulafa tanggal 01 Agustus 2007;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Pesanan Tambahan Buku PLS Provinsi NTT PT Bintang Ilmu tanggal 30 Maret 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pesanan KIT Warga Belajar

Halaman 51 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Luar Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Marthen Dira Tome selaku Kasubdin Bina PLS Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat tulisan tangan $30.850 \times 10 = 308.500$ EXP;

14. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Dana ATK Program Paket A, B, dan C Setara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007;
15. 1 (satu) lembar print out Rekapitulasi Dana Modul/ Bahan Ajar Program Paket A dan B Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007 terdapat tulisan tangan tidak termasuk buku modul agama;
16. 7 (tujuh) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank BCA Atas Nama: Basa Allim Tualeka MSI, Nomor Rekening: 02681249828, Cabang : 0000268 – KCP Grogol Muwardi periode 02/07/2007 sampai dengan 31/07/2008;
17. 4 (empat) lembar leaflet Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B, dan C dengan pendekatan tematik tahun 2007, Penerbit PT BINTANG ILMU;
18. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA DRS dengan Nomor Rekening 2681245059 periode 08-01-07 s/d 31-12-09;
19. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249828 periode 10-01-07 s/d 31-12-09;
20. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249909 periode 03-01-07 s/d 31-12-09;
21. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681250559 periode 19-01-07 s/d 31-12-09;
22. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681251059 periode 19-01-07 s/d 18-12-09;
23. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627808, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
24. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627790, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007

Halaman 52 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

s/d 31-Dec-2010;

25. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening : 1420004140025, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;

26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627774, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;

27. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004692182, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;

28. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004692190, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;

29. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Rekening Koran BNI atas nama BASA ALIM TUALEKA dengan Nomor Rekening 0054153828 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2009;

30. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Jenis dan Jumlah Bahan Ajar/Modul Paket A dan B Setara yang di tanda tangani oleh Ir. Marthen L. Dira Tome di Kupang pada tanggal 3 September 2007;

31. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Max Pello wilayah NTT-4 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 04-12-2007;

32. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF Wilayah NTT-5 Tahap 1 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta tanggal 03-12-2007;

33. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Benyamin Ushoko wilayah NTT-6 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 09-12-2007;

34. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF atas nama pemesan CV Laut Sejahtera wilayah NTT-7 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 18-12-2007;

Halaman 53 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Ibu Neneng wilayah NTT-8 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 23-12-2007;
36. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-09-07 s.d 31-10-07;
37. 10 (Sepuluh) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-11-07 s.d 31-12-07;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Sisa Setoran PT Bintang Ilmu (Ketiga) per 30 April 2008, sejumlah total sisa Rp1.644.705.800,-;
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi proyek tahun anggaran 2007 melalui Bintang Ilmu (Provinsi NTT), Order Buku PLS, sejumlah total pembayaran Rp2.349.483.300,00;
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Order PT Sarana Pancakarya Nusa Nomor : 120/Ord-Int/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Order Bintang Ilmu Paket A dan Paket B PLS NTT sejumlah total 113.800 eks.;
41. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 41a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00158/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket C, U/ CV Sasando Indah, SJ No. 0296; sejumlah total netto Rp112.189.000,00;
 - 41b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0296;
 - 41c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan CV Sasando Indah; Wilayah NTT-1; Tahap 1; dengan grand total Rp203.980.000,-, ter tanggal 21 Oktober 2007;
 - 41d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no : 000591/SKRT/X/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 22 Oktober 2007; remarks Kirim paling telat 28-10-07 sudah sampai, pengepakan diset per kelas barang harus lengkap;

Halaman 54 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 708/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp219.002.600,;
42. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 42a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00155/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Molusca, SJ No. 0293; sejumlah total netto Rp205.559.200,00;
- 42b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0293;
- 42c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 704/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-;
43. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 43a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00156/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Lontar Hijau Indah, SJ No. 0294; sejumlah total netto Rp236.069.900,00;
- 43b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0294;
- 43c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 705/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,;
44. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 44a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00157/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket

Halaman 55 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, U/ CV Natasya, SJ No. 0295; sejumlah total netto Rp153.120.000,00;

44b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0295;

44c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 707/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp278.400.000,-;

45. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

45a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 19 Desember 2007; invoice ID 00463/IJA/XII/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Toko buku Valentine Jl. Jen. Suharto 116-A Kupang; contact person Bpk Max Pello, no surat jalan : 0646; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp47.850.000,00;

45b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0646;

45c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000795/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 04 Desember 2007; remarks untuk CV KIDS'S; sejumlah total quantity 5000;

45d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175902 tanggal 19 Desember 2007;

46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan Bp YOHAN; Wilayah NTT-2; Tahap 1; dengan grand total Rp1.153.608.000,-, ter tanggal 21 Oktober 2007;

47. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

47a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00462/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Dinas Pendidikan Provinsi NTT Jl. Jenderal Suharto No. 57 Kupang; contact person Bpk MARTHEN L. DIRATOME, no surat jalan : 0655; remark free maket; sejumlah total netto Rp513.067.500,00;

47b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor: 0655;

47c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no:

Halaman 56 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000792/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 03 Desember 2007; remarks Diknas Prov NTT, harus sampai tanggal 9/12/07; sejumlah total quantity 124.380;

47d. 1 (satu) lembar fotcopy legalisir tanda terima titipan nomor 175909 tanggal 21 Desember 2007;

48. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

48a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 12 Desember 2007; invoice ID 00378/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim CV Tamkesi; contact person Bpk Yukun Lepa, no surat jalan: 0601; remark PLS Paket C; sejumlah total netto Rp22.341.000,00;

48b. 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor : 0601;

48c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000827/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 10 Desember 2007; remarks untuk CV KID'S; sejumlah total quantity 2400;

48d. 1 (satu) lembar fotcopy legalisir tanda terima titipan nomor 173321 tanggal 12 Desember 2007;

49. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

49a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00461/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim CV Laut Sejahtera Jl. Siliwangi No. 7 Timur Kupang; contact person Bpk Isah Teddi, no surat jalan : 0656; remark free maket; sejumlah total netto Rp17.036.250,00;

49b. 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor : 0656;

49c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no : 000870/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 18 Desember 2007; remarks untuk CV Laut Sejahtera/Kupang; sejumlah total quantity 4130;

49d. 1 (satu) lembar fotcopy legalisir tanda terima titipan nomor 175910 tanggal 21 Desember 2007;

50. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

50a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 24 Desember 2007; invoice ID 00475/IJA/XII/2007;

Halaman 57 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim NTT-8; contact person Ibu Neneng,; remark PLS Paket B dan C; sejumlah total netto Rp42.250.450,00;

50b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0674;

50c. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0675;

50d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000885/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 24 Desember 2007; remarks Toko Multiguna Ibu Neneng NTT; sejumlah total quantity 4440;

51. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Bersama (MoU) antara Dra. NINA ROSALINA, MM, perusahaan PT INDAH JAYA ADIPRATAMA, alamat Jl. Terusan Kopo No. 633-641 Km. 13,4 Katapang Kab. Bandung Jabatan Direktur Pemasaran; dengan Drs. Base Alim Tualeka, Msi perusahaan PT BINTANG ILMU, alamat Jl. Dr. Muwardi I No. 40 Grogol Jakarta Barat, jabatan Direktur Utama, secara bersama-sama membuat kesepakatan dagang untuk pemasaran produk pendidikan luar sekolah (PLS) dan produk-produk lainnya yang diatur dalam pasal kesepakatan (Pasal 1 s.d 8), ter tanggal 02 Mei 2007;

52. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

52a. 1 (satu) lembar asli Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, receive date : 30-10-07; receival id : 20071030003, vendor id : KSL, name : PT KHARISMA SAMUDRA, contact : KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp8.419.500,-, beserta 2 (dua) lembar asli tindasannya;

52b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167730 tanggal 20 Oktober 2007;

53. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

53a. 1 (satu) lembar asli tindasan Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, PO date : 30-10-2007, name: PT KHARISMA SAMUDRA, contact : KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp43.272.000,-;

53b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167729 tanggal 30 Oktober 2007;

54. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00465/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim NTT; nomor surat jalan 0337; remark PLS Paket A; sejumlah total netto Rp231.475.200,00, beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0337;

55. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00466/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim NTT; nomor surat jalan 0338; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp576.153.600,00, beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0338;
56. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00034/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim Jl. Muwardi No. 40 Grogol Jakarta Barat, Buku dikirim ke NTT; nomor surat jalan 0339; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp181.414.200,00, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0339;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000676/SKRT/XI/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 10 November 2007; remarks sudah dikirim; sejumlah total quantity 113.800;
58. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B dan C dengan pendekatan Tematik dan Induktif tahun 2007, penerbit PT BINTANG ILMU;
59. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA, materi sesuai kurikulum 2004, penerbit, percetakan, perd. umum PT INDAHJAYA Adipratama beserta 1 (satu) lembar asli daftar harga buku PLS;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) di Desa Sandosi dan Desa Tobi Tika, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur bulan Desember 2007 oleh PKBM PURNAMA KASIH, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT 2007;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran senilai Rp234.900.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ketua FKTLD Provinsi NTT kepada YAYASAN PURNAMA KASIH

Halaman 59 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang;

62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.b/D/Satker P dan K /NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, Harga Pekerjaan: Rp20.380.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Pelaksana : CV MULTIGUNA JAYA;
63. 1 (satu) bundel asli Kuitansi dari KPA untuk pembayaran Dana untuk kegiatan PLS dari tanggal 23 Maret 2007 s/d 28 Desember 2007;
64. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Penarikan Dana UP, TU, GU, LS Bendahara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT (Bidang PLS) Tahun Anggaran 2007;
65. 1 (satu) buah Buku Tulis Warna Biru berisi Pengeluaran/Penarikan Dana dari Bendahara;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Dokumen Pemeriksaan Khusus pada Subdin Bina PLS Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008;
67. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068725F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp8.632.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Persiapan Kegiatan Eced, Persiapan Pertemuan Pengurus Himpaude dan Pertemuan Forum PAUD NTT) beserta lampirannya;
68. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069167F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.100.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
69. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069168F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;

Halaman 60 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

70. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069169F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
71. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072107F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp1.600.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
72. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072106F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp4.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
73. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 071759F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp54.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan, sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
74. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072108F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
75. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 34587G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp3.030.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

Halaman 61 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345088G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp4.670.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
77. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345089G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
78. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349400G/039/126 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp8.557.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Himpaudi, Forum dan Tim Persiapan Kegiatan ECED bulan April s/d Juni 2007) beserta lampirannya;
79. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350112G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp7.680.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
80. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350113G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp420.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Operasional beserta lampirannya;
81. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352032G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp285.000.000,- kepada Kelompok Bermain ALMACARITAS 1,dkk 24 Orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;
82. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 62 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 352033G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp85.000.000,- kepada PAUD GLORIYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;

83. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352030G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada SPS WINI RAI AWU, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;

84. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353119G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

85. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353120G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.800.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

86. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353121G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.125.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

87. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353122G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp675.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;

88. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356859G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

Halaman 63 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

89. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356860G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
90. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356861G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp3.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
91. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357307G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada TAMAN PENITIPAN ANAK PELANGI, untuk Pembayaran Langsung Dana Block Grant Pengembangan Pusat Percontohan PAUD Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi Mitra Tahun 2007, beserta lampirannya;
92. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357308G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp72.160.000,- kepada KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Penyelenggaraan Program Magang Pendidik PAUD Non Formal Tahun 2007, beserta lampirannya;
93. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362447G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
94. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362448G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
95. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362449G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk

Halaman 64 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;

96. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363984G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp5.743.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia, Moderator dan Narasumber Sosialisasi dan Permayarakatan Program PAUD di Kota Kupang dan Kabupaten. TTU Tahun 2007, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365422G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.487.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Pelaksanaan Pendampingan Program Eced Tahun 2007, beserta lampirannya;
98. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195496I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
99. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195495I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Tidak Mengikat, beserta lampirannya;
100. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069635F/039/114 tanggal 24 April 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Operasional TLD dan FDI Bulan Januari s/d Maret 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp931.500.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
101. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072483F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada PT TIMOR EXPRES INTERMEDIA, Jl. Kenari No.1 Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan

Halaman 65 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;

102. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072484F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada PT TIMOR MEDIA GRAFIKA, Jl. Kenari No.1, Kel. Naikoten I, Kupang untuk Pembayaran Langsung Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
103. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072314F/039/114 tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp118.506.750,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana bantuan Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 beserta lampirannya;
104. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0711757F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp32.190.000.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuandana Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 Sesuai Ringkasan Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp32.190.000.000,00 beserta lampirannya;
105. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072479F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp240.000.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Biaya pertemuan dengan Stakeholder Tingkat Kab./Kota sesuai Resume Kontrak Rp240.000.000,- beserta lampirannya;
106. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072734F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada KURSUS/ PERKUMPULAN OMEGA MEDIATAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai

Halaman 66 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;

107. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072735F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.344.410.000,- FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp1.344.410.000,- beserta lampirannya;
108. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 343171G/039/114 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada CHRISTINE S/ FANGGIDAI/HARIAN UMUM ROTE NDAU, Pos Perumahan BTN Blok L No.84 Kota Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
109. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3444437G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp37.927.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Ujian Nasional Tahap I untuk 16 Kab./Kota tahun 2007 beserta lampirannya;
110. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344434G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp84.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
111. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344438G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp24.016.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
112. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Nomor: 344433G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp114.384.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas & Lumpsum ke 16 Kab./Kota Dalam rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU tanggal 16-22Juni 2007 beserta lampirannya;

113. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344441G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp3.940.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Setara SMU Tk. Prop tahun 2007 beserta lampirannya;

114. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344475G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional TLD dan FDI Untuk 16 Kota/Kab. Bulan April s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

115. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344476G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp90.000.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional Penilik PLS Untuk 16 Kota/Kab. Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

116. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 348840G/039/114 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp592.533.250,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional 2007 sesuai Resume Kontrak sebesar Rp592.533.250,- beserta lampirannya;

117. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349418G/039/114 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp35.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta

Halaman 68 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lampirannya;

118. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349557G/039/126 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp41.063.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Penilaian Proposal Penyelenggara Khusus dan PKH 2007) beserta lampirannya;
119. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352029G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp7.297.014,- kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester II Paket C Setara SMA Program Pendidikan Non Formal tahun 2007, Ringkasan Kontrak Terlampir beserta lampirannya;
120. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352308G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp20.939.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun Korektor dan Penetik Soal Tes Semster II Paket C Setara tahun 2007, beserta lampirannya;
121. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354075G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTLDP. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dinas dan Fasilitator Desa Insentif Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
122. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354076G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp45.000.000,- kepada FKTLDP. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Penilik/Pengawas PLS 16 Kota/Kab. Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
123. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354616G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp2.890.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket C Setara SMA tahun 2007, beserta lampirannya;

124. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 355076G/039/114 tanggal 20 September 2007 sebesar Rp127.970.000,- kepada Bendahara Penerima RRI cabang Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF melalui Radio Sport RRI Kupang dan Penyiaran Majalah Udara, beserta lampirannya;
125. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357209G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,- kepada PKBM Bumi Cendana dkk 3 Lembaga untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
126. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357233G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada CLARITA COMPUTER untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
127. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357212G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp186.000.000,- kepada PUSAT INFO KES KERJA LPM UNDANA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan Pengolahan Aneka Produk Peternakan dan Perikanan Tahun 2007 beserta lampirannya;
128. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357451G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp62.075.000,- kepada CV ALMER RAY PRUDCTION untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Pro. NTT Tahun 2007 melalui media elektronik beserta lampirannya;
129. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 358104G/039/111 tanggal 31 Oktober 2007

Halaman 70 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp50.000.000,- kepada KRSS TENUN IKAT NAPUTITU JAYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;

130. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359037G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya Tahun 2007 beserta lampirannya;

131. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359038G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

132. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359039G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

133. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359040G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

134. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359179G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp405.000.000- kepada FKTLT Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan dan Pengembangan serta Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan bagi PKBM beserta lampirannya;

135. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359238G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp41.934.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (05) untuk Pembayaran Langsung Honorarium Panitia UN tahap II Paket C Setara Tingkat Provinsi Tahun 2007 beserta lampirannya;

136. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Nomor: 359479G/039/111 tanggal 14 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada Kel BANNI RAI HAWU untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/Orang Perempuan, Program PNF Satker Dinas P&K Prop NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

137. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359931G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada LSM JOSAN DEL AMORE untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan, Progm PNF Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

138. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359932G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp45.000.000- kepada FKTLD Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional penilik/Pengawas PLS Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

139. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359933G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp25.000.000- kepada Keluarga MIRA JAGA HARI (MOLLE) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Berbasis Pedesaan Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

140. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360201G/039/111 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada HIMPUNAN WANITA KARYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

141. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360855G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp160.000.000- kepada LEMBAGA PENGEMBANGAN WIRACITRA MANDIRI untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan

Halaman 72 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desain Komunikasi Visual (Deskomis) dan Digital Printing Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

142. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361126G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp84.000.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas UN Tahap II Untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp83.893.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas dan Lump Sum ke 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360955G/039/111 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp215.717.561,- kepada CV SASANDO INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007 sebanyak 3100 Exp beserta lampirannya;
145. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361255G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada SUARA RAI HAWU untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak beserta lampirannya;
146. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361254G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp3.324.500- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang dan Panitia Lelang Pengadaan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361862G/039/111 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp48.000.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K

Halaman 73 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia tes Semester II dan I Paket C Setara SMU Untuk 16 Kota/Kab Tahun 2007 beserta lampirannya;

148. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361487G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan Lumpsum dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara Tahun 2007, beserta lampirannya;
149. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361486G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp192.016.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas Semester I, II dan UN Tk Kab untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007, beserta lampirannya;
150. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362171G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp20.939.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I Tingkat Prop dan Kab serta HR Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Semester II Paket C Setara SMU Tahun 2007, beserta lampirannya;
151. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362553G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp80.000.000,- kepada Kelompok Jahit Ruba Muri, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kurus Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
152. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362570G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp26.210.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kabupaten/ Kota Tahun 2007, beserta lampirannya;
153. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 363519G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp120.000.000,- kepada CIPTA BUSANA, dkk 6 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

154. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363521G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp60.000.000,- kepada KURSUS JAHIT KARTIKA, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

155. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363522G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp230.000.000,- kepada CV THEO COMPUTER, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

156. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363520G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada YAY. KURSUS KECANTIKAN STEFI SALON, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

157. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363986G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp358.642.440,- kepada CV TIMORINDO RAYA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

158. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364017G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp770.279.850,- kepada CV FAJAR MAS MURNI,

Halaman 75 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

159. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364012G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp54.007.550,- kepada CV TAMKESI, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas II, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
160. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364018G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp38.292.609,- kepada CV LAUT SEJAHTERA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
161. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364021G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp6.577.614,- kepada CV KAHAYAN INDAH, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kabupaten/ Kota, beserta lampirannya;
162. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364014G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.791.500,- kepada CV RAJAWALI PERKASA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
163. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364918G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada SANIA PERCONA COMPUTER, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
164. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 76 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 364869G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada YAYASAN PURNAMA KASIH, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;

165. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364922G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada YAYASAN SINAR MORAL INDONESIA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;

166. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364924G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada YAYASAN SUNRISE INTERNATIONAL, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, beserta lampirannya;

167. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364920G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS INTERCOM, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Komputer bagi 15 Warga Belajar/ Peserta Didik, beserta lampirannya;

168. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364868G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada PIJAT REFLEKSIRAY HAWU, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat beserta lampirannya;

169. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365303G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada PKBM WINI RAI, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/ Orang Perempuan, Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P dan K Prov NTT



Tahun 2007, beserta lampirannya;

170. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365302G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada Kelompok SEHATI, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan Satker Dinas P dan K prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

171. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365313G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada PKBM ANAK INDONESIA BANGKIT, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para PRofesi, beserta lampirannya;

172. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365314G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada ALBERT J dan B SALON, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

173. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365310G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada CV CALIFORNIA COMPUTER, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

174. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365300G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,- kepada ASRAMA TANGGA 10, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Khusus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

175. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365299G/039/111 tanggal 18 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp60.000.000,- kepada BENGKEL LAS YUNIOR, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

176. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365312G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp100.000.000,- kepada DOLIVIA SALON, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

177. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365311G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS CITRA BUSANA, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

178. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365301G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp240.000.000,- kepada ELGIBBOR MUSIC, dkk 4 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

179. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364867G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,- kepada PKBM MATA MARA, dkk 8 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;

180. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365424G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp85.963.636,- kepada BENGKEL KARYA EFATA/ALFONSUS RAYNINE, untuk Pembayaran Langsung Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuatan Plang Banner sebanyak 48 buah untuk 6 Kabupaten, beserta lampirannya;

181. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365423G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp84.000.000,- kepada CV PLATINA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;
182. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365306G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp967.985.484,- kepada CV HILU WARA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
183. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364864G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,- kepada LKP INSAN KARYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;
184. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364863G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada HARLY COMPUTER CENTER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
185. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364865G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,- kepada LKP DEMERGUS, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;
186. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364866G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT, untuk

Halaman 80 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Fasilitator Desa Insentif (FDI), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

187. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366120G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,- kepada LKP. BUNGA LONTAR TUA PUKAN, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;
188. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365307G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada YY. KSH. S. ANAK dan PEREMPUAN, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan, beserta lampirannya;
189. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365308G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada KURSUS KECANTIKAN CESAR SALON, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Tata Rias Rambut dan Kulit untuk 25 WB, beserta lampirannya;
190. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365309G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS CANCER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
191. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366121G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp73.594.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan ke 16 Kabupaten/ Kota, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

Halaman 81 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366117G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada Sanggar OMBAY KUPANG, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;
193. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366118G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,- kepada MURIA THE VOICE, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;
194. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195497I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil untuk Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Lainnya, beserta lampirannya;
195. 1 (satu) buah map plastik berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365297G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp450.000.000,- kepada LPJMM DIANDRA PNIEL dkk 9 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) buah map platik berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365296G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp740.000.000,- kepada LSM RONARIA BERSATU, dkk 23 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 066574F/039/114 tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,- untuk Pembayaran Uang Persediaan Untuk Keperluan Uang Muka Kerja beserta lampirannya;
198. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 82 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 363004G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp200.000.000,- untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan beserta lampirannya;

199. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344432G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp100.800.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kota dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN paket A&B 2007 beserta lampirannya;
200. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344435G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp16.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN paket A setara SD dan Paket B setara SLTP Tahun 2007 beserta lampirannya;
201. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344436G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp75.855.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia UN Paket A dan B Tahap I tahun 2007 beserta lampirannya;
202. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344439G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp48.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kab./Kota Pada Penyelenggaraan UN Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;
203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344440G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp5.793.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan UN Paket A dan B 2007 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 352031G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp30.909.300,- kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester II Paket A dan B Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;

205. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 354615G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp5.214.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusunan Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;

206. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 355201G/039/126 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp14.513.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penilaian Proposal Lembaga Penyelenggara Paket A dan B Setara Program Wajar Diknas Tahun 2007 beserta lampirannya;

207. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359034G/039/109 tanggal 9 September 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;

208. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359035G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;

209. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359036G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;

210. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 358690G/039/111 tanggal 7 November



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp89.389.645,- kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Petunjuk Lapangan Program PLS Tahun 2007 beserta lampirannya;

211. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359237G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp81.753.750 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honorarium Panitia UN Tahap II Paket A dan B setara Tingkat Propinsi dan Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

212. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360852G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp404.943.350 kepada CV MOLLUSCA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007 sebanyak Rp5.680 Exp. beserta lampirannya;

213. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360853G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp465.048.050,- kepada CV LONTAR HIJAU INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007 sebanyak 6,340 Exp. beserta lampirannya;

214. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361127G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp16.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas UN tahap II Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

215. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360854G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp274.224.000 kepada CV NATASHA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas 3 Tahun 2007 sebanyak 4000 Exp. beserta lampirannya;

216. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361489G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500 kepada Bendahara Pengeluaran Satker

Halaman 85 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan LumpSum Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket A dan B setara beserta lampirannya;

217. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361860G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp48.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia UN Tahap II Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

218. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361859G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp96.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia Tes Semester II dan I Paket A dan B setara Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

219. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362172G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp35.200.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Visitasi Lapangan Penyelenggaraan Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

220. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362173G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp83.577.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Tindak Lanjut Pelaksanaan Ujian Semester II Paket A dan B setara untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

221. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362174G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp12.626.500 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Petugas ke 16 Kab./Kota dalam rangka Persiapan Pelaksanaan UN tahap II Tahun 2007 beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

222. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362581G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp40.208.750 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I HR Tim Penyusun Korektor dan pengetik Soal Tes Semester I Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;
223. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363988G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.878 kepada CV PERDANA SAKTI untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah tes Semester II Paket B Setara SLTP Program Pendidikan Kesejahteraan tahun 2007 Untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
224. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364019G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp40.257.846 kepada CV BALI JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman raport Paket B Setara SLTP Semester 4 dan 5 Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
225. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364020G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.886 kepada CV VICTORY JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I Paket B Setara SLTP Program Kesetaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
226. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363985G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp65.256.250 kepada CV TIMOR FARMA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas V Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
227. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364013G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp20.074.300 kepada CV MULTI GUNA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun

Halaman 87 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 beserta lampirannya;

228. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364011G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp97.712.000 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

229. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365416G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp121.007.250 kepada CV CITRA TIMUR KONSTRUKSI untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

230. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365427G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp44.163.819 kepada PT KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I dan II Paket A Setara Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab/Kota beserta lampirannya;

231. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363987G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp31.160.027 kepada CV AGUNG JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket A Setara SD Semester 9,11, 10-11 Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;

232. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363989G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp66.357.212 kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket B Setara SLTP Semester 1, 2 dan 3 Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;

233. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364016G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp96.401.950 kepada CV KIDS untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007

Halaman 88 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta lampirannya;

234. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366113G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp83.963.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas ke 16 Kab./Kota Satker Dinas P & K Tahun 2007 beserta lampirannya;
235. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1954981G/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;
236. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 071758F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp5.048.875.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp5.048.875.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;
237. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 072732F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.635.060.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan WB dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Lanjutan, sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.635.060.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;
238. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 072733F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.744.200.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan Warga Belajar dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Baru Tahun 2007, sesuai Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.744.200.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;
239. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 348841G/039/114 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp11.201.860.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Blockgrant Bagi Warga Belajar, Tutor dan Penyelenggara Program Paket A dan B Setara Tahun 2007, sesuai resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp11.201.860.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

240. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361488G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp1.198.505.000,- kepada FKTLT Provinsi NTT, untuk Pembayaran Biaya Bantuan Bahan Ajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) Kelas Baru dan Kelas Lanjutan Tahun 2007, beserta lampirannya;
241. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Prosedur Operasi Standar/ POS) tanggal 07 s.d 08 Mei 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp50.284.000,-;
242. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Mei 2007 di Kecamatan Sabu Barat Kab. Kupang, dengan total sejumlah Rp118.506.750,-;
243. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) tanggal 07 s.d 09 Juli 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp64.844.000,-;
244. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 30 s.d 31 Juli 2007 di Kabupaten Lembata dengan total sejumlah Rp79.395.850,-;
245. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder tanggal 01 s.d 03 Agustus 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp57.874.000,-;
246. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 03 s.d 04 September 2007 di Kabupaten Rote Ndao dengan total sejumlah Rp108.773.300,-.
247. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional

Halaman 90 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 20 s.d 21 September 2007 di Kabupaten Alor dengan total sejumlah Rp109.297.850,-;

248. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Oktober 2007 di Kabupaten Manggarai Barat dengan total sejumlah Rp126.363.500,-;
249. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 02 s.d 03 November 2007 di Kabupaten Sumba Timur dengan total sejumlah Rp101.877.500,-;
250. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 10 s.d 11 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.825.250,-;
251. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Rapat Koordinasi Petugas PLS tanggal 14 s.d 15 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.998.000,-;
252. 1 (satu) bundel fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul "HERU MAAK";
253. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran dari FKTLT Kabupaten Sumba Timur;
254. 1 (satu) buah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 25/D/Satker P dan K/II/2007 tanggal 10 Februari 2007, Jenis pekerjaan: Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp25.000.000,-, pelaksana : HARIAN UMUM ROTE NDAO POS;
255. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 754.g/D/Satker Dinas P dan K/2007 tanggal 22 Maret 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester II Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,-, pelaksana: CV PERDANA SAKTI;
256. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Tahun 2007, dengan harga pekerjaan

Halaman 91 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp99.200.000,-, pelaksana : CV SEJAHTERA BERSAMA;

257. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 707.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp97.870.000,-, pelaksana : CV KID'saksi;

258. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp73.900.000,-, pelaksana : CV RAJAWALI PERKASA

259. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SD Kelas V Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp66.250.000,-, pelaksana : CV TIMOR FARMA JAYA;

260. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 753.N/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket A Setara SD Program Wajar Dikdas 9 Tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp34.798.000,-, pelaksana : CV AGUNG JAYA;

261. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 753.U/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp44.958.000,-, pelaksana : CV BALI JAYA;

262. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.D/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp7.345.500,-, pelaksana : CV KAHAYAN INDAH;

263. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.K/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun TA

Halaman 92 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,-, pelaksana: CV VICTORY JAYA;

264. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 768/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perkebunan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp364.104.000,-, pelaksana: CV TIMORINDO RAYA;

265. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 770/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp982.726.380,-, pelaksana: CV HILU WARA;

266. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 770.a/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007, dengan harga pekerjaan Rp38.822.000,-, pelaksana: CV LAUT SEJAHTERA;

267. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas I Program Pendidikan Non Formal oleh CV RAJAWALI PERKASA Tahun 2007;

268. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;

269. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas II Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TAMKESI Tahun 2007;

270. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas V Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TIMOR FARMA JAYA Tahun 2007;

271. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas VI Program Pendidikan Non Formal oleh CV SEJAHTERA BERSAMA Tahun 2007;

272. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV KID'S

Halaman 93 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007;

273. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Program Pendidikan Non Formal oleh CV MULTIGUNA JAYA Tahun 2007;
274. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;
275. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) Buku Paket A Setara SD Kelas V dan, VI Tahun Anggaran 2007;
276. 1 (satu) bundel fotocopy Penjelasan Alokasi dan Pengelolaan Dana Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur;
277. 1 (satu) buah asli buku Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007;
278. 1 (satu) buah fotocopy buku Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007;
279. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 15 Juni 2007 s.d 14 Juli 2007;
280. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 17 Juli 2007 s.d 17 November 2007;
281. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 02/SK/PPv/FK-TLD.NTTV/2007 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Kabupaten Kupang tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh John Radja Pono, SH selaku Ketua FK-TLD Provinsi NTT;
282. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067124F/039/114 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp94.964.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif Terlampir beserta lampirannya;
283. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067123F/039/114 tanggal 27 Maret 2007

Halaman 94 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 94



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp23.945.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Tidak Tetap beserta lampirannya;

284. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067706F/039/114 tanggal 4 April 2007 sebesar Rp45.444.945,- kepada HOTEL BAHAGIA 2 (SUHARSIH) untuk Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Rapat koordinasi Petugas PLS tanggal 25 s/d 27 Maret 2007 di SOE Kab. TTS sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Rp46.137.000 beserta lampirannya;

285. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067704F/039/126 tanggal 5 April 2007 sebesar Rp22.740.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satker Dinas P & K bulan Januari s/d Maret 2007 beserta lampirannya;

286. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068706F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp12.228.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap Tim Penelusuran dan Penelaahan RKAKL-DIPA Tahun 2007 beserta lampirannya;

287. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069173F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.714.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang non Operasional beserta lampirannya;

288. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069171F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;

289. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069170F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.288.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;

290. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069174F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp5.898.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
291. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069172F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya.;
292. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072110F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp17.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
293. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072103F/039/126 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp11.660.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Honor pengelola SPJ Kabupaten/Kota bulan Januari s/d April 2007 beserta lampirannya;
294. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072104F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp31.636.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
295. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072111F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp19.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K

Halaman 96 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;
296. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072109F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
297. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345084G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
298. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345083G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;
299. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345085G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp2.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
300. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345086G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp29.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;
301. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350115G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran

Halaman 97 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

302. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350116G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp13.900.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;
303. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350114G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
304. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 347118G/039/126 tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp3.420.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap(Tim Kerja Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;
305. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 347117G/039/126 tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp28.570.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten bulan April s.d Juni 2007), beserta lampirannya;
306. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353123G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional lainnya, beserta lampirannya;
307. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353124G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007

Halaman 98 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;

308. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353125G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp28.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;

309. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353126G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp9.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;

310. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353241G/039/126 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp7.563.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan Desain, Instrumen Evaluasi dan Pemantauan serta Penyusunan dan Pengolah Data dan Laporan Program Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

311. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356092G/039/111 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp33.195.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia Pengelola Keuangan, Kegiatan dan Sai bulan Juli s.d September 2007, beserta lampirannya;

312. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356856G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp4.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

313. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356855G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp4.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

314. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356858G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

315. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361861G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp4.260.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honor Tim Perencana dan Penyusunan Petunjuk Lapangan Program PLS/ PNF/2007, beserta lampirannya;

316. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356857G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

317. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362451G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

318. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362450G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

319. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362452G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

320. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362453G/039/109 tanggal 06 Desember

Halaman 100 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

321. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366115G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp33.105.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Pengelola dan Pelaksana Keuangan Satker, Pengelola SPJ TK. Kabupaten/ Kota dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Bulan Oktober s.d Desember 2007, beserta lampirannya;
322. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366116G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp2.882.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan dan Pengolah Data serta Laporan Program, Satker Dinas P dan K Provinsi NTT bulan September s.d Desember Tahun 2007, beserta lampirannya;
323. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363095G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Translog Koordinasi Pelaksanaan Program bulan Juli .d Desember 2007, beserta lampirannya;
324. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195494I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Lainnya, beserta lampirannya;
325. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352307G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp39.292.250,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Smester Paket II Paket A dan B Tahun 2007, beserta lampirannya;
326. 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank NTT periode 01

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 atas nama rekening CV MULTIGUNA JAYA dengan nomor rekening 00101.13.0047292;

327. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 tentang pengangkatan IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME, NIP. 132 009 970 sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT./ Es.IIIa, ttd Gubernur Nusa Tenggara Timur PIET ALEXANDER TALLO;
328. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 902/157.a/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/ Organisasi Penerima Dana Bantuan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh IR. THOBIAS ULI, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
329. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/257/PK/2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh JOHANIS MANULANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
330. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/105/PK/2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;
331. 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/96/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/Organisasi Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku

Halaman 102 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;

332. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 695/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. DODI NANDIKA a.n Menteri Pendidikan Nasional, Sekretaris Jenderal beserta lampirannya;
333. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/153/PK/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
334. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 20/D/Satker P&K/I/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Dinas P&K Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya;
335. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT tahun anggaran 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
336. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 336a. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 03/PPv/FKTLDTT/2007 tanggal 16 Juni 2007, Jenis

Halaman 103 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan : Penggandaan Soal Ujian Nasional (UN) Paket B setara SMP Tahun 2007, Volume : 21.749 set, Jangka waktu : 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 s/d 22 Juni 2007, Harga pekerjaan : Rp565.474.000,-, tahun anggaran : 2007, pelaksana CV VALENT JAYA;

- 336b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPv/FK-TLD.NTT/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007;
337. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari Bendahara FK-TLD Provinsi NTT, untuk pembayaran kepada CV VALENT JAYA yaitu pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian Nasional Paket B setara SMP Tahun 2007, terbilang Rp565.474.000,-, tertanggal 17 Desember 2007;
338. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran BRI Cabang Kupang dengan No Rekening: 0039-01-03871-50-9 atas nama CV LAUT SEJAHTERA, Periode 1/12/07 s/d 31/12/07;
339. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Program Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007, oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;
340. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-, pelaksana : CV MOLLUSCA;
- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
341. 1 (Satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT Bank NTT Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007, Nomor Rekening: 00101.13.006856-6, atas nama CV Rajawali Perkasa Jl.H.R. Koroh No.87 RT.26 RW.011 Kupang;
342. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening: 0044981796, atas nama : TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT;
343. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. an. TIMOR EKSPRESS INT Jl. R.A Kartini No.1 Kel. Kelapa Lima Kupang, No. Rekening 0044989423, Periode Tgl:

Halaman 104 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/05/2007 s/d 31/05/2007;

344. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 11/red/K/4/2007, Perihal : Sosialisasi Program yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 16 April 2007 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;
345. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 04/red/K/II/2008, Perihal : Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2008 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;
346. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT Bank NTT No. Rekening 00101.16.006733-3 an. KURSUS/PERKPN OMEGA MEDIATAM Jl. Patimura No. 05 Kel LLBK Kupang, Periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
347. 1 (satu) lembar Faximile from BI tanggal Jul.06 2007 05.00 PM dengan judul : DAFTAR PENAWARAN ALAT-ALAT TULIS UNTUK SISWA PLS KALKULASI/SET;
348. 4 (empat) lembar kertas polio berisi tulisan tangan diantaranya adalah : Hal yang pertama yang perlu Bpk ketahui dan perlu Bpk lakukan adalah : dan terdapat tulisan Ama Udju;
349. Kartu nama atas nama M.A. Gustaf Mbalembout, SE, SH, MH (Advocat);
350. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank NTT No. Rekening 001 01.13.005914-1 atas nama CV Timorindo Raya, Jln. Badak No. 06 Bakunase Telp. 828668 Kupang periode 03/01/2007 sampai dengan 28/12/2007;
351. 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 016 02.02.005311-3 atas nama ARTHUR RAYMONT KADJA, Jl. Alfons Nisoni Bakunase RT10 RW4 Kec Kota Rja Kupang periode 30/10/12 sampai dengan 25/09/15 beserta lampirannya;
352. 1 (satu) bundel fotocopy hasil print out email dari Tries Hendarto di antaranya bertuliskan "Menunjuk Nota/Surat/Faks No.8.CB.KUS/ /2008 tanggal 27 Oktober 2008" yang di tujukan kepada Tries Hendarto; Bank Mandiri Kupang Urip Sumoharjo;
353. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Rekening Koran BNI atas nama SIMON DIRA TOME dengan Nomor Rekening 0139833763 periode 17/01/2008 s/d 31/12/2009;

Halaman 105 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

354. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FRANS SINYO WUNGUKUNG dengan nomor rekening 00003492-01-025005-53-4 periode 01/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Balela RT 001 RW 001 Kel Balela, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan no rekening 001 01.13.005703-9, atas nama: CV HILU WARA (MARTHEN LADO) Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen, Kupang, periode 01 Desember 2007 s/d 31 Agustus 2015;
356. 1 (satu) lembar fotocopy rekap pesanan buku KF PT BINTANG ILMU dengan pemesan CV HILU WARA wilayah NTT-5 tahap 1, yang ditandatangani oleh pemesan MARTHEN LADO pada tanggal 08 Desember 2007 dan mengetahui MANSHUR TUALEKA;
357. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
358. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008;
359. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;
360. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Buku Keaksaraan Fungsional Tentang Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Program Pendidikan Non Formal, Oleh : CV HILU WARA Tahun 2007;
361. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD/ PKBM KAB SIKKA nomor rekening 00003573-01-007940-53-6 periode 1/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Kantor Dinas P&K Kab. Sikka, Maumere;
362. 2 (Dua) lembar asli rekening koran BNI TAPLUS periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 nomor rekening : 0084935130 atas nama nasabah ISASKAR ELIUT SANAM CQ PAGUYUBAN TLP/FDI TUNA;
363. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan

Halaman 106 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh ISASKAR E.SANAM, A.Md selaku Ketua FTLD/ FDI;

364. 1 (satu) bundel asli Rekap Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 Propinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;
365. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Kit Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
366. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Modul Program Pendidikan Nonformal (Paket A Setara SD & Paket B Setara SMP) Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
367. 1 (satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI periode 01/01/2007 s/d 30/11/2007 nomor rekening : 00278-01-006531-50-9 atas nama nasabah Forum Tenaga Lapangan Dikmas QQ Subdin PLS Kab. Alor;
368. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Simpedes BRI unit Pandawai dengan No Rekening: 3500-01-021716-53-4 atas nama FKTLTD Kab. Sumba Timur, Periode 15 Februari 2007 – 29 Oktober 2007;
369. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD PKBM UNIT MARILONGA ENDE dengan nomor rekening 00004648-01-006529-53-7 page 1 s/d page 3 periode 01/12/07 s/d– 31/12/08;
370. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 02/FK-TLD & FDI/XII/2007; ditujukan Kepada : 1. Kepala Dinas P dan K Prop NTT, 2. Satker PNF Prop. NTT, 3. Kepala Dinas P dan K Sumba Barat; Perihal : Lap. Realisasi Dana Penyelenggaraan Program PLS Tahun 2007 yang ditandatangani oleh IMELDA GOLLU DANGGA LOMA selaku Ketua Forum Komunikasi TLD/FDI Kabupaten Sumba Barat;
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Tabungan Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 007 02.01.274771-2 atas nama Forum TLD QQ T.L. SYLLA, Jl. Basuki Rachmat RT01/RW01 Kel Benpasi Kec Kota Kafemanu periode 01/05/07 sampai dengan 31/10/08 beserta

Halaman 107 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

372. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (67 Kelompok) Kecamatan Insana Kabupaten TTU Tahun 2007
373. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (25 Kelompok) Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;
374. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (128 Kelompok) Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU Tahun 2007;
375. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (39 Kelompok) Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU Tahun 2007;
376. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;
377. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (72 Kelompok) Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU Tahun 2007;
378. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (60 Kelompok) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Tahun 2007;
379. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) Kec. Miomaffo Barat Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007;
380. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) SKB 80 kelompok Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2007;
381. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendanaan Kelompok KF periode bulan Juli s/d September 2007 10 kelompok Km. 4 Jurusan Atambua Kabupaten TTU Tahun 2007;
382. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (58 Kelompok) Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU Tahun 2007;
383. 1 (satu) bundel Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Tahun 2007;

Halaman 108 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

384. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional Tahun 2007 antara ISASKAR E. SANAM selaku Ketua FKTLT/FDI Kab. TTS dengan GODFRITS SETTE selaku Penyelenggara beserta Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Tahun 2007;
385. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "BUKU BANK PERIODE: JUNI-DESEMBER 2007 PUSAT KOORDINASI PEND. LUAR SEKOLAH (PLS) LUMEN VERITATIS KEUSKUPAN AGUNG KUPANG NOMOR REKENING : 012683690;
386. 1 (satu) bundel map berwarna merah yang bertuliskan "AKAD KERJASAMA TAHUN 2007" yang di dalamnya berisi dokumen berupa:
- 386a. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 05/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386b. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 04/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386c. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 06/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386d. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 09/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386e. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 07/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007
- 386f. 4 (empat) lembar asli perjanjian kerjasama nomor: 04/PP/FKTLT.DNTT/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007;
387. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 001 02.01.003064-4 atas nama CHRISTIENE S. FANGGIDAE, Jl. Dodiklat No.02 Kel. Oebobo Kec Oebobo Kupang periode 14/05/07 sampai dengan 31/10/07;
388. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran terdapat coretan tulisan tangan an. Forum TLD Dinas P & K Lembata dengan No. Rekening: 00003491-01-032097-53-6, Periode 15/04/07 – 22/11/07;
389. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) Nomor : 01f./PPv/FKTLT.DNTT/II/2008 yang ditandatangani oleh John Radja Pono selaku Ketua FKTLT Provinsi NTT sebagai pihak yang menyerahkan dan IGNASIUS OLA selaku

Halaman 109 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua FKTL D Kabupaten Lembata selaku pihak yang menerima;

390. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.400.000,- yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2007;
391. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.430.000,- yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2007;
392. 1 (satu) map warna hijau berisi 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dana pendampingan program KF 2007 untuk Kepala Desa, yang diantaranya untuk Kepala Desa Maktihan sebanyak 10 kelompok dan terbilang Rp100.000.;
393. 1 (satu) map warna hijau yang berisi 1 (satu) bendel dokumen KF Tahun 2007, yang diantaranya berisi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PP/FKTL D.NTT/VII/2007 antara FK-TLD Propinsi NTT dengan LSM Fajar Rukun Sejahtera dalam rangka penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara fungsional Propinsi NTT Tahun 2007, tanggal 7 Juli 2007;
394. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran biaya ATK/KIT warga belajar untuk kelompok Oeinitip I dan 2 Program KF Tahun 2007 dari Koordinator Cab. LSM Fajar Rukun Sejahtera Kefamenanu-TTU tanggal 30 Agustus 2007;
395. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran bahan pembelajaran program KF Tahun 2007 untuk kelompok belajar Tafen Kuan 1 dan 2 tanggal 27 Februari 2008.;
396. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0267-01-012177-50-8 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Tenukik RT/RW.006/002 Kel. Tenukik Kec. Kota;
397. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0276-01-012777-50-1 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Jl. Angsa I Benpasi Kota Kefamenanu;
398. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun

Halaman 110 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

399. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

400. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

401. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor: 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;

402. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

Halaman 111 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 111



403. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
404. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
405. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGTLILU dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;
406. 3 (tiga) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGTLILU dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
407. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007



periode 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

408. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 periode 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

409. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

410. 1 (satu) Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

411. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;



412. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM SANIA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JUSUF ADOE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
413. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
414. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
415. 6 (enam) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
416. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

417. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomo: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

418. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

419. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

420. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

421. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA

Halaman 115 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MATAMARA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARKUS DJU DJANI, A.Md sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

422. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

423. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

424. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM SABANG dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Dra. DESRIANA PAAH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

425. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama : Muhammad Baso, SMAN 2 yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD

426. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

427. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM NEKMESE dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan OKTAVIANUS TEKBANA, S.Th. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

428. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

429. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional Nomor :/PK/FKTL.D.KOTA/VI/2007 tanggal 20 Juli 2007, yang menyerahkan ZET HENDRIKSON ADOE, A.Md, yang menerima BOBI JONAS AMSTRONG;

430. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2007 berisi Kwitansi serah terima alat tulis kepada penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;

431. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) 2007 Kota Kupang;

432. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama Sekolah : SMAN 5 Kupang yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD;

433. 1 (satu) bundel buku Daftar Rincian Pembayaran Keuangan Kelompok Program Paket A PBAF-KF sebanyak 66 Kelompok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

434. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 43 Kelompok Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT Tahun 2007;
435. 1 (satu) bundel buku Laporan Penyaluran Dana Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 sebanyak 62 Kelompok Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT;
436. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional sebanyak 50 Kelompok Kecamatan Kobalima, Tahun 2007;
437. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Sabu Barat tanggal 10 Oktober 2007 dengan Surat Pengantar nomor : Prb.001.1/1/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007;
438. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MARTHEN NAAT tertanggal Camplong 17-01-2008;
439. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MLAO NDAPPA tertanggal 3-1-2008;
440. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SADRAK MESAK SUAN tertanggal 5 Maret 2008;
441. 1 (Satu) Bundel Foto copy Daftar Alokasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Per Penyelenggara, Lokasi (Kecamatan dan Desa) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007;
442. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening : 145-00-0489066-7 cabang KC. Kupang Urip Sumoharjo atas nama Forum TLD Kab Kupang. Periode 1/07/07 s/d 8/08/07;
443. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan bank NTT dengan nomor rekening : 020.02.01.0052334 capem WALKOT atas nama Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 18 Juli 2007 s.d 27 Desember 2007;
444. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank NTT dengan nomor rekening : 020.02.01.0052334 cabang utama Kupang atas nama Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 3 18 Juli 2007 s.d 11 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 26 September 2008;
445. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara FKTLK Kab. Belu dengan Penyelenggara KF Kelompok di Kec. Wewiko dan Kec.

Halaman 118 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 118



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rinhat beserta 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi data nama-nama pengelola, tutor dan kelompok penerima dana PLS di Kec. Wewiko dan Kec. Rinhat;

446. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2007, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SETETES EMBUN, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, MARTHEN K. TIMATE;
447. 1 (satu) bendel buku rincian pembayaran keaksaraan Fungsional (KF) dana dekon Tahun 2007 Kecamatan Tasifeto Barat Kab. Belu Propinsi NTT Tahun 2007;
448. 1 (satu) bendel buku bukti Pembayaran dana KF Tahun Anggaran 2007 di Kecamatan Lasiolat, mencakup desa Lasiolat, Desa Maneikun, Desa Fatulotu, Desa Dualasi, Desa Lakanmau, Desa Railun dan Desa Baudaok;
449. 1 (satu) bendel buku Laporan Pembayaran dana penyelenggaraan KF sebanyak 80 Kelompok Kecamatan Malaka Timur Kab. Belu Tahun 2007;
450. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 40 Kelompok Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu Tahun 2007;
451. 1 (satu) bundel Proposal Yayasan Sahabat untuk Program Pendidikan Luar Sekolah Kab. Belu kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional-Sub Dinas PLS Kab. Belu, Prop NTT tanggal 10 April 2007;
452. 1 (satu) bundel Catatan Tangan Rincian Pembayaran atas Penggunaan Anggaran Program Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
453. 1 (satu) bundel kwitansi Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 7 Kelompok Kec. Fatumnesi, Kab. TTS, NTT Tahun 2007;
454. 1 (satu) bundel buku Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 Kec. Sasita Mean Kab. Belu Prov. NTT;
455. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara FKTLDFDI Kab. TTS dengan Penyelenggara KF beserta kwitansi Laporan Pembayarannya;
456. 2 (dua) lembar printout rekening Koran PT Bank NTT KCU Kupang

Halaman 119 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama CV SASANDO INDAH, No. Rekening 00101.13.002914-1, masing-masing periode 01 Oktober 2007 s.d 31 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 29 Februari 2008;

457. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 708/D/Satker P dan K/X/2007, tanggal 08 Oktober 2007; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007; Harga Pekerjaan : Rp219.002.600,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ribu Enam Ratus Rupiah); Pelaksana : CV SASANDO INDAH, Jl. Nanga Jamal No.20 Kupang-NTT;
458. 1 (satu) bundel fotocopy RKAKL Tahun 2007 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah;
459. 1 (satu) business file warna biru berisi 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyaluran Dana Penyelenggaraan PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 dan 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyediaan Kit/Bahan Ajar PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
460. 1 (satu) map plastik berwarna hijau yang berisi fotocopy legalisir Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar bagi Tutor Keaksaraan Fungsional di beberapa kabupaten di Provinsi NTT.
461. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) Oleh FKTL D Kabupaten Sikka Tahun 2007;
462. 1 (satu) bundel Dokumen Pengiriman Barang dengan Perusahaan Pelayaran Nasional PT SUNTRACO INTIM TRANSPORT, dengan kapal KM. LOTUS I VOV-I, pengirim Ibu INA – 0811382088, penerima Ibu INA – 0811382088, Jl. Bhakti Warga No. 5 Oebo, BO-KUP, ter tanggal 15 Desember 2007;
463. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 705/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,-, pelaksana : CV LONTAR HIJAU INDAH ;
464. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pelaksanaan Fungsional KF APBD II Tahun 2007 beserta dokumen pendukungnya;

Halaman 120 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

465. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berisi fotocopy legalisir Tanda Terima Honor Keaksaraan Fungsional 2007 tanggal 21 November 2007;
466. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-, pelaksana : CV MOLLUSCA;
467. 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
468. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Paket A, B dan C (Kelas UN, Baru, dan lanjutan program pendidikan non formal (PNF) Kab. Sumba Timur tahun 2007 oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;
469. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pesanan Barang Lembaga Pengembangan WIRA CITRA MANDIRI;
470. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Alokasi Biaya Penilaian Bagi Warga Belajar Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007;
471. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten Alor;
472. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Keaksaraan Fungsional (KF) Pendidikan Luar Sekolah oleh FKTL D Kabupaten Belu Tahun 2007;
473. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Program Paket A, B dan C setara Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten Belu Tahun 2007;
474. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;
475. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi dan Daftar Bayar Biaya Operasional Tenaga Lapangan Dinas (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) Tahun 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendidikan Luar Sekolah.
476. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban

Halaman 121 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyaluran Dana Program PLS Kota Kupang Tahun 2007 Oleh FKTLD Kota Kupang;

477. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penyaluran Dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) oleh Forum Komunikasi TLD, FDI Kabupaten Ngada Tahun 2007;
478. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Dana Program Pendidikan Non Formal (Keaksaraan Fungsional) oleh Dinas Pendidikan dan FKTLD Kabupaten Flores Timur Tahun 2007;
479. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi:
- 479.a 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 070/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.b 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 071/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 072/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.c (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 073/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.d 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 067/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.e 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 069/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.f 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 079/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.g 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 080/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.h 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 068/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

Halaman 122 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 479.i 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 082/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.j 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 074/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.k 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 075/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.l 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 076/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.m 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 077/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.n 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 078/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
- 479.o 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 081/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;
480. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor: 131/D/Satker P& K/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 antara PPK, Satker Dinas P & K Provinsi NTT dengan Forum Komunikasi TLD Provinsi NTT Dalam Rangka Penyelenggaraan Program PLS Pada lembaga/Yayasan/LSM/SKB/PKBM/FORUM;
481. 3 (tiga) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program pendidikan Non Formal (PNF) Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kadis P&K Provinsi NTT, Ir. THOBIAS ULY beserta lampirannya;
482. 1 (satu) bundel asli Aplikasi RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT (05);
483. 1 (satu) buah asli Buku Kas tahun 2007;

Halaman 123 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

484. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Bahan Pembelajaran Paket A dan B Tahun 2007 kepada PT BINTANG ILMU tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh MANSHUR TUALEKA;
485. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran ATK Paket A, B, C Tahun 2007 kepada PT INDAH JAYA tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh NINA ROSALINA;
486. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 PNF;
487. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Forum TLD & FDI Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007;
488. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas/ Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007;
489. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Buku-Buku Modul Keaksaraan Fungsional oleh FKTLN Kabupaten Belu Tahun 2007;
490. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0661.0/023-05.1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. TEDDY RUKMANTARA, M. Soc.Sc (Kepala Kanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang);
491. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Dana bantuan KF APBN 2007 UPTD SKB Kabupaten Kupang Provinsi NTT;
492. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;
493. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Warga Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) oleh FKTLN Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007;
494. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Modul

Halaman 124 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Paket A, B dan C Setara Program Pendidikan Non Formal oleh
FKTLD Kabupaten Belu Tahun 2007;

495. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi Program Paket B Kelas 3
Baru Sumber Dana APBN TA 2007 FK-TLD Kabupaten Kupang
2007;
496. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Lewa, Kabupaten Sumba Timur 33 Kelompok Tahun 2007;
497. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur 36 Kelompok Tahun
2007;
498. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Haharu, Kabupaten Sumba Timur 15 Kelompok Tahun 2007;
499. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur 32 Kelompok Tahun 2007;
500. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Kahaungtu Eti 43 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
501. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Umalulu 29 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
502. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Pahunga Lodu 62 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
503. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Matawai Lapawu 34 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun
2007;
504. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan
Paberiwai 38 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
505. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait
Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karera, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;

506. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007.

507. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;

508. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik Paket B Kelas 1 Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

509. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 1 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 2 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

511. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

512. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas V Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

513. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas VI Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

514. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

515. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Alokasi ATK Keaksaraan Fungsional (KF) Kabupaten FLOTIM sebanyak 197 Kelompok Tahun Anggaran 2007, beserta lampirannya;

516. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi fotocopy Akad, Kwitansi, Bukti Setoran, Bunga Bank dan Kesepakatan 2007;

517. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran terkait FKTLT Kabupaten Sumba Timur;

518. 1 (satu) bundel bukti transfer Dana KF 2007;

Halaman 126 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

519. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 703/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara SD kelas VI Tahun 2007 pelaksana CV Citra Timor Konstruksi;
520. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Hasil Keputusan Pertemuan Daerah Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Prov. NTT (tanggal 4 Januari 2006) dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FKTLD;
521. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 757/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) CV Fajar Mas Murni;
522. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Prakuualifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perkebunan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 2007;
523. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Pascakuualifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Calistung (Baca, Tulis, Hitung); Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 2007;
524. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Pascakuualifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi: Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 20;
525. Uang Rp50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyeteroran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: CV Valent Jaya Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
526. Uang Rp30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu)

Halaman 127 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lembar tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: CV Perdana Sakti Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp30.000.00,- (Tiga puluh Juta rupiah);

527. Uang Rp5.792.609,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 21 April 2016 Disetor Ke Rekening 0378.01.000.168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan, Dari : ISAKH TEDDY TANONI, Alamat : Jl. Siliwangi RT.006/RW.002 Kelurahan Solor, Kota Kupang, dengan Jumlah : Rp5.792.609,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

528. Uang Rp9.680.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: GADI Keterangan GADI W. BULI, SH. dengan jumlah Rp9.680.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah);

529. Uang senilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana setiap bundel terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

530. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry warna Hitam, Model: 9900, IMEI: 354279051949347, PIN:25D538EB, dengan baterai, kartu memori (memory card) dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

531. 1 (satu) buah Handphone, Merk: NOKIA warna Hitam, Model : X2-01, Type : RM- 709, IMEI: 353683/05/404261/5, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

532. 1 (satu) buah Handphone, Nokia warna Hitam, Model : RM-1134, Code : 059X062, IMEI: 353724077527073, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

533. 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam, Model : 206, Type: RM-872, IMEI 1: 356724/05/663116/6 dan IMEI 2:

Halaman 128 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

356724/05/663117/4, simcard Telkomsel dengan nomor 081238358500 dan simcard Indosat dengan nomor 085738818845 beserta 1 (satu) buah casing plastik berwarna hitam;

534. 1 (Satu) Keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS, pernyataan penilik dan pengelola: Pagu dana dipotong; transaksi dengan kuitansi kosong tidak prosedural;

535. 1 (satu) keping CD berjudul masalah Penyelenggaraan PLS Pernyataan Camat, KadesKa. Cab. Diknas Kabupaten Kupang : tidak dilibatkan dan tidak tahu ada PLS-KF;

536. 1 (Satu) keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS. Kaus yang terjadi : Panen Raya Fiktif (Ikan Bandeng & Rumput laut). Peserta KF & pelaksana paket C tidak prosedural;

Barang bukti nomor 1 s/d 536 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

5. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa.

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Sby, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan denda sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp1.515.000.000,00 (*satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah*) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai

Halaman 129 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menyatakan barang bukti, yakni barang bukti Nomor:
 1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/ 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994 tentang penetapan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang salah satunya atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRATOME, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/ 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994;
 2. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1 /1 /23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari jabatan lama Kasie Pendidikan Berkelanjutan pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IVa menjadi jabatan baru sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IIIa, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007;
 3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, pada hari senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME;
 4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pernyataan Pelantikan Nomor: 821/709/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang

Halaman 130 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;

5. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pernyataan Menduduki Jabatan Nomor: 821/710/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;
6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/711/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;
7. 1 (satu) bundel buku jilid warna hijau yang bertuliskan Data Pesanan Dari Bapak Basa Alim Tualeka Untuk Pencetakan Buku Tulis PLS dan Alat Tulis Kantor Dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2007;
8. 5 (lima) buku tulis dengan foto PIET ALEXANDER TALLO (Gubernur Nusa Tenggara Timur) dan antara lain bertuliskan Pesan Untuk Warga Belajar PLS/PNF Se Nusa Tenggara Timur;
9. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian dan pembayaran dari CV Graha Ilmu kepada Percetakan & Penjilidan Dana Karya untuk pembayaran 308.500 exp. Buku Tulis NTT;
10. 8 (delapan) lembar print out Rekap Bukti Kwitansi Pembayaran Forum Kepada PT Bintang Ilmu;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat serah terima barang dari Penerbit Graha Ilmu Mulia kepada Bapak Ir. Marthen Dira Tome d/a Kelurahan Maulafa tanggal 01 Agustus 2007;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Pesanan Tambahan Buku PLS Provinsi NTT PT Bintang Ilmu tanggal 30 Maret 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pesanan KIT Warga Belajar Pendidikan Luar Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Marthen Dira Tome selaku Kasubdin Bina PLS Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat tulisan $30.850 \times 10 = 308.500 \text{ EXP}$;

Halaman 131 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 1 (satu) lembar print out Rekapitan Dana ATK Program Paket A, B, dan C Setara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007;
15. 1 (satu) lembar print out Rekapitan Dana Modul/ Bahan Ajar Program Paket A dan B Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007 terdapat tulisan tangan tidak termasuk buku modul agama;
16. 7 (tujuh) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank BCA Atas Nama : Basa Allim Tualeka MSI, Nomor Rekening: 02681249828, Cabang : 0000268 – KCP Grogol Muwardi periode 02/07/2007 sampai dengan 31/07/2008;
17. 4 (empat) lembar leaflet Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B, dan C dengan pendekatan tematik tahun 2007, Penerbit PT BINTANG ILMU;
18. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA DRS dengan Nomor Rekening 2681245059 periode 08-01-07 s/d 31-12-09;
19. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249828 periode 10-01-07 s/d 31-12-09;
20. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249909 periode 03-01-07 s/d 31-12-09;
21. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681250559 periode 19-01-07 s/d 31-12-09;
22. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681251059 periode 19-01-07 s/d 18-12-09;
23. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627808, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
24. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening:

Halaman 132 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170004627790, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;

25. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1420004140025, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627774, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
27. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004692182, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;
28. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004692190, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode : 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;
29. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Rekening Koran BNI atas nama BASA ALIM TUALEKA dengan Nomor Rekening 0054153828 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2009;
30. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Jenis dan Jumlah Bahan Ajar/Modul Paket A dan B Setara yang di tanda tangani oleh Ir. Marthen L. Dira Tome di Kupang pada tanggal 3 September 2007;
31. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Max Pello wilayah NTT-4 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 04-12-2007;
32. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF Wilayah NTT-5 Tahap 1 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta tanggal 03-12-2007;
33. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Benyamin Ushoko wilayah NTT-6 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta

Halaman 133 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 09-12-2007;

34. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF atas nama pemesan CV Laut Sejahtera wilayah NTT-7 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 18-12-2007;
35. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Ibu Neneng wilayah NTT-8 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 23-12-2007;
36. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-09-07 s.d 31-10-07;
37. 10 (Sepuluh) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-11-07 s.d 31-12-07;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Sisa Setoran PT Bintang Ilmu (Ketiga) per 30 April 2008, sejumlah total sisa Rp1.644.705.800,-;
39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi proyek tahun anggaran 2007 melalui Bintang Ilmu (Provinsi NTT), Order Buku PLS, sejumlah total pembayaran Rp2.349.483.300,00;
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Order PT Sarana Pancakarya Nusa Nomor : 120/Ord-Int/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Order Bintang Ilmu Paket A dan Paket B PLS NTT sejumlah total 113.800 eks.;
41. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
 - 41a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00158/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket C, U/ CV Sasando Indah, SJ No. 0296; sejumlah total netto Rp112.189.000,00;

Halaman 134 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 41b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0296;
- 41c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan CV Sasando Indah; Wilayah NTT-1; Tahap 1; dengan grand total Rp203.980.000,-, ter tanggal 21 Oktober 2007;
- 41d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000591/SKRT/X/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 22 Oktober 2007; remarks Kirim paling telat 28-10-07 sudah sampai, pengepakan diset per kelas barang harus lengkap;
- 41e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 708/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp219.002.600,;
42. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 42a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00155/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Molusca, SJ No. 0293; sejumlah total netto Rp205.559.200,00;
- 42b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0293;
- 42c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 704/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-;
43. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 43a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00156/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket

Halaman 135 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, U/ CV Lontar Hijau Indah, SJ No. 0294; sejumlah total netto Rp236.069.900,00;

43b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0294;

43c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 705/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,;;

44. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

44a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00157/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Natasya, SJ No. 0295; sejumlah total netto Rp153.120.000,00;

44b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0295;

44c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 707/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp278.400.000,-;

45. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

45a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 19 Desember 2007; invoice ID 00463/IJA/XII/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Toko buku Valentine Jl. Jen. Suharto 116-A Kupang; contact person Bpk Max Pello, no surat jalan : 0646; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp47.850.000,00;

45b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0646;

45c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no:

Halaman 136 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

000795/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 04 Desember 2007; remarks untuk CV KIDS'S; sejumlah total quantity 5000;

45d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175902 tanggal 19 Desember 2007;

46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan Bp YOHAN; Wilayah NTT-2; Tahap 1; dengan grand total Rp1.153.608.000,-, ter tanggal 21 Oktober 2007;

47. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

47a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00462/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Dinas Pendidikan Provinsi NTT Jl. Jenderal Suharto No. 57 Kupang; contact person Bpk MARTHEN L. DIRATOME, no surat jalan: 0655; remark free maket; sejumlah total netto Rp513.067.500,00;

47b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0655;

47c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000792/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 03 Desember 2007; remarks Diknas Prov NTT, harus sampai tanggal 9/12/07; sejumlah total quantity 124.380;

47d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175909 tanggal 21 Desember 2007;

48. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

48a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 12 Desember 2007; invoice ID 00378/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim CV Tamkesi; contact person Bpk Yukun Lepa, no surat jalan : 0601; remark PLS Paket C; sejumlah total netto Rp22.341.000,00;

48b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0601;

Halaman 137 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 48c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000827/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 10 Desember 2007; remarks untuk CV KID'S; sejumlah total quantity 2400;
- 48d. 1 (satu) lembar fotcopy legalisir tanda terima titipan nomor 173321 tanggal 12 Desember 2007;
49. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 49a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00461/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim CV Laut Sejahtera Jl. Siliwangi No. 7 Timur Kupang; contact person Bpk Isah Teddi, no surat jalan: 0656; remark free maket; sejumlah total netto Rp17.036.250,00;
- 49b. 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor: 0656;
- 49c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000870/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 18 Desember 2007; remarks untuk CV Laut Sejahtera/Kupang; sejumlah total quantity 4130;
- 49d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175910 tanggal 21 Desember 2007;
50. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :
- 50a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 24 Desember 2007; invoice ID 00475/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim NTT-8; contact person Ibu Neneng,; remark PLS Paket B dan C; sejumlah total netto Rp42.250.450,00;
- 50b. 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor : 0674;
- 50c. 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor : 0675;
- 50d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no : 000885/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name

Halaman 138 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 138



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 24 Desember 2007; remarks Toko Multiguna Ibu Neneng NTT; sejumlah total quantity 4440;

51. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Bersama (MoU) antara Dra. NINA ROSALINA, MM, perusahaan PT INDAH JAYA ADIPRATAMA, alamat Jl. Terusan Kopo No. 633-641 Km. 13,4 Katapang Kab. Bandung Jabatan Direktur Pemasaran; dengan Drs. Base Alim Tualeka, Msi perusahaan PT BINTANG ILMU, alamat Jl. Dr. Muwardi I No. 40 Grogol Jakarta Barat, jabatan Direktur Utama, secara bersama-sama membuat kesepakatan dagang untuk pemasaran produk pendidikan luar sekolah (PLS) dan produk-produk lainnya yang diatur dalam pasal kesepakatan (Pasal 1 s.d 8), ter tanggal 02 Mei 2007;
52. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 52a. 1 (satu) lembar asli Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, receive date : 30-10-07; receival id : 20071030003, vendor id: KSL, name: PT KHARISMA SAMUDRA, contact : KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp8.419.500,-, beserta 2 (dua) lembar asli tindasannya;
- 52b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167730 tanggal 20 Oktober 2007;
53. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 53a. 1 (satu) lembar asli tindasan Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, PO date : 30-10-2007, name : PT KHARISMA SAMUDRA, contact : KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp43.272.000,-;
- 53b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167729 tanggal 30 Oktober 2007;
54. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00465/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim NTT; nomor surat jalan 0337; remark PLS Paket A; sejumlah total netto Rp231.475.200,00, beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0337;

Halaman 139 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00466/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim NTT; nomor surat jalan 0338; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp576.153.600,00, beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0338;
56. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00034/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim Jl. Muwardi No. 40 Grogol Jakarta Barat, Buku dikirim ke NTT; nomor surat jalan 0339; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp181.414.200,00, beserta 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0339;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000676/SKRT/XI/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 10 November 2007; remarks sudah dikirim; sejumlah total quantity 113.800;
58. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B dan C dengan pendekatan Tematik dan Induktif tahun 2007, penerbit PT BINTANG ILMU;
59. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA, materi sesuai kurikulum 2004, penerbit, percetakan, perd. umum PT INDAHJAYA Adipratama beserta 1 (satu) lembar asli daftar harga buku PLS;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) di Desa Sandosi dan Desa Tobi Tika, Kecamatan Wihama, Kabupaten Flores Timur bulan Desember 2007 oleh PKBM PURNAMA KASIH, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT 2007;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran senilai Rp234.900.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ketua FKTL Provinsi NTT kepada YAYASAN PURNAMA KASIH

Halaman 140 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 140



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang;

62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.b/D/Satker P dan K /NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, Harga Pekerjaan : Rp20.380.000,- (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Pelaksana : CV MULTIGUNA JAYA;
63. 1 (satu) bundel asli Kuitansi dari KPA untuk pembayaran Dana untuk kegiatan PLS dari tanggal 23 Maret 2007 s/d 28 Desember 2007;
64. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Penarikan Dana UP, TU, GU, LS Bendahara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT (Bidang PLS) Tahun Anggaran 2007;
65. 1 (satu) buah Buku Tulis Warna Biru berisi Pengeluaran/Penarikan Dana dari Bendahara;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Dokumen Pemeriksaan Khusus pada Subdin Bina PLS Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008;
67. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068725F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp8.632.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Persiapan Kegiatan Eced, Persiapan Pertemuan Pengurus Himpaude dan Pertemuan Forum PAUD NTT) beserta lampirannya;
68. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069167F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.100.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
69. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069168F/039/114 tanggal 19 April 2007

Halaman 141 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;

70. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069169F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
71. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072107F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp1.600.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
72. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072106F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp4.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
73. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 071759F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp54.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan, sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
74. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072108F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



75. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 34587G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp3.030.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
76. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345088G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp4.670.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
77. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345089G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
78. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349400G/039/126 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp8.557.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Himpaudi, Forum dan Tim Persiapan Kegiatan ECED bulan April s/d Juni 2007) beserta lampirannya;
79. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350112G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp7.680.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
80. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350113G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp420.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Operasional beserta



lampirannya;

81. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352032G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp285.000.000,- kepada Kelompok Bermain ALMACARITAS 1,dkk 24 Orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;
82. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352033G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp85.000.000,- kepada PAUD GLORIYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;
83. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352030G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada SPS WINI RAI AWU, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya
84. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353119G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
85. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353120G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.800.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
86. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353121G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.125.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampirannya;

87. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353122G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp675.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
88. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356859G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
89. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356860G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
90. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356861G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp3.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
91. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357307G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada TAMAN PENITIPAN ANAK PELANGI, untuk Pembayaran Langsung Dana Block Grant Pengembangan Pusat Percontohan PAUD Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi Mitra Tahun 2007, beserta lampirannya;
92. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357308G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp72.160.000,- kepada KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Penyelenggaraan Program Magang Pendidik PAUD Non Formal

Halaman 145 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 145



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, beserta lampirannya;

93. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362447G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
94. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362448G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
95. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362449G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
96. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363984G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp5.743.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia, Moderator dan Narasumber Sosialisasi dan Perasyarakatan Program PAUD di Kota Kupang dan Kabupaten. TTU Tahun 2007, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365422G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.487.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Pelaksanaan Pendampingan Program Eced Tahun 2007, beserta lampirannya;
98. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195496I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang

Halaman 146 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

99. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195495I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Tidak Mengikat, beserta lampirannya;
100. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069635F/039/114 tanggal 24 April 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Operasional TLD dan FDI Bulan Januari s/d Maret 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp931.500.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
101. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072483F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada PT TIMOR EXPRES INTERMEDIA, Jl. Kenari No.1 Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
102. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072484F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada PT TIMOR MEDIA GRAFIKA, Jl. Kenari No.1, Kel. Naikoten I, Kupang untuk Pembayaran Langsung Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
103. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072314F/039/114 tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp118.506.750,- kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana bantuan Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 beserta lampirannya;

Halaman 147 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

104. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0711757F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp32.190.000.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuandana Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 Sesuai Ringkasan Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp32.190.000.000,00 beserta lampirannya;
105. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072479F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp240.000.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Biaya pertemuan dengan Stakeholder Tingkat Kab./Kota sesuai Resume Kontrak Rp240.000.000,- beserta lampirannya;
106. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072734F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada KURSUS/ PERKUMPULAN OMEGA MEDIATAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
107. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072735F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.344.410.000,- FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp1.344.410.000,- beserta lampirannya;
108. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 343171G/039/114 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada CHRISTINE S/ FANGGIDAI/HARIAN UMUM ROTE NDAU, Pos Perumahan BTN Blok L No.84 Kota Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;

Halaman 148 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3444437G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp37.927.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Ujian Nasional Tahap I untuk 16 Kab./Kota tahun 2007 beserta lampirannya;
110. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344434G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp84.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
111. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344438G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp24.016.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
112. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344433G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp114.384.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas & Lumpsum ke 16 Kab./Kota Dalam rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU tanggal 16-22Juni 2007 beserta lampirannya;
113. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344441G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp3.940.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Setara SMU Tk. Prop tahun 2007 beserta lampirannya;
114. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 149 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 344475G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional TLD dan FDI Untuk 16 Kota/Kab. Bulan April s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

115. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344476G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp90.000.000,- kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional Penilik PLS Untuk 16 Kota/Kab. Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

116. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 348840G/039/114 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp592.533.250,- kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional 2007 sesuai Resume Kontrak sebesar Rp592.533.250,- beserta lampirannya;

117. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349418G/039/114 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp35.200.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;

118. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349557G/039/126 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp41.063.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Penilaian Proposal Penyelenggara Khusus dan PKH 2007) beserta lampirannya;

119. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352029G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp7.297.014,- kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes

Halaman 150 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semester II Paket C Setara SMA Program Pendidikan Non Formal tahun 2007, Ringkasan Kontrak Terlampir beserta lampirannya;

120. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352308G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp20.939.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun Korektor dan Pengetik Soal Tes Semster II Paket C Setara tahun 2007, beserta lampirannya;
121. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354075G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTL D Prop. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dinas dan Fasilitator Desa Insentif Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
122. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354076G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp45.000.000,- kepada FKTL D Prop. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Penilik/Pengawas PLS 16 Kota/Kab. Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
123. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354616G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp2.890.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket C Setara SMA tahun 2007, beserta lampirannya;
124. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 355076G/039/114 tanggal 20 September 2007 sebesar Rp127.970.000,- kepada Bendahara Penerima RRI cabang Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF melalui Radio Sport RRI Kupang dan Penyiaran Majalah Udara, beserta lampirannya;

Halaman 151 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357209G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,- kepada PKBM Bumi Cendana dkk 3 Lembaga untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
126. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357233G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada CLARITA COMPUTER untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
127. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357212G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp186.000.000,- kepada PUSAT INFO KES KERJA LPM UNDANA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan Pengolahan Aneka Produk Peternakan dan Perikanan Tahun 2007 beserta lampirannya;
128. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357451G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp62.075.000,- kepada CV ALMER RAY PRUDCTION untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Pro. NTT Tahun 2007 melalui media elektronik beserta lampirannya;
129. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 358104G/039/111 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada KRSS TENUN IKAT NAPUTITU JAYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
130. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359037G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan

Halaman 152 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 152



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya Tahun 2007 beserta lampirannya;

131. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359038G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

132. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359039G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

133. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359040G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

134. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359179G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp405.000.000- kepada FKTLD Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan dan Pengembangan serta Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan bagi PKBM beserta lampirannya;

135. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359238G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp41.934.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan (05) untuk Pembayaran Langsung Honorarium Panitia UN tahap II Paket C Setara Tingkat Provinsi Tahun 2007 beserta lampirannya;

136. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359479G/039/111 tanggal 14 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada Kel BANNI RAI HAWU untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/Orang Perempuan, Program

Halaman 153 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PNF Satker Dinas P&K Prop NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

137. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359931G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada LSM JOSAN DEL AMORE untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan, Progm PNF Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
138. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359932G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp45.000.000- kepada FKTLD Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional penilik/Pengawas PLS Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
139. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359933G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp25.000.000- kepada Keluarga MIRA JAGA HARI (MOLLE) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Berbasis Pedesaan Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
140. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360201G/039/111 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp50.000.000- kepada HIMPUNAN WANITA KARYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
141. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360855G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp160.000.000- kepada LEMBAGA PENGEMBANGAN WIRACITRA MANDIRI untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan Desain Komunikasi Visual (Deskomis) dan Digital Printing Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

Halaman 154 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

142. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361126G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp84.000.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas UN Tahap II Untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp83.893.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas dan Lump Sum ke 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360955G/039/111 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp215.717.561,- kepada CV SASANDO INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007 sebanyak 3100 Exp beserta lampirannya;
145. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361255G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada SUARA RAI HAWU untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak beserta lampirannya;
146. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361254G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp3.324.500- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang dan Panitia Lelang Pengadaan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361862G/039/111 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp48.000.000- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K

Halaman 155 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 155



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia tes Semester II dan I Paket C Setara SMU Untuk 16 Kota/Kab Tahun 2007 beserta lampirannya;

148. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361487G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan Lumpsum dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara Tahun 2007, beserta lampirannya;
149. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361486G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp192.016.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas Semester I, II dan UN Tk Kab untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007, beserta lampirannya;
150. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362171G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp20.939.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I Tingkat Prop dan Kab serta HR Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Semester II Paket C Setara SMU Tahun 2007, beserta lampirannya;
151. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362553G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp80.000.000,- kepada Kelompok Jahit Ruba Muri, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kurus Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
152. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362570G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp26.210.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kabupaten/ Kota

Halaman 156 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 156



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, beserta lampirannya;

153. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363519G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp120.000.000,- kepada CIPTA BUSANA, dkk 6 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
154. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363521G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp60.000.000,- kepada KURSUS JAHIT KARTIKA, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
155. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363522G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp230.000.000,- kepada CV THEO COMPUTER, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
156. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363520G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada YAY. KURSUS KECANTIKAN STEFI SALON, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
157. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363986G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp358.642.440,- kepada CV TIMORINDO RAYA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K

Halaman 157 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

158. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364017G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp770.279.850,- kepada CV FAJAR MAS MURNI, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

159. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364012G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp54.007.550,- kepada CV TAMKESI, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas II, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

160. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364018G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp38.292.609,- kepada CV LAUT SEJAHTERA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

161. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364021G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp6.577.614,- kepada CV KAHAYAN INDAH, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kabupaten/ Kota, beserta lampirannya;

162. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364014G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.791.500,- kepada CV RAJAWALI PERKASA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

163. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 158 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor : 364918G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada SANIA PERCONA COMPUTER, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

164. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364869G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada YAYASAN PURNAMA KASIH, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;

165. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364922G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada YAYASAN SINAR MORAL INDONESIA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;

166. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364924G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada YAYASAN SUNRISE INTERNATIONAL, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, beserta lampirannya;

167. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364920G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS INTERCOM, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Komputer bagi 15 Warga Belajar/ Peserta Didik, beserta lampirannya;

168. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364868G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,- kepada PIJAT REFLEKSI RAY HAWU,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat beserta lampirannya;

169. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365303G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada PKBM WINI RAI, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/ Orang Perempuan, Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
170. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365302G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada Kelompok SEHATI, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan Satker Dinas P dan K prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
171. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365313G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada PKBM ANAK INDONESIA BANGKIT, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para PRofesi, beserta lampirannya;
172. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365314G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada ALBERT J dan B SALON, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
173. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365310G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada CV CALIFORNIA COMPUTER, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup,

Halaman 160 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K
Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

174. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365300G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,- kepada ASRAMA TANGGA 10, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Khusus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
175. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365299G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp60.000.000,- kepada BENGKEL LAS YUNIOR, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
176. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365312G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp100.000.000,- kepada DOLIVIA SALON, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
177. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365311G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS CITRA BUSANA, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
178. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365301G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp240.000.000,- kepada ELGIBBOR MUSIC, dkk 4 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan

Halaman 161 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

179. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364867G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,- kepada PKBM MATA MARA, dkk 8 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;

180. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365424G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp85.963.636,- kepada BENGKEL KARYA EFATA/ALFONSUS RAYNINE, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pembuatan Plang Banner sebanyak 48 buah untuk 6 Kabupaten, beserta lampirannya;

181. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365423G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp84.000.000,- kepada CV PLATINA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;

182. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365306G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp967.985.484,- kepada CV HILU WARA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

183. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364864G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,- kepada LKP INSAN KARYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

184. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364863G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada HARLY COMPUTER CENTER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
185. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364865G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,- kepada LKP DEMERGUS, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;
186. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364866G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp931.500.000,- kepada FKTLT Provinsi NTT, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Fasilitator Desa Insentif (FDI), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
187. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366120G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,- kepada LKP. BUNGA LONTAR TUA PUKAN, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;
188. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365307G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada YY. KSH. S. ANAK dan PEREMPUAN, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan, beserta lampirannya;
189. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365308G/039/111 tanggal 18 Desember

Halaman 163 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada KURSUS KECANTIKAN CESAR SALON, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Tata Rias Rambut dan Kulit untuk 25 WB, beserta lampirannya;

190. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365309G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS CANCER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

191. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366121G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp73.594.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan ke 16 Kabupaten/ Kota, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

192. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366117G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,- kepada Sanggar OMBAY KUPANG, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;

193. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366118G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,- kepada MURIA THE VOICE, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;

194. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195497I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil untuk Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Lainnya,

Halaman 164 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta lampirannya;

195. 1 (satu) buah map plastik berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365297G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp450.000.000,- kepada LPJMM DIANDRA PNIEL dkk 9 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) buah map platik berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365296G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp740.000.000,- kepada LSM RONARIA BERSATU, dkk 23 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 066574F/039/114 tanggal 21 Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,- untuk Pembayaran Uang Persediaan Untuk Keperluan Uang Muka Kerja beserta lampirannya;
198. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363004G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp200.000.000,- untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan beserta lampirannya;
199. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344432G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp100.800.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kota dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN paket A&B 2007 beserta lampirannya;
200. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344435G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp16.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN paket A setara SD dan Paket B setara SLTP Tahun 2007 beserta lampirannya;

201. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344436G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp75.855.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia UN Paket A dan B Tahap I tahun 2007 beserta lampirannya;
202. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344439G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp48.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kab./Kota Pada Penyelenggaraan UN Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;
203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 344440G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp5.793.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan UN Paket A dan B 2007 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352031G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp30.909.300,- kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester II Paket A dan B Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 354615G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp5.214.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusunan Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket A dan B Tahun 2007 beserta

Halaman 166 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 166



lampirannya;

206. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 355201G/039/126 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp14.513.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penilaian Proposal Lembaga Penyelenggara Paket A dan B Setara Program Wajar Diknas Tahun 2007 beserta lampirannya;
207. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359034G/039/109 tanggal 9 September 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;
208. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 359035G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;
209. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359036G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;
210. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 358690G/039/111 tanggal 7 November 2007 sebesar Rp89.389.645,- kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Petunjuk Lapangan Program PLS Tahun 2007 beserta lampirannya;
211. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359237G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp81.753.750 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honorarium Panitia UN Tahap II Paket A dan B setara



Tingkat Propinsi dan Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

212. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360852G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp404.943.350 kepada CV MOLLUSCA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007sebanyak Rp5.680 Exp. beserta lampirannya;
213. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360853G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp465.048.050,- kepada CV LONTAR HIJAU INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007 sebanyak 6,340 Exp. beserta lampirannya;
214. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361127G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp16.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas UN tahap II Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
215. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 360854G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp274.224.000 kepada CV NATASHA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas 3 Tahun 2007 sebanyak 4000 Exp. beserta lampirannya;
216. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361489G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan LumpSum Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket A dan B setara beserta lampirannya;
217. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361860G/039/111 tanggal 04 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp48.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia UN Tahap II Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

218. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361859G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp96.000.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia Tes Semester II dan I Paket A dan B setara Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

219. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362172G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp35.200.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Visitasi Lapangan Penyelenggaraan Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

220. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362173G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp83.577.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Tindak Lanjut Pelaksanaan Ujian Semester II Paket A dan B setara untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

221. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362174G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp12.626.500 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Petugas ke 16 Kab./Kota dalam rangka Persiapan Pelaksanaan UN tahap II Tahun 2007 beserta lampirannya;

222. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362581G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp40.208.750 kepada Bendahara Pengeluaran Satker

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I HR Tim Penyusun Korektor dan pengetik Soal Tes Semester I Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;

223. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363988G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.878 kepada CV PERDANA SAKTI untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah tes Semester II Paket B Setara SLTP Program Pendidikan Kesejahteraan tahun 2007 Untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
224. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364019G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp40.257.846 kepada CV BALI JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman raport Paket B Setara SLTP Semester 4 dan 5 Program Pendidikan Kesenakaraan Tahun 2007 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
225. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364020G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.886 kepada CV VICTORY JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I Paket B Setara SLTP Program Kesenakaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
226. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363985G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp65.256.250 kepada CV TIMOR FARMA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas V Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
227. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364013G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp20.074.300 kepada CV MULTI GUNA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

Halaman 170 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

228. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364011G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp97.712.000 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
229. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365416G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp121.007.250 kepada CV CITRA TIMUR KONSTRUKSI untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
230. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365427G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp44.163.819 kepada PT KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I dan II Paket A Setara Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab/Kota beserta lampirannya;
231. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363987G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp31.160.027 kepada CV AGUNG JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket A Setara SD Semester 9,11, 10-11 Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
232. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363989G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp66.357.212 kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket B Setara SLTP Semester 1, 2 dan 3 Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
233. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364016G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp96.401.950 kepada CV KIDS untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku

Halaman 171 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 171



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

234. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366113G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp83.963.000 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas ke 16 Kab./Kota Satker Dinas P & K Tahun 2007 beserta lampirannya;

235. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 1954981G/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;

236. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 071758F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp5.048.875.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp5.048.875.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

237. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 072732F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.635.060.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan WB dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Lanjutan, sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.635.060.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

238. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 072733F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.744.200.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan Warga Belajar dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Baru Tahun 2007, sesuai Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.744.200.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

Halaman 172 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



239. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 348841G/039/114 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp11.201.860.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Blockgrant Bagi Warga Belajar, Tutor dan Penyelenggara Program Paket A dan B Setara Tahun 2007, sesuai resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp11.201.860.000,- dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;
240. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361488G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp1.198.505.000,- kepada FKTL D Provinsi NTT, untuk Pembayaran Biaya Bantuan Bahan Ajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) Kelas Baru dan Kelas Lanjutan Tahun 2007, beserta lampirannya;
241. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Prosedur Operasi Standar/ POS) tanggal 07 s.d 08 Mei 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp50.284.000,-;
242. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Mei 2007 di Kecamatan Sabu Barat Kab. Kupang, dengan total sejumlah Rp118.506.750,-;
243. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Pemangku Kepentingan) tanggal 07 s.d 09 Juli 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp64.844.000,-;
244. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 30 s.d 31 Juli 2007 di Kabupaten Lembata dengan total sejumlah Rp79.395.850,-;
245. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder tanggal 01 s.d 03 Agustus 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp57.874.000,-;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

246. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 03 s.d 04 September 2007 di Kabupaten Rote Ndao dengan total sejumlah Rp108.773.300,-.
247. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 20 s.d 21 September 2007 di Kabupaten Alor dengan total sejumlah Rp109.297.850,-;
248. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Oktober 2007 di Kabupaten Manggarai Barat dengan total sejumlah Rp126.363.500,-;
249. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 02 s.d 03 November 2007 di Kabupaten Sumba Timur dengan total sejumlah Rp101.877.500,-;
250. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 10 s.d 11 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.825.250,-;
251. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Rapat Koordinasi Petugas PLS tanggal 14 s.d 15 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.998.000,-;
252. 1 (satu) bundel fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul "HERU MAAK";
253. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran dari FKTLTD Kabupaten Sumba Timur;
254. 1 (satu) buah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 25/D/Satker P dan K/II/2007 tanggal 10 Februari 2007, Jenis pekerjaan: Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp25.000.000,-, pelaksana : HARIAN UMUM ROTE NDAO POS;

Halaman 174 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

255. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.g/D/Satker Dinas P dan K/2007 tanggal 22 Maret 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester II Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,-, pelaksana : CV PERDANA SAKTI;
256. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp99.200.000,-, pelaksana : CV SEJAHTERA BERSAMA;
257. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 707.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp97.870.000,-, pelaksana : CV KID'saksi;
258. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp73.900.000,-, pelaksana : CV RAJAWALI PERKASA
259. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SD Kelas V Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp66.250.000,-, pelaksana : CV TIMOR FARMA JAYA;
260. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 753.N/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket A Setara SD Program Wajar Dikdas 9 Tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp34.798.000,-, pelaksana : CV AGUNG JAYA;
261. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 753.U/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007,

Halaman 175 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 175



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp44.958.000,-, pelaksana : CV BALI JAYA;

262. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.D/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp7.345.500,-, pelaksana : CV KAHAYAN INDAH;

263. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.K/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,-, pelaksana : CV VICTORY JAYA;

264. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 768/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perkebunan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp364.104.000,-, pelaksana : CV TIMORINDO RAYA;

265. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 770/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp982.726.380,-, pelaksana : CV HILU WARA;

266. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 770.a/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007, dengan harga pekerjaan Rp38.822.000,-, pelaksana : CV LAUT SEJAHTERA;

267. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelas I Program Pendidikan Non Formal oleh CV RAJAWALI PERKASA Tahun 2007;

268. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;

269. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas II Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TAMKESI Tahun 2007;

270. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas V Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TIMOR FARMA JAYA Tahun 2007;

271. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas VI Program Pendidikan Non Formal oleh CV SEJAHTERA BERSAMA Tahun 2007;

272. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV KID'S Tahun 2007;

273. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Program Pendidikan Non Formal oleh CV MULTIGUNA JAYA Tahun 2007;

274. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;

275. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) Buku Paket A Setara SD Kelas V dan, VI Tahun Anggaran 2007;

276. 1 (satu) bundel fotocopy Penjelasan Alokasi dan Pengelolaan Dana Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur;

277. 1 (satu) buah asli buku Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen PLS Departemen

Halaman 177 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Nasional 2007;

278. 1 (satu) buah fotocopy buku Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007;

279. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 15 Juni 2007 s.d 14 Juli 2007;

280. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 17 Juli 2007 s.d 17 November 2007;

281. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 02/SK/PPv/FK-TLD.NTT/V/2007 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Kabupaten Kupang tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh John Radja Pono, SH selaku Ketua FK-TLD Provinsi NTT;

282. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067124F/039/114 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp94.964.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif Terlampir beserta lampirannya;

283. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067123F/039/114 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp23.945.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Tidak Tetap beserta lampirannya;

284. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067706F/039/114 tanggal 4 April 2007 sebesar Rp45.444.945,- kepada HOTEL BAHAGIA 2 (SUHARSIH) untuk Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Rapat koordinasi Petugas PLS tanggal 25 s/d 27 Maret 2007 di SOE Kab. TTS sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Rp46.137.000 beserta lampirannya;

285. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067704F/039/126 tanggal 5 April 2007

Halaman 178 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 178



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp22.740.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satker Dinas P & K bulan Januari s/d Maret 2007 beserta lampirannya;

286. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068706F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp12.228.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap Tim Penelusuran dan Penelaahan RKAKL-DIPA Tahun 2007 beserta lampirannya;

287. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069173F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.714.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang non Operasional beserta lampirannya;

288. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069171F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;

289. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069170F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.288.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;

290. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069174F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp5.898.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;

Halaman 179 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

291. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069172F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
292. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072110F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp17.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
293. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072103F/039/126 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp11.660.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Honor pengelola SPJ Kabupaten/Kota bulan Januari s/d April 2007 beserta lampirannya;
294. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072104F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp31.636.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
295. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072111F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp19.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;
296. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072109F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta

Halaman 180 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 180



lampirannya;

297. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345084G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

298. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345083G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

299. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345085G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp2.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

300. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345086G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp29.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

301. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350115G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

302. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350116G/039/114 tanggal 25 Juli 2007



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp13.900.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

303. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350114G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

304. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 347118G/039/126 tanggal 4 Juli 2007 sebesar Rp3.420.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Tim Kerja Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

305. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 347117G/039/126 tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp28.570.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten bulan April s.d Juni 2007), beserta lampirannya;

306. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353123G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional lainnya, beserta lampirannya;

307. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353124G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang

Halaman 182 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;

308. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353125G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp28.500.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;
309. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353126G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp9.400.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;
310. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353241G/039/126 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp7.563.750,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan Desain, Instrumen Evaluasi dan Pemantauan serta Penyusunan dan Pengolah Data dan Laporan Program Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
311. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356092G/039/111 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp33.195.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia Pengelola Keuangan, Kegiatan dan Sai bulan Juli s.d September 2007, beserta lampirannya;
312. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356856G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp4.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
313. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356855G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007

Halaman 183 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp4.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

314. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356858G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

315. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 361861G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp4.260.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honor Tim Perencana dan Penyusunan Petunjuk Lapangan Program PLS/ PNF/2007, beserta lampirannya;

316. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356857G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

317. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362451G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

318. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362450G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

319. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362452G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk

Halaman 184 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

320. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362453G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

321. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366115G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp33.105.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Pengelola dan Pelaksana Keuangan Satker, Pengelola SPJ TK. Kabupaten/ Kota dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Bulan Oktober s.d Desember 2007, beserta lampirannya;

322. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 366116G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp2.882.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan dan Pengolah Data serta Laporan Program, Satker Dinas P dan K Provinsi NTT bulan September s.d Desember Tahun 2007, beserta lampirannya;

323. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363095G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Translog Koordinasi Pelaksanaan Program bulan Juli .d Desember 2007, beserta lampirannya;

324. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 195494I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Lainnya, beserta lampirannya;

325. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 352307G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp39.292.250,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Smester Paket II Paket A dan B Tahun 2007, beserta lampirannya;

326. 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank NTT periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 atas nama rekening CV MULTIGUNA JAYA dengan nomor rekening 00101.13.0047292;

327. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor : Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 tentang pengangkatan IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME, NIP. 132 009 970 sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT./ Es.IIIa, ttd Gubernur Nusa Tenggara Timur PIET ALEXANDER TALLO;

328. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 902/157.a/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/ Organisasi Penerima Dana Bantuan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh IR. THOBIAS ULI, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;

329. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/257/PK/2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh JOHANIS MANULANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;

330. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/105/PK/2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan

Halaman 186 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Program Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;

331. 3 (tiga) bundle fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/96/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/Organisasi Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;
332. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 695/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. DODI NANDIKA a.n Menteri Pendidikan Nasional, Sekretaris Jenderal beserta lampirannya;
333. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/153/PK/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
334. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 20/D/Satker P&K/I/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Dinas P&K Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya;

Halaman 187 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

335. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT tahun anggaran 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
336. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 336a. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 03/PPv/FK-TLD.NTT/V/2007 tanggal 16 Juni 2007, Jenis pekerjaan : Penggandaan Soal Ujian Nasional (UN) Paket B setara SMP Tahun 2007, Volume : 21.749 set, Jangka waktu : 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 s/d 22 Juni 2007, Harga pekerjaan : Rp565.474.000,-, tahun anggaran : 2007, pelaksana CV VALENT JAYA;
- 336b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPv/FK-TLD.NTT/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007;
337. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari Bendahara FK-TLD Provinsi NTT, untuk pembayaran kepada CV VALENT JAYA yaitu pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian Nasional Paket B setara SMP Tahun 2007, terbilang Rp565.474.000,-, tertanggal 17 Desember 2007;
338. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran BRI Cabang Kupang dengan No Rekening : 0039-01-03871-50-9 atas nama CV LAUT SEJAHTERA, Periode 1/12/07 s/d 31/12/07;
339. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Program Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007, oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;
340. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober

Halaman 188 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 188



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-, pelaksana: CV MOLLUSCA;

- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

341. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT Bank NTT Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007, Nomor Rekening: 00101.13.006856-6, atas nama CV Rajawali Perkasa Jl.H.R. Koroh No.87 RT.26 RW.011 Kupang;

342. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening : 0044981796, atas nama : TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT;

343. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. an. TIMOR EKSPRESS INT Jl. R.A Kartini No.1 Kel. Kelapa Lima Kupang, No. Rekening 0044989423, Periode Tgl: 01/05/2007 s/d 31/05/2007;

344. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 11/red/K/4/2007, Perihal : Sosialisasi Program yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 16 April 2007 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;

345. 1 (satu) bundel Surat Nomor : 04/red/K/II/2008, Perihal : Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2008 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;

346. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT Bank NTT No. Rekening 00101.16.006733-3 an. KURSOR/PERKPN OMEGA MEDIATAM Jl. Patimura No. 05 Kel LLBK Kupang, Periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;

347. 1 (satu) lembar Faximile from BI tanggal Jul.06 2007 05.00 PM dengan judul : DAFTAR PENAWARAN ALAT-ALAT TULIS UNTUK SISWA PLS KALKULASI/SET;

348. 4 (empat) lembar kertas polio berisi tulisan tangan diantaranya adalah : Hal yang pertama yang perlu Bpk ketahui dan perlu Bpk

Halaman 189 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lakukan adalah : dan terdapat tulisan Ama Udju;

349. Kartu nama atas nama M.A. Gustaf Mbalembout, SE, SH, MH (Advocat);
350. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank NTT No. Rekening 001 01.13.005914-1 atas nama CV Timorindo Raya, Jln. Badak No. 06 Bakunase Telp. 828668 Kupang periode 03/01/2007 sampai dengan 28/12/2007;
351. 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 016 02.02.005311-3 atas nama ARTHUR RAYMONT KADJA, Jl. Alfons Nisoni Bakunase RT10 RW4 Kec Kota Rja Kupang periode 30/10/12 sampai dengan 25/09/15 beserta lampirannya;
352. 1 (satu) bundel fotocopy hasil print out email dari Tries Hendarto di antaranya bertuliskan "Menunjuk Nota/Surat/Faks No.8.CB.KUS/ /2008 tanggal 27 Oktober 2008" yang di tujuan kepada Tries Hendarto; Bank Mandiri Kupang Urip Sumoharjo;
353. 1 (satu) bundel *print out* legalisir Rekening Koran BNI atas nama SIMON DIRA TOME dengan Nomor Rekening 0139833763 periode 17/01/2008 s/d 31/12/2009;
354. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FRANS SINYO WUNGUKUNG dengan nomor rekening 00003492-01-025005-53-4 periode 01/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Balela RT 001 RW 001 Kel Balela, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan no rekening 001 01.13.005703-9, atas nama: CV HILU WARA (MARTHEN LADO) Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen, Kupang, periode 01 Desember 2007 s/d 31 Agustus 2015;
356. 1 (satu) lembar fotocopy rekap pesanan buku KF PT BINTANG ILMU dengan pemesan CV HILU WARA wilayah NTT-5 tahap 1, yang ditandatangani oleh pemesan MARTHEN LADO pada tanggal 08 Desember 2007 dan mengetahui MANSHUR TUALEKA;
357. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek

Halaman 190 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;

358. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008;

359. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode : 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;

360. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Buku Keaksaraan Fungsional Tentang Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Program Pendidikan Non Formal, Oleh : CV HILU WARA Tahun 2007;

361. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD / PKBM KAB SIKKA nomor rekening 00003573-01-007940-53-6 periode 1/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Kantor Dinas P&K Kab. Sikka, Maumere;

362. 2 (Dua) lembar asli rekening koran BNI TAPLUS periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 nomor rekening : 0084935130 atas nama nasabah ISASKAR ELIUT SANAM CQ PAGUYUBAN TLP/FDI TUNA;

363. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh ISASKAR E.SANAM, A.Md selaku Ketua FTLD/ FDI;

364. 1 (satu) bundel asli Rekap Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 Propinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten Timor Tengah Selatan;

365. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Kit Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;

Halaman 191 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



366. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Modul Program Pendidikan Nonformal (Paket A Setara SD & Paket B Setara SMP) Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
367. 1 (Satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI periode 01/01/2007 s/d 30/11/2007 nomor rekening : 00278-01-006531-50-9 atas nama nasabah Forum Tenaga Lapangan Dikmas QQ Subdin PLS Kab. Alor;
368. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Simpedes BRI unit Pandawai dengan No Rekening: 3500-01-021716-53-4 atas nama FKTL D Kab. Sumba Timur, Periode 15 Februari 2007 – 29 Oktober 2007;
369. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD PKBM UNIT MARILONGA ENDE dengan nomor rekening 00004648-01-006529-53-7 page 1 s/d page 3 periode 01/12/07 s/d– 31/12/08;
370. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 02/FK-TLD & FDI/XII/2007; ditujukan Kepada : 1. Kepala Dinas P dan K Prop NTT, 2. Satker PNF Prop. NTT, 3. Kepala Dinas P dan K Sumba Barat; Perihal : Lap. Realisasi Dana Penyelenggaraan Program PLS Tahun 2007 yang ditandatangani oleh IMELDA GOLLU DANGGA LOMA selaku Ketua Forum Komunikasi TLD/FDI Kabupaten Sumba Barat;
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Tabungan Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 007 02.01.274771-2 atas nama Forum TLD QQ T.L. SYLLA, Jl. Basuki Rachmat RT01/RW01 Kel Benpasi Kec Kota Kafemanu periode 01/05/07 sampai dengan 31/10/08 beserta lampirannya;
372. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (67 Kelompok) Kecamatan Insana Kabupaten TTU Tahun 2007
373. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (25 Kelompok) Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;
374. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(128 Kelompok) Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU Tahun 2007;

375. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (39 Kelompok) Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU Tahun 2007;

376. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;

377. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (72 Kelompok) Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU Tahun 2007;

378. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (60 Kelompok) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Tahun 2007;

379. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) Kec. Miomaffo Barat Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007;

380. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) SKB 80 kelompok Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2007;

381. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendanaan Kelompok KF periode bulan Juli s/d September 2007 10 kelompok Km. 4 Jurusan Atambua Kabupaten TTU Tahun 2007;

382. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (58 Kelompok) Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU Tahun 2007;

383. 1 (satu) bundel Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Tahun 2007;

384. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program

Halaman 193 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberantasan Buta Aksara Fungsional Tahun 2007 antara ISASKAR E. SANAM selaku Ketua FKTLT/FDI Kab. TTS dengan GODFRITS SETTE selaku Penyelenggara beserta Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Tahun 2007;

385. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "BUKU BANK PERIODE: JUNI-DESEMBER 2007 PUSAT KOORDINASI PEND. LUAR SEKOLAH (PLS) LUMEN VERITATIS KEUSKUPAN AGUNG KUPANG NOMOR REKENING : 012683690;

386. 1 (satu) bundel map berwarna merah yang bertuliskan "AKAD KERJASAMA TAHUN 2007" yang di dalamnya berisi dokumen berupa:

386a. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 05/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;

386b. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 04/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;

386c. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 06/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;

386d. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 09/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;

386e. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 07/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007

386f.4 (empat) lembar asli perjanjian kerjasama nomor: 04/PP/FKTLT.NTT/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007;

387. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 001 02.01.003064-4 atas nama CHRISTIENE S. FANGGIDAE, Jl. Dodiklat No.02 Kel. Oebobo Kec Oebobo Kupang periode 14/05/07 sampai dengan 31/10/07;

388. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran terdapat coretan tulisan tangan an. Forum TLD Dinas P & K Lembata dengan No. Rekening: 00003491-01-032097-53-6, Periode 15/04/07 – 22/11/07;

Halaman 194 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

389. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) Nomor : 01f./PPv/FKTLTLD.NTT/II/2008 yang ditandatangani oleh John Radja Pono selaku Ketua FKTLTLD Provinsi NTT sebagai pihak yang menyerahkan dan IGNASIUS OLA selaku Ketua FKTLTLD Kabupaten Lembata selaku pihak yang menerima;
390. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.400.000,- yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2007;
391. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.430.000,- yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2007;
392. 1 (satu) map warna hijau berisi 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dana pendampingan program KF 2007 untuk Kepala Desa, yang diantaranya untuk Kepala Desa Maktihan sebanyak 10 kelompok dan terbilang Rp100.000.;
393. 1 (satu) map warna hijau yang berisi 1 (satu) bendel dokumen KF Tahun 2007, yang diantaranya berisi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PP/FKTLTLD.NTT/VII/2007 antara FK-TLD Propinsi NTT dengan LSM Fajar Rukun Sejahtera dalam rangka penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara fungsional Propinsi NTT Tahun 2007, tanggal 7 Juli 2007;
394. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran biaya ATK/KIT warga belajar untuk kelompok Oeinitop I dan 2 Program KF Tahun 2007 dari Koordinator Cab. LSM Fajar Rukun Sejahtera Kefamenanu-TTU tanggal 30 Agustus 2007;
395. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran bahan pembelajaran program KF Tahun 2007 untuk kelompok belajar Tafen Kuan 1 dan 2 tanggal 27 Februari 2008.;
396. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0267-01-012177-50-8 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Tenukik RT/RW.006/002 Kel. Tenukik Kec. Kota;

Halaman 195 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0276-01-012777-50-1 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Jl. Angsa I Benpasi Kota Kefamenanu;
398. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
399. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
400. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
401. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;

Halaman 196 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 196



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

402. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
403. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
404. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
405. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGTLU dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;
406. 3 (tiga) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGTLU dalam rangka

Halaman 197 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

407. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

408. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 periode 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

409. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

410. 1 (satu) Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan

Halaman 198 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

411. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

412. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM SANIA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JUSUF ADOE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

413. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

414. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

415. 6 (enam) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA

Halaman 199 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

416. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

417. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

418. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

419. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal

Halaman 200 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

420. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

421. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MATAMARA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARKUS DJU DJANI, A.Md sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

422. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

423. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua)

Halaman 201 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beserta kwitansi;

424. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM SABANG dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Dra. DESRIANA PAAH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
425. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama : Muhammad Baso, SMAN 2 yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD
426. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
427. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM NEKMESE dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan OKTAVIANUS TEKBANA, S.Th. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
428. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

429. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional Nomor: .../PK/FKTL.D.KOTA/VI/2007 tanggal 20 Juli 2007, yang menyerahkan ZET HENDRIKSON ADOE, A.Md, yang menerima BOBI JONAS AMSTRONG;
430. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2007 berisi Kwitansi serah terima alat tulis kepada penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;
431. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) 2007 Kota Kupang;
432. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama Sekolah : SMAN 5 Kupang yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD;
433. 1 (satu) bundel buku Daftar Rincian Pembayaran Keuangan Kelompok Program Paket A PBAF-KF sebanyak 66 Kelompok
434. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 43 Kelompok Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT Tahun 2007;
435. 1 (satu) bundel buku Laporan Penyaluran Dana Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 sebanyak 62 Kelompok Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT;
436. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional sebanyak 50 Kelompok Kecamatan Kobalima, Tahun 2007;
437. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Sabu Barat tanggal 10 Oktober 2007 dengan Surat Pengantar nomor : Prb.001.1/1/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007;
438. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MARTHEN NAAT

Halaman 203 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal Camplong 17-01-2008;

439. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MLAO NDAPPA tertanggal 3-1-2008;

440. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SADRAK MESAK SUAN tertanggal 5 Maret 2008;

441. 1 (Satu) Bundel Foto copy Daftar Alokasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Per Penyelenggara, Lokasi (Kecamatan dan Desa) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007;

442. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening : 145-00-0489066-7 cabang KC. Kupang Urip Sumoharjo atas nama Forum TLD Kab Kupang. Periode 1/07/07 s/d 8/08/07;

443. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan bank NTT dengan nomor rekening : 020.02.01.0052334 capem WALKOT atas nama Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 18 Juli 2007 s.d 27 Desember 2007;

444. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank NTT dengan nomor rekening : 020.02.01.0052334 cabang utama Kupang atas nama Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 3 18 Juli 2007 s.d 11 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 26 September 2008;

445. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara FKTLK Kab. Belu dengan Penyelenggara KF Kelompok di Kec. Wewiko dan Kec. Rinhat beserta 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi data nama-nama pengelola, tutor dan kelompok penerima dana PLS di Kec. Wewiko dan Kec. Rinhat;

446. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2007, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SETETES EMBUN, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, MARTHEN K. TIMATE;

447. 1 (satu) bendel buku rincian pembayaran keaksaraan Fungsional (KF) dana dekon Tahun 2007 Kecamatan Tasifeto Barat Kab. Belu Propinsi NTT Tahun 2007;

Halaman 204 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

448. 1 (satu) bendel buku bukti Pembayaran dana KF Tahun Anggaran 2007 di Kecamatan Lasiolat, mencakup desa Lasiolat, Desa Maneikun, Desa Fatulotu, Desa Dualasi, Desa Lakanmau, Desa Railun dan Desa Baudaok;
449. 1 (satu) bendel buku Laporan Pembayaran dana penyelenggaraan KF sebanyak 80 Kelompok Kecamatan Malaka Timur Kab. Belu Tahun 2007;
450. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 40 Kelompok Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu Tahun 2007;
451. 1 (satu) bundel Proposal Yayasan Sahabat untuk Program Pendidikan Luar Sekolah Kab. Belu kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional-Sub Dinas PLS Kab. Belu, Prop NTT tanggal 10 April 2007;
452. 1 (satu) bundel Catatan Tangan Rincian Pembayaran atas Penggunaan Anggaran Program Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
453. 1 (satu) bundel kwitansi Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 7 Kelompok Kec. Fatumnesi, Kab. TTS, NTT Tahun 2007;
454. 1 (satu) bundel buku Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 Kec. Sasita Mean Kab. Belu Prov. NTT;
455. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara FKTLF/DFI Kab. TTS dengan Penyelenggara KF beserta kwitansi Laporan Pembayarannya;
456. 2 (dua) lembar printout rekening Koran PT Bank NTT KCU Kupang atas nama CV SASANDO INDAH, No. Rekening 00101.13.002914-1, masing-masing periode 01 Oktober 2007 s.d 31 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 29 Februari 2008;
457. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708/D/Satker P dan K/X/2007, tanggal 08 Oktober 2007; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C

Halaman 205 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setara SMU Kelas III Tahun 2007; Harga Pekerjaan: Rp219.002.600,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ribu Enam Ratus Rupiah); Pelaksana: CV SASANDO INDAH, Jl. Nanga Jamal No.20 Kupang-NTT;

458. 1 (satu) bundel fotocopy RKAKL Tahun 2007 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah;

459. 1 (satu) business file warna biru berisi 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyaluran Dana Penyelenggaraan PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 dan 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyediaan Kit/Bahan Ajar PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;

460. 1 (satu) map plastik berwarna hijau yang berisi fotocopy legalisir Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar bagi Tutor Keaksaraan Fungsional di beberapa kabupaten di Provinsi NTT.

461. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) Oleh FKTL D Kabupaten Sikka Tahun 2007;

462. 1 (satu) bundel Dokumen Pengiriman Barang dengan Perusahaan Pelayaran Nasional PT SUNTRACO INTIM TRANSPORT, dengan kapal KM. LOTUS I VOV-I, pengirim Ibu INA – 0811382088, penerima Ibu INA – 0811382088, Jl. Bhakti Warga No. 5 Oebo, BO-KUP, ter tanggal 15 Desember 2007;

463. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 705/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,-, pelaksana: CV LONTAR HIJAU INDAH;

464. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pelaksanaan Fungsional KF APBD II Tahun 2007 beserta dokumen pendukungnya;

465. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berisi fotocopy legalisir Tanda Terima Honor Keaksaraan Fungsional 2007 tanggal 21

Halaman 206 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui: Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



November 2007;

466. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,-, pelaksana : CV MOLLUSCA;
467. 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
468. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Paket A, B dan C (Kelas UN, Baru, dan lanjutan program pendidikan non formal (PNF) Kab. Sumba Timur tahun 2007 oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;
469. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pesanan Barang Lembaga Pengembangan WIRA CITRA MANDIRI;
470. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Alokasi Biaya Penilaian Bagi Warga Belajar Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007;
471. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten Alor;
472. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Keaksaraan Fungsional (KF) Pendidikan Luar Sekolah oleh FKTL D Kabupaten Belu Tahun 2007;
473. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Program Paket A, B dan C setara Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten Belu Tahun 2007;
474. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;
475. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi dan Daftar Bayar Biaya Operasional Tenaga Lapangan Dinas (TLD) dan Fasilitator Desa

Halaman 207 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intensif (FDI) Tahun 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendidikan Luar Sekolah.

476. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban
Penyaluran Dana Program PLS Kota Kupang Tahun 2007 Oleh
FKTLD Kota Kupang;

477. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penyaluran Dana
Pendidikan Luar Sekolah (PLS) oleh Forum Komunikasi TLD, FDI
Kabupaten Ngada Tahun 2007;

478. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Dana Program
Pendidikan Non Formal (Keaksaraan Fungsional) oleh Dinas
Pendidikan dan FKTLT Kabupaten Flores Timur Tahun 2007;

479. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi:

479.a 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 070/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.b 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 071/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007.1 (satu)
lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan
Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor
: 072/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.c (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C
Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 073/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.d 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 067/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.e 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 069/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.f 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C

Halaman 208 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 079/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.g 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 080/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.h 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 068/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.i 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C
Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 082/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.j 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C
Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 074/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.k 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT
Tahun 2007 Nomor : 075/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.l 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C
Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi
NTT Tahun 2007 Nomor : 076/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.m 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 077/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.n 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 078/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.o 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan
C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun
2007 Nomor : 081/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

480. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor:
131/D/Satker P& K/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 antara PPK, Satker

Halaman 209 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas P & K Provinsi NTT dengan Forum Komunikasi TLD Provinsi NTT Dalam Rangka Penyelenggaraan Program PLS Pada lembaga/Yayasan/LSM/SKB/PKBM/FORUM;

481. 3 (tiga) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor : 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program pendidikan Non Formal (PNF) Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kadis P&K Provinsi NTT, Ir. THOBIAS ULY beserta lampirannya;
482. 1 (satu) bundel asli Aplikasi RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT (05);
483. 1 (satu) buah asli Buku Kas tahun 2007;
484. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Bahan Pembelajaran Paket A dan B Tahun 2007 kepada PT BINTANG ILMU tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh MANSHUR TUALEKA;
485. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran ATK Paket A, B, C Tahun 2007 kepada PT INDAH JAYA tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh NINA ROSALINA;
486. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 PNF;
487. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Forum TLD & FDI Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007;
488. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas/ Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007;

Halaman 210 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

489. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Buku - Buku Modul Keaksaraan Fungsional oleh FKTLT Kabupaten Belu Tahun 2007;
490. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor: 0661.0/023-05.1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. TEDDY RUKMANTARA, M. Soc.Sc (Kepala Kanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang);
491. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Dana bantuan KF APBN 2007 UPTD SKB Kabupaten Kupang Provinsi NTT;
492. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;
493. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Warga Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) oleh FKTLT Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007;
494. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Modul Paket A, B dan C Setara Program Pendidikan Non Formal oleh FKTLT Kabupaten Belu Tahun 2007;
495. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi Program Paket B Kelas 3 Baru Sumber Dana APBN TA 2007 FK-TLD Kabupaten Kupang 2007;
496. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur 33 Kelompok Tahun 2007;
497. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur 36 Kelompok Tahun 2007;
498. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur 15 Kelompok Tahun 2007;

Halaman 211 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

499. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur 32 Kelompok Tahun 2007;
500. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Kahaungtu Eti 43 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
501. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Umalulu 29 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
502. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Pahunga Lodu 62 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
503. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Matawai Lapawu 34 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
504. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Paberiwai 38 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
505. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
506. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007.
507. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
508. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik Paket B Kelas 1 Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

Halaman 212 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

509. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 1 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 2 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
511. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
512. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas V Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
513. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas VI Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
514. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
515. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Alokasi ATK Keaksaraan Fungsional (KF) Kabupaten FLOTIM sebanyak 197 Kelompok Tahun Anggaran 2007, beserta lampirannya;
516. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi fotocopy Akad, Kwitansi, Bukti Setoran, Bunga Bank dan Kesepakatan 2007;
517. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran terkait FKTLTD Kabupaten Sumba Timur;
518. 1 (satu) bundel bukti transfer Dana KF 2007;
519. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 703/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara SD kelas VI Tahun 2007 pelaksana CV Citra Timor Konstruksi;

Halaman 213 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

520. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Hasil Keputusan Pertemuan Daerah Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Prov. NTT (tanggal 4 Januari 2006) dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FKTLD;
521. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 757/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) CV Fajar Mas Murni;
522. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Prakuilifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perkebunan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 2007;
523. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Pascakuilifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Calistung (Baca, Tulis, Hitung); Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 2007;
524. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Pascakuilifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 20;
525. Uang Rp50.000.000,- (Lima puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: CV Valent Jaya Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
526. Uang Rp30.000.000,- (Tiga puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero)

Halaman 214 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 214



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : CV Perdana Sakti Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp30.000.00,- (Tiga puluh Juta rupiah);

527. Uang Rp5.792.609,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyetoran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 21 April 2016 Disetor Ke Rekening 0378.01.000.168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan, Dari : ISAKH TEDDY TANONI, Alamat : Jl. Siliwangi RT.006/RW.002 Kelurahan Solor, Kota Kupang, dengan Jumlah : Rp5.792.609,- (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

528. Uang Rp9.680.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyetoran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : GADI Keterangan GADI W. BULI, SH. dengan jumlah Rp9.680.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah);

529. Uang senilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana setiap bundel terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

530. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry warna Hitam, Model: 9900, IMEI: 354279051949347, PIN:25D538EB, dengan baterai, kartu memori (memory card) dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

531. 1 (satu) buah Handphone, Merk: NOKIA warna Hitam, Model : X2-01, Type : RM- 709, IMEI: 353683/05/404261/5, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

532. 1 (satu) buah Handphone, Nokia warna Hitam, Model : RM-1134, Code: 059X062, IMEI: 353724077527073, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

533. 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam, Model : 206, Type:

Halaman 215 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RM-872, IMEI 1: 356724/05/663116/6 dan IMEI 2: 356724/05/663117/4, simcard Telkomsel dengan nomor 081238358500 dan simcard Indosat dengan nomor 085738818845 beserta 1 (satu) buah casing plastik berwarna hitam;

534. 1 (Satu) Keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS, pernyataan penilik dan pengelola: Pagu dana dipotong; transaksi dengan kuitansi kosong tidak prosedural;

535. 1 (satu) keping CD berjudul masalah Penyelenggaraan PLS Pernyataan Camat, KadesKa. Cab. Diknas Kabupaten Kupang : tidak dilibatkan dan tidak tahu ada PLS-KF;

536. 1 (Satu) keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS. Kaus yang terjadi : Panen Raya Fiktif (Ikan Bandeng & Rumput laut). Peserta KF & pelaksana paket C tidak prosedural;

Barang bukti nomor 1 s/d 536 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

7. Membebaskan biaya perkara sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Terdakwa.

Menimbang, bahwa telah membaca berturut-turut:

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 31 Juli 2017 Nomor 68/Pid.Sus.TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 31 Juli 2017 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
2. Permintaan Bantuan Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 3 Agustus 2017 Nomor W.14.U.I/17388/Hk.07/8/2017 melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan banding pada tanggal 31 Juli 2017 terhadap Putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby; selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali, dalam waktu yang tidak terlampaui lama.

Halaman 216 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 4 Agustus 20017 Nomor 70/Pid.Sus.TPK.Bdg/2017/PN Sby jo Nomor 47/Pid. Sus/ TPK/2017/PNSby, yang menerangkan bahwa pada tanggal 4 Agustus 2017 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
4. Relas Pemberitahuan Adanya Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 9 Agustus 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN. Sby., bahwa Penuntut Umum telah mengajukan banding pada tanggal 4 Agustus 2017 terhadap Putusan tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby;
5. Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, selanjutnya Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby., bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Agustus 2017 yang diterima pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 22 Agustus 2017;
6. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 29 Agustus 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 28 Agustus 2017 yang diterima pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 29 Agustus 2017;
7. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 September 2017 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby, yang menerangkan Penasihat Hukum Terdakwa telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2017. Selanjutnya salinan resmi kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya telah diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 September 2017 Nomor: 47/Pid.Sus /TPK/2017/PN Sby;

Halaman 217 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 217



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2017 Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby; yang menerangkan Penuntut Umum telah menyerahkan Kontra Memori Banding tanggal 4 September 2017;
11. Permintaan Bantuan Penyerahan Kontra Memori banding Kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2017 Nomor W.14.U.I/19360/Hk.07/8/2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang bahwa Penuntut Umum telah menyerahkan kontra memori banding tertanggal 4 September 2017 yang diterima di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 5 September 2017, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali, dalam waktu yang tidak terlampaui lama;
12. Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas kepada Penuntut Umum yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2017 Nomor W.14.U.I/19358/Hk.07/8/2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, bahwa berkas perkara Nomor 47/Pid.Sus/TPK/2017/PN Sby; telah selesai diminutasi, maka dalam waktu 7 hari sejak menerima pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali, dalam waktu yang tidak terlampaui lama sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;
13. Permintaan Relaas bantuan untuk memeriksa berkas kepada Penasihat Hukum Terdakwa yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 25 September 2017 Nomor W.14.U.I/19359/Hk.07/8/2017 melalui Ketua Pengadilan Negeri Kupang, bahwa berkas perkara Nomor 47/Pid .Sus/ TPK/ 2017 /PN Sby; telah selesai diminutasi, maka dalam waktu 7 hari sejak menerima pemberitahuan ini diberi kesempatan untuk mempelajari berkas, selanjutnya dimohon setelah pemberitahuan tersebut agar relaas dimaksud dapat segera dikirimkan kembali, dalam waktu yang tidak terlampaui lama, sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur;

Halaman 218 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 218



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding bertanggal 22 Agustus 2017 setebal 25 halaman yang diregister di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 47/Pis.Sus/TPK/2017/Pn Sby pada tanggal 22 Agustus 2017 adapun keberatan-keberatan yang diajukan pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tipikor Surabaya tentang terbuktinya Unsur "Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi" tidak didasarkan pada fakta persidangan;
2. Pertimbangan Hukum tentang terbuktinya unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" tidak sesuai dengan fakta persidangan dan salah dalam penerapan hukum;
3. Pertimbangan Hukum tentang terbuktinya unsur "Dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" argumentasi hukum yang benar;
4. Pertimbangan Hukum tentang Hukuman Bagi Terdakwa Membayar Uang Pengganti Bertentangan dengan Fakta Persidangan dan Hukum Yang Berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan diatas, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan memori banding Terdakwa selaku Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
 - o Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa: MARTHEN LUTHER DIRA TOME;

Halaman 219 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi;
- o Membebaskan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts van vervolging);
- o Memerintahkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari dalam Rumah Tahanan Negara;
- o Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tersebut seperti keadaan semula;
- o Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang bahwa Penuntut Umum terhadap memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tersebut di atas mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur untuk yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menolak dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon Banding (Penasihat Hukum Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME) dan memutuskan sebagaimana Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tertanggal 29 Agustus 2017 dan sesuai dengan Tuntutan Pidana Penuntut Umum yang telah dibacakan pada persidangan pada tanggal 10 Juli 2017;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan memori banding tanggal 28 Agustus 2017 setebal 15 halaman yang diregister di Kepaniteraan Tindak Pidana Khusus Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan Nomor 47/Pis.Sus/TPK/2017/Pn Sby pada tanggal 29 Agustus 2017, adapun alasan Penuntut Umum mengajukan banding pada pokoknya adalah sebagaiberikut:

1. Tentang pertimbangan majelis Hakim Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta pidana denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Penuntut Umum berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak cukup

Halaman 220 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempertimbangkan rasa keadilan masyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Luther Dira Tome lebih ringan padahal Majelis Hakim Tingkat Pertama menyadari dalam pertimbangannya tentang adanya alasan yang memberatkan Terdakwa yaitu perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi;

2. Tentang pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang keliru dalam membebankan uang pengganti sebesar Rp1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah), karena kerugian negara atas pengalihan alokasi anggaran pengembangan Pendidikan Keaksaraan kepada Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Luran, FTLD sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) dihubungkan dengan peraturan perundangan dan asas hukum, maka seluruhnya dibebankan kepada diri Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
3. Oleh karena Majelis Hakim Tingkat pertama telah keliru menilai fakta hukum yang ada di persidangan, maupun telah bertentangan dalam memberikan pertimbangan hukumnya maka harus diperbaiki;
Berdasarkan uraian tersebut di atas Penuntut Umum memohon:
 1. Menerima permohonan banding dan memori banding yang diajukan Penuntut Umum;
 2. Memperbaiki pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai dengan Surat Tuntutan Pidana atas nama Terdakwa Marthen Luther Dira Tome alias Marthen Dira Tome yang dibacakan pada tanggal 10 Juli 2017;
 3. Atau apabila Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat lain agar menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa Penasihat Hukum Terdakwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum tersebut di atas mengajukan kontra memori banding tanggal 4 September 2017 setebal 20 halaman yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak memori banding Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang



dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:

- Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa: MARTHEN LUTHER DIRA TOME;
- Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi;
- Membebaskan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts van vervolging);
- Memerintahkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari dalam Rumah Tahanan Negara;
- Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tersebut seperti keadaan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Penuntut Umum oleh Pensihat hukum Terdakwa telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 4 September 2017, begitu juga terhadap memori banding Penasihat Hukum Terdakwa oleh Penuntut Umum telah menyampaikan kontra memori banding tanggal 4 September 2017 yang pada pokoknya sama dengan alasan-alasan yang dikemukakan dalam memori banding masing-masing;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah mempelajari berkas perkara, yang terdiri dari berita acara pemeriksaan pendahuluan, berita acara pemeriksaan di sidang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, dan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby., tanggal 31 Juli 2017, serta surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Bahwa fakta hukum yang terungkap pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa bernama MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME, diangkat menjadi Kasubdin PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2006;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Gubernur Nusa Tenggara Timur, dengan tugas dan tanggung jawab:

- Mengkoordinir Staff Sub din PLS dalam merencanakan dan menyusun program;
- Membuat laporan pertanggung jawaban dalam pelaksanaan kegiatan di Bidang PLS Propinsi Nusa Tenggara Timur;

dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tersebut Terdakwa bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi NTT.

2. Bahwa benar Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia mengadakan kegiatan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) yang dianggarkan dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal (Dirjen) PLS TA 2007 dan akan dialokasikan ke berbagai Provinsi di Indonesia (termasuk Provinsi NTT). Program ini diselenggarakan dengan tujuan untuk mendukung Pencapaian Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 Tahun dan Pemberantasan Buta Huruf atau Penurunan Angka Buta Huruf, yang untuk itu Dirjen PLS meminta usulan dari berbagai Provinsi dalam pencapaian Program tersebut;
3. Bahwa benar pada awal Desember 2006 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME melalui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT (JOHANIS MANULANGGA) mengajukan usulan kegiatan program PLS kepada Dirjen PLS Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran-Kementerian Lembaga) Tahun 2007, dimana terhadap Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah - Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur dialokasikan dana sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah);
4. Bahwa benar Terdakwa disamping sebagai Kepala Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah (PLS) juga menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 per tanggal 3 Januari 2007, yang memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain mencapai seluruh sasaran kegiatan Satker, mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 30 Desember 2006 untuk mendukung persiapan pelaksanaan Kegiatan Program PLS, JOHANIS MANULANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 421/257/PK/2006

Halaman 223 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur, padahal berdasarkan Anggaran Dasar FKTLD (Pusat) di Jakarta sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Reza Berawi, SH. Nomor: 37 tanggal 16 Nopember 2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD), menentukan bahwa *pembentukan cabang di daerah hanya dapat ditetapkan berdasarkan Keputusan Badan Pendiri (FKTLD)*;

6. Bahwa benar atas usulan RKA-KL untuk tahun 2007 tersebut, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur menerima alokasi Dana Dekonsentrasi APBN TA 2007 dalam DIPA Nomor: 0661.0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) yang dialokasikan untuk:

- Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) dengan sasaran kegiatan terselenggaranya pendidikan non formal terutama bagi masyarakat yang kurang beruntung, dengan rincian :
 - o Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan sebesar Rp4.709.820.000,00 (empat milyar tujuh ratus sembilan juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dengan terselenggaranya bantuan pendidikan berkelanjutan dan kecakapan hidup sejumlah 115 (seratus lima belas) lembaga;
 - o Pengembangan pendidikan keaksaraan sebesar Rp39.645.970.000,00 (tiga puluh sembilan milyar enam ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan tersedianya bahan ajar keaksaraan sejumlah 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar, tersosialisasinya pendidikan keaksaraan pada masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan, dan terselenggaranya bantuan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan sejumlah 279.992 (dua ratus tujuh puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh dua) orang;
 - o Pengembangan kesetaraan pendidikan menengah sebesar Rp2.753.070.000,00 (dua milyar tujuh ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah) yakni tersedianya buku-buku modul paket C sejumlah 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh)

Halaman 224 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



eksemplar;

- Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun sebesar Rp23.923.990.000,00 (dua puluh tiga milyar sembilan ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan sasaran program terselenggaranya pendidikan dasar sembilan tahun melalui Pendidikan Non Formal, dengan kegiatan :
 - o Pencetakan modul paket A dan paket B pendidikan kesetaraan sejumlah 12.780 (dua belas ribu tujuh ratus delapan puluh) eksemplar;
 - o Bantuan paket A dan B pendidikan kesetaraan sejumlah 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) set;
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah), dengan indicator :
 - o Tersedianya acuan pedoman program PAUD sejumlah 14.700 (empat belas ribu tujuh ratus) eksemplar;
 - o Terlaksananya proses pengadaan sejumlah 5 (lima) jenis;
 - o Tersebar luasnya program PAUD non formal di masyarakat sejumlah 2 (dua) kegiatan;
 - o Tersedianya dukungan dana bantuan rintisan dan pengembangan program PAUD sejumlah 852 (delapan ratus lima puluh dua) lembaga;
 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp2.097.750.000,00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), adapun sasarannya meningkatkan akses pengetahuan kepada masyarakat melalui layanan taman bacaan masyarakat di tingkat Desa sehingga terwujud masyarakat gemar belajar dengan indikator terbentuknya taman-taman bacaan masyarakat sejumlah 66 (enam puluh enam) lembaga;
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus dua puluh sembilan ribu rupiah), dengan sasaran terselenggaranya koordinasi antar instansi;
7. Bahwa benar untuk melaksanakan kegiatan dalam program-program tersebut, pada tanggal 2 Januari 2007 Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 695/A.A3/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Dana Dekonsentrasi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 yang antara lain mengangkat THOBIAS ULY sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Drs. JUSUF BULU MALO selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), namun kemudian *THOBIAS ULY selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT dalam kapasitasnya sebagai KPA pada tanggal 3 Januari 2007 mengangkat Terdakwa MARHTEN DIRA TOME sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTTTA 2007 melalui Surat Nomor : 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT Tahun Anggaran 2007, yang kemudian diubah dengan SK Nomor : 984/153/PK/2007 tanggal 19 Juni 2007;*

8. Bahwa benar pada bulan Februari 2007 Dirjen PLS mengadakan finalisasi dan sinkronisasi RKA-KL yang dihadiri Kepala Bidang (Kabid) PLS Provinsi se-Indonesia bertempat di Solo Jawa Tengah yang juga dihadiri Terdakwa MARTHEN DIRA TOME, dimana nilai alokasi anggaran dekonsentrasi RKA final untuk bidang PLS Provinsi NTT tidak berubah atau sesuai plafon DIPA yang kemudian RKA final tersebut ditandatangani oleh THOBIAS ULY selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
9. Bahwa benar pada tanggal 6 Maret 2007, Dirjen PLS mengeluarkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah TA 2007 untuk melaksanakan pengelolaan dana dekonsentrasi tersebut yang mewajibkan bahwa setiap pengelolaan program dan anggaran harus mengikuti semua ketentuan dan mekanisme pelaksanaan POS PLS TA 2007 termasuk pelaksanaan, pelaporan secara periodik setiap bulan, triwulan, dan tengah tahunan, baik keuangan maupun capaian sasaran atau target;
10. Bahwa benar selanjutnya pada bulan yang sama (Maret 2007) Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku Kepala Sub Dinas PLS / Pejabat Pembuat Komitmen bersama dengan THOBIAS ULY selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, mengeluarkan Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah yang isinya menyimpang atau *tidak sesuai* dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana

Halaman 226 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS 2007 khususnya pada Program Pengembangan Pendidikan Keaksaraan, yaitu dengan mengalihkan sebagian alokasi anggaran Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk diberikan kepada para Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, FTLD Kabupaten / Kota se- NTT ;

11. Bahwa benar pada tanggal 25 - 27 Maret 2007 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME memimpin rapat koordinasi Kadis dan Kasubdin PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten / Kota se- NTT yang mengikutsertakan Ketua Forum TLD Kabupaten / Kota se- NTT di Hotel Bahagia II Soe, Kabupaten Timor Tengah Selatan yang memutuskan bahwa *penyaluran dana Anggaran PLS kepada Penyelenggara PLS dilakukan melalui Forum TLD Kabupaten / Kota (oleh FKTLT Provinsi)*;
12. Bahwa benar pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME memimpin rapat yang dihadiri Kabid PLS Kabupaten / Kota se- NTT, FKTLT Provinsi dan TLD Kabupaten / Kota se- NTT di Aula UPTD PKB Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT. Pada pertemuan tersebut Terdakwa MARTHEN DIRA TOME mengusulkan (dan disetujui peserta rapat) bahwa *anggaran program PLS disalurkan melalui FKTLT Provinsi NTT dan mengusulkan pula JOHN AGUSTINUS RADJA PONO yang merupakan pegawai honorer pada Subdin PLS (anak buah Terdakwa) sebagai Ketua FKTLT Provinsi*;
13. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa MARTHEN DIRA TOME meminta JOHN AGUSTINUS RADJA PONO untuk menyusun Kesepakatan Penyaluran Anggaran Program PLS kepada 16 (enam belas) TLD Kabupaten / Kota se-NTT yakni : 1. Kota Kupang; 2. Kabupaten Kupang; 3. Kabupaten Timur Tengah Selatan; 4. Kabupaten Timur Tengah Utara; 5. Kabupaten Alor; 6. Kabupaten Belu; 7. Kabupaten Flotim; 8. Kabupaten Lembata; 9. Kabupaten Sikka; 10. Kabupaten Ende; 11. Kabupaten Ngada; 12. Kabupaten Manggarai; 13. Kabupaten Manggarai Barat; 14. Kabupaten Sumba Timur; 15. Kabupaten Sumba Barat; 16. Kabupaten Rote Ndao;
14. Bahwa benar atas hasil rapat tersebut, Terdakwa MARTHEN DIRA TOME mengusulkan kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT agar menunjuk FKTLT Provinsi NTT sebagai Penyelenggara Program PLS / PNF Tahun 2007. Selanjutnya THOBIAS ULY selaku Kepala Dinas menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program

Halaman 227 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Non Formal Tahun 2007 yang memutuskan FKTLT Provinsi NTT sebagai penyelenggara dan pengelola anggaran;

15. Bahwa benar untuk menindaklanjuti Surat Keputusan Nomor : 421/105/PK/2007, pada tanggal 2 Mei 2007 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku PPK membuat Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 131/D/Satker/P&K/V/2007 dengan JOHN AGUSTINUS RADJA PONO selaku Ketua FKTLT yang pada pokoknya menyatakan FKTLT adalah pihak yang akan menyelenggarakan Program dan Kegiatan PLS / PNF pada Provinsi NTT TA 2007;
16. Bahwa benar selanjutnya pelaksanaan anggaran DIPA Nomor: 0661 . 0/023-05-1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 sebesar Rp77.675.354.000,00 (tujuh puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus lima puluh empat ribu rupiah) sebagaimana dimaksud diatas dikelola oleh FKTLT Provinsi NTT sebesar Rp. 59.624.950.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian :
 - Program PNF sebesar Rp38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Program Wajar Dikdas sebesar Rp20.828.500.000,00 (dua puluh milyar delapan ratus dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);
17. Bahwa benar dana yang dikelola sendiri oleh Satker PLS Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT adalah sebesar Rp18.050.404.000,00 (delapan belas milyar lima puluh juta empat ratus empat ribu rupiah) dengan rincian :
 - Program PNF sebesar Rp8.312.410.000,00 (delapan milyar tiga ratus dua belas juta empat ratus sepuluh ribu rupiah);
 - Program Wajar Dikdas sebesar Rp3.095.490.000,00 (tiga milyar sembilan puluh lima juta empat ratus sembilan puluh ribu rupiah);
 - Program Pendidikan Anak Usia Dini sebesar Rp3.822.825.000,00 (tiga milyar delapan ratus dua puluh dua juta delapan ratus dua puluh lima ribu rupiah);
 - Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan sebesar Rp2.097.750.000,00 (dua milyar sembilan puluh tujuh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Program Manajemen Pelayanan Pendidikan sebesar Rp721.929.000,00 (tujuh ratus dua puluh satu juta sembilan ratus

Halaman 228 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dua puluh sembilan ribu rupiah).

18. Bahwa benar anggaran atau dana yang dikelola oleh FKTLT sebesar Rp59.624.950.000,00 (lima puluh sembilan milyar enam ratus dua puluh empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut merupakan anggaran penyelenggaraan program yang seharusnya disalurkan langsung kepada penyelenggara kegiatan di 16 Kabupaten/Kota se-NTT oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT, namun faktanya FKTLT Provinsi -lah yang menyalurkan anggaran tersebut kepada FKTLT Kabupaten / Kota, baru kemudian FKTLT Kabupaten / Kota menyalurkan kepada Penyelenggara Kegiatan (*sekalipun ada pula yang langsung disalurkan oleh FKTLT kepada penyelenggara kegiatan atau bahkan kegiatannya diselenggarakan sendiri oleh FKTLT*), pun demikian dalam penyaluran dan pengelolaannya dilakukan secara menyimpang, antara lain:

- Bahwa dari dana Program Pendidikan Non Formal (PNF) sebesar Rp47.108.860.000,00 (empat puluh tujuh milyar seratus delapan juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah), **FKTLT mengelola sebesar Rp. 38.796.450.000,00 (tiga puluh delapan milyar tujuh ratus sembilan puluh enam juta empat ratus lima puluh ribu rupiah),** yang dipergunakan untuk :

No.	Uraian kegiatan	No. & Tgl. SP2D	Penerima	Jumlah (Rp)
1.	Pembayaran dana operasional TLD dan FDI bulan Jan s/d Maret 2007	24 April 2007 069635F/039/114	FKTLT Prov. NTT (John Radja Pono)	931.500.000
2.	Penyelenggaraan pendidikan keaksaraan Fungsional tahun 2007.	15 Mei 2007 071757F/039/114	FKTLT Prov. NTT	32.190.000.000
3.	Bantuan pendalaman bahan ajar pada tutor KF.	24 Mei 2007 072314F/039/114	FKTLT Prov. NTT	118.506.750
4.	Pembayaran dana operasional TLD dan FDI bulan April s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344475G	FKTLT Prov. NTT	931.500.000
5.	Bantuan dana operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Jan s/d Juni 2007	13 Juni 2007 344476G/039/114	FKTLT Prov. NTT	90.000.000
6.	Bantuan langsung pendalaman bahan ajar pada tutor KF	16 Juli 2007 348840G/039/114	FKTLT Prov. NTT	592.533.250
7.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Juli s/d Sept 2007	7 Sept 2007 354075G/039/114	FKTLT Prov. NTT	931.500.000
8.	Pembayaran bantuan	7 Sept 2007	FKTLT Prov.	45.000.000



	operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Juli s/d Sept.	354076G/039/ 114	NTT	
9.	Pembayaran bantuan operasional penilik PLS 16 kab/kota bulan Okt s/d Des	19 Nov 2007 359932G/039/ 111	FKTLD Prov. NTT	45.000.000
10.	Pembayaran bantuan operasional TLD dan FDI bulan Okt s/d Des 2007	17 Des 2007 364866G/039/ 111	FKTLD Prov. NTT	931.500.000
Total				36.807.040.000

Sedangkan selebihnya sebesar Rp. 1.989.410.000,00 (satu milyar sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat ratus sepuluh ribu rupiah) untuk kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada Program Pembinaan Pendidikan Kursus dan Kelembagaan, kegiatan Penyelenggaraan Sosialisasi / Workshop / Diseminasi / Seminar / Publikasi pada Program Pendidikan Keaksaraan, kegiatan Pendidikan Luar Sekolah pada Masyarakat pada Pengembangan Kesetaraan Pendidikan Menengah dikelola sendiri oleh FKTLDD;

- Bahwa telah terjadi pengalihan sebagian alokasi anggaran Pengembangan Pendidikan Keaksaraan untuk diberikan kepada para Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa / Lurah, dan FKTLDD Kabupaten / Kota se- NTT total sebesar Rp. 3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

Catatan :

Dana tersebut berasal dari anggaran kegiatan penyelenggaraan pendidikan keaksaraan fungsional sebesar Rp32.190.000.000,00 (tiga puluh dua milyar seratus sembilan puluh juta rupiah), dimana Terdakwa MARTHEN DIRA TOME memerintahkan M. DJ. FANGGIDAE selaku Bendahara Pengeluaran untuk memindahbukukan dana dimaksud ke Bank Mandiri Cabang Kupang Urip Sumoharjo Nomor Rekening 145.000504-7887 an. FKTLDD Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH). Kemudian JOHN AGUSTINUS RADJA PONO menyalurkan dana tersebut kepada 16 FKTLDD Kabupaten / Kota se- NTT, baru kemudian FKTLDD-FKTLDD tersebut menyalurkannya kepada 11.100 (sebelas ribu seratus) kelompok penyelenggara pendidikan, yang mana setiap kelompok mendapatkan masing-masing sebesar Rp. 2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah). Namun kemudian dengan mendasari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Petunjuk Lapangan yang ditandatangani oleh Terdakwa MARTHEN DIRA TOME bersama THOBIAS ULY dan disosialisasikan oleh JOHN AGUSTINUS RADJA PONO, maka dari jumlah tersebut untuk masing-masing kelompok dipotong Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per bulan selama 6 (enam) bulan untuk diberikan kepada para Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, Kepala Desa/Lurah, dan FTLD Kabupaten / Kota se- NTT (bukan penyelenggara PLS). Bahwa hasil pemotongan seluruhnya sebesar Rp50.000,00 x 6 bulan x 11.100 kelompok = Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa **pengalokasian dan pemberian uang tersebut tidak sesuai dengan POS Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007**, dimana seharusnya pemanfaatan dana BOP Keaksaraan Fungsional digunakan untuk:

- a) Bantuan pembelian alat tulis warga belajar;
- b) Penyusunan bahan ajar tematik dan sarana belajar;
- c) Identifikasi calon warga belajar;
- d) Transport tutor;
- e) Transport penyelenggara;
- f) Penilaian hasil belajar;
- g) Administrasi, ATK serta laporan;

Sedangkan Camat, Kepala Cabang Dinas, Kepala Dinas, FTLD Kabupaten / Kota bukan merupakan penyelenggara;

- Bahwa berkaitan dengan pengadaan Modul Buku Paket A, B dan Keaksaraan Fungsional serta ATK, Terdakwa MARTHEN DIRA TOME bersama-sama dengan JOHN AGUSTINUS RADJA PONO melakukan pemotongan anggaran BOP Kegiatan Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B) dan Keaksaraan Fungsional total sebesar Rp2.878.010.000,00 (dua milyar delapan ratus tujuh puluh delapan juta sepuluh ribu rupiah) untuk membeli buku / modul paket A, B dan Keaksaraan Fungsional serta ATK dari PT BINTANG ILMU (dengan mengatasnamakan FKTLT Provinsi), dimana anggaran tersebut seharusnya diberikan kepada masing-masing lembaga / satuan PNF penyelenggara kegiatan;
- Bahwa sasaran BOP Paket A, dan B adalah Lembaga / Satuan PNF penyelenggara Program Paket A setara SD / MI, Paket B setara

Halaman 231 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



SMP/MTs yang memiliki dan menyelenggarakan sekurang-kurangnya 2 (dua) kelompok belajar dengan jumlah peserta didik sekurang-kurangnya 20 orang per kelompok belajar;

- Bahwa dalam rangka pengadaan modul buku dan ATK dimaksud, Terdakwa MARTHEN DIRA TOME melakukan pertemuan dengan BASA ALIM TUALEKA, JOHN AGUSTINUS RADJA PONO, dan beberapa Ketua FTLD Kabupaten /Kota Provinsi NTT di Kupang, pada pertemuan tersebut disepakati bahwa PT BINTANG ILMU (perusahaan milik BASA ALIM TUALEKA) yang akan melakukan pengadaan modul buku dan ATK serta menyerahkannya di Kupang, sedangkan pendistribusian dari Kupang ke masing-masing Kabupaten / Kota se- NTT menjadi tanggung jawab FKTLT Provinsi (JOHN AGUSTINUS RADJA PONO), dimana sebenarnya Terdakwa mengetahui bahwa PT BINTANG ILMU tidak memiliki kemampuan mencetak buku sendiri;
 - Bahwa selanjutnya pada sekitar bulan Agustus 2007 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME bertemu dengan BASA ALIM TUALEKA dan MUHAMMAD MANSHUR TUALEKA di Jakarta, dimana pada pertemuan tersebut Terdakwa memesan buku PLS untuk Provinsi NTT, yang kemudian disetujui BASA ALIM TUALEKA;
 - Bahwa pada tanggal 3 September 2007 Terdakwa MARTHEN DIRA TOME mengirimkan faks kepada MUHAMMAD MANSHUR TUALEKA yang berisi daftar pesanan buku Paket A dan Paket B dengan jumlah total pesanan 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar dengan nilai pesanan Rp. 1.798.260.000 (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah);
19. Bahwa benar setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, dan karena PT BINTANG ILMU tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka BASA ALIM TUALEKA melalui MUHAMMAD MANSHUR TUALEKA pada tanggal 7 September 2007 mengirimkan rekapan pesanan modul buku melalui faks dan email ke PT INDAH JAYA ADI PRATAMA di Bandung untuk memesan buku dan mendapat diskon sebesar 45%, yaitu $45\% \times \text{Rp}1.798.260.000$ (satu milyar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta dua ratus enam puluh ribu rupiah) = Rp809.127.000,00 (delapan ratus sembilan juta seratus dua puluh tujuh ribu rupiah), sehingga yang dibayarkan kepada PT INDAH JAYA ADI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRATAMA hanya sebesar Rp989.043.000,00 (sembilan ratus delapan puluh sembilan juta empat puluh tiga ribu rupiah);

20. Bahwa benar selain itu JOHN AGUSTINUS RADJA PONO juga melakukan pemesanan ATK ke PT BINTANG ILMU total senilai Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) yang diperuntukkan bagi 30.850 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh) warga belajar;
21. Bahwa benar untuk pekerjaan pengadaan ATK sebesar Rp1.079.750.000,00 (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tersebut, PT BINTANG ILMU juga tidak mengadakan sendiri namun memesan kepada CV GRAHA ILMU dan mendapat diskon sebesar 53%, yaitu $53\% \times \text{Rp}1.079.750.000,00$ (satu milyar tujuh puluh sembilan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) = Rp571.110.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu juta seratus sepuluh ribu rupiah), sehingga yang dibayarkan kepada CV GRAHA ILMU hanya sebesar Rp508.640.000,00 (lima ratus delapan juta enam ratus empat puluh juta rupiah);
22. Bahwa benar atas pemesanan buku dan ATK tersebut JOHN AGUSTINUS RADJA PONO membayar kepada BASA ALIM TUALEKA sebesar Rp1.933.500.000,00 (satu milyar sembilan ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) dalam 2 (dua) tahap:
 - Pada tanggal 14 Agustus 2007, JOHN AGUSTINUS RADJA PONO melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp633.500.000,00 (enam ratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 2681251059 atas nama BASA ALIM TUALEKA, MSi;
 - Pada tanggal 9 Oktober 2007, JOHN AGUSTINUS RADJA PONO melakukan penyetoran tunai uang sebesar Rp1.300.000.000,00 (satu milyar tiga ratus juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 02681249828 atas nama BASA ALIM TUALEKA, MSi.
23. Bahwa benar setelah menerima uang tersebut, BASA ALIM TUALEKA pada rentang waktu tanggal 31 Agustus – 1 Oktober 2007 membayar pemesanan ATK kepada CV GRAHA ILMU sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) ke Rekening BCA Nomor: 1010465911 atas nama ISKANDAR. Pembayaran oleh BASA ALIM TUALEKA kepada CV GRAHA ILMU (ISKANDAR) hanya sebesar Rp365.000.000,00 (tiga ratus enam puluh lima juta rupiah) karena ISKANDAR memiliki hutang sebelumnya kepada BASA ALIM TUALEKA sebesar Rp144.301.500,00 (seratus empat puluh empat juta tiga ratus satu

Halaman 233 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 233



ribu lima ratus rupiah), dan pada tanggal 25 Oktober 2007 BASA ALIM TUALEKA membayar pemesanan buku kepada PT INDAH JAYA sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) ke Rekening BCA Nomor : 3463016441 atas nama PT SARANA PANCA KARYA NUSA (suatu perusahaan dengan pemilik yang sama);

24. Bahwa benar dari kegiatan penjualan buku dan ATK tersebut BASA ALIM TUALEKA (PT BINTANG ILMU) memperoleh keuntungan sebesar (Rp. 633.500.000,00 + Rp1.300.000.000,00) – (Rp1.000.000.000,00 + Rp508.640.000,00) = Rp424.860.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah);
25. Bahwa benar Modul Buku Paket A dan B sebanyak 113.800 (seratus tiga belas ribu delapan ratus) eksemplar dimaksud baru dikirimkan oleh PT BINTANG ILMU ke NTT pada tanggal 8 November 2007, sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga manfaat dari pengadaan buku bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;
26. Bahwa benar pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan yang dilaksanakan oleh Subdin PLS sebesar Rp4.083.584.980,00 (empat milyar delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh rupiah) bersumber dari anggaran Program Pendidikan Non Formal dan anggaran program Wajar Dikdas;
27. Bahwa benar pengadaan Modul Paket A, Modul Paket B, Modul Paket C serta Bahan Ajar Keaksaraan Fungsional dimaksud adalah sebanyak :
 - Paket A setara SD 12.760 (dua belas ribu tujuh ratus enam puluh) eksemplar;
 - Paket B setara SMP sebanyak 27.650 (dua puluh tujuh ribu enam ratus lima puluh) eksemplar;
 - Program pengembangan kesetaraan pendidikan menengah Paket C setara SMA sebanyak 4.240 (empat ribu dua ratus empat puluh) eksemplar; serta
 - Program keaksaraan sebanyak 270.000 (dua ratus tujuh puluh ribu) eksemplar;
28. Bahwa benar Pada tanggal 23 Juli 2007 THOBIAS ULY selaku KPA menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 422/129/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A Setara, Paket B Setara, Paket C Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang menetapkan antara lain :

Pengadaan di atas Rp500.000.000,00 :

- Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
- Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos.;
- Anggota : Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell;

Pengadaan di bawah Rp500.000.000,00 :

- Ketua : Marthen Ferdinand Robe;
- Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos.;
- Anggota : Parni Kia;

29. Bahwa benar pada tanggal 23 Juli 2007 THOBIAS ULY juga menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 421/130/PK/2007 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan dan Panitia Verifikasi Pengadaan, Pengemasan, dan Pengiriman Buku Pendidikan Luar Sekolah Keaksaraan Fungsional Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 yang antara lain menetapkan :

- Ketua : Marthen Ferdinand Robe.;
- Sekretaris : Ronis A. Mayopu, S.Sos.;
- Anggota : Parni Kia, Darius Laukoly, dan Drs. Alex Bell.;

30. Bahwa benar Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 telah memerintahkan Ketua Panitia Pengadaan MARTHEN FERDINAND ROBE untuk menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan modul buku dengan mengacu pada brosur dari PT BINTANG ILMU dan CV LUBUK AGUNG yang Terdakwa terima sekitar bulan Februari 2007 saat pertemuan sinkronisasi dan finalisasi RKA-KL anggaran PLS di Solo dari BASA ALIM TUALEKA, yang mana brosur tersebut secara spesifik mencantumkan harga buku, nama buku/judul buku, pengarang, penerbit, bahan kertas, dan ukuran buku;

31. Bahwa benar Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007, pada saat *aanwijzing* (penjelasan paket pekerjaan) melalui Panitia Pengadaan Lelang telah membagikan brosur tersebut kepada calon penyedia barang untuk mengarahkan peserta lelang agar pengadaan buku dipesan melalui PT BINTANG ILMU milik BASA ALIM TUALEKA;

Halaman 235 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32. Bahwa benar terhadap 5 (lima) perusahaan yang melakukan pengadaan yang nilainya Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Pengelolaan Dana Dekonsentrasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 telah menentukan penyedia barangnya sebelum proses pengadaan, yaitu :

No	Nama Penyedia	Paket Pekerjaan
1	CV Kids	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
2	CV Timor Farma Jaya	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
3	CV Sejahtera Bersama	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
4	CV Rajawali Perkasa	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
5	CV Tamkesi	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007

33. Bahwa benar demikian pula dengan pengadaan buku paket A dan paket B yang dilaksanakan melalui 8 (delapan) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp1.568.190.000,00 (satu milyar lima ratus enam puluh delapan juta seratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Mollusca	411.110.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007
2	CV Lontar Hijau	472.130.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007
3	CV Natasha	278.400.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas III Tahun 2007
4	CV Kids	97.870.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II Tahun 2007
5	CV Timor Farma Jaya	66.250.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas V Tahun 2007
6	CV Multi Guna Jaya	20.380.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas II

Halaman 236 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Tahun 2007
7	CV Sejahtera Bersama	99.200.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
8	CV Citra Timur Konstruksi	122.850.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara Kelas VI Tahun 2007
	Jumlah	1.568.190.000,00	

34. Bahwa benar pengadaan buku paket C dilaksanakan melalui 3 (tiga) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp347.732.600,00 (tiga ratus empat puluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu enam ratus rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Rajawali Perkasa	73.900.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas I Tahun 2007
2	CV Sasando Indah	219.002.600,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
3	CV Tamkesi	54.830.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C setara SMU Kelas III Tahun 2007
	Jumlah	347.732.600,00	

35. Bahwa benar pengadaan buku KF dilaksanakan melalui 4 (empat) penyedia barang dengan total nilai kontrak sebesar Rp2.167.662.380,00 (dua milyar seratus enam puluh tujuh juta enam ratus enam puluh dua ribu tiga ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian :

No	Nama Penyedia	Nilai Kontrak (Rp)	Paket Pekerjaan
1	CV Timorindo Raya	364.104.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
2	CV Fajar Mas Murni	782.010.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF



			Tahun 2007
3	CV Laut Sejahtera	38.822.000,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
4	CV Hilu Wara	982.726.380,00	Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku KF Tahun 2007
Jumlah		2.167.662.380,00	

36. Bahwa benar dari pengadaan Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan tersebut diatas, 9 (sembilan) rekanan atas pengaruh Terdakwa dan pemberian brosur pada saat *aanwijzing* melakukan pemesanan buku kepada PT BINTANG ILMU dengan rincian:

No	Pemesanan	Jenis Buku	Jumlah (Eks)	Nilai Pemesanan (Rp)
1	CV Sasando	Paket C	12.400	203.980.000
2	CV Molusca	Paket B	22.720	373.744.000
3	CV Lontar Hijau	Paket B	25.360	429.218.000
4	CV Natasha	Paket B	16.000	278.400.000
5	CV Kids	Paket B	5.000	87.000.000
6	CV Hilu Wara	KF	124.380	932.850.000
7	CV Tamkesi	Paket C	2.400	40.620.000
8	CV Laut Sejahtera	KF	4.130	30.975.000
9	Toko Multiguna/ Bu Neneng	Paket B dan C	4.440	76.819.000
Jumlah			216.830	2.453.606.000,00

37. Bahwa benar setelah mendapatkan pekerjaan pengadaan modul buku tersebut, dan lagi-lagi karena PT BINTANG ILMU tidak memiliki kemampuan untuk mencetak buku maka BASA ALIM TUALEKA melakukan pemesanan buku ke PT INDAH JAYA ADI PRATAMA di Bandung. Setelah dilakukan negosiasi, PT BINTANG ILMU mendapat diskon sebesar 45% dari harga pemesanan Rp2.453.606.000,00 (dua milyar empat ratus lima puluh tiga juta enam ratus enam ribu rupiah), yaitu $45\% \times \text{Rp}2.453.606.000,00 = \text{Rp}1.104.122.700,00$ (satu milyar seratus empat juta seratus dua puluh dua ribu tujuh ratus rupiah). Sehingga yang dibayarkan kepada PT INDAH JAYA ADI PRATAMA hanya sebesar Rp1.349.483.300,00 (satu milyar tiga ratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh tiga ribu tiga ratus rupiah);
38. Bahwa benar atas pemesanan 9 (sembilan) rekanan dimaksud, PT BINTANG ILMU kemudian menerima pembayaran dari rekanan sebesar Rp1.877.001.500,00 (satu milyar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seribu lima ratus rupiah). Sehingga keuntungan PT BINTANG ILMU dari kegiatan tersebut adalah Rp1.877.001.500,00 – Rp1.349.483.300,00 = Rp537.518.200,00 (lima ratus tiga puluh tujuh juta lima ratus delapan belas ribu dua ratus rupiah);

39. Bahwa benar Modul Buku Paket A, Paket B, Paket C dan Bahan Ajar Keaksaraan, baru dikirimkan oleh PT INDAH JAYA ADI PRATAMA ke PT BINTANG ILMU, dan dari PT BINTANG ILMU ke rekanan, sebagai berikut:

No	Tgl. Kirim	Jumlah (Eks)	Penerima
1	30-10-2007	12.400	CV Sasando Indah
2	30-10-2007	22.720 25.360 16.000	CV Molusca CV Lontar Hijau CV Natasha
3	12-12-2007	2.400	CV Tamkesi
4	19-12-2007	5.000	Max Pello (Toko Buku Valentine)
5	21-12-2007	4.130	CV Laut Sejahtera
6	21-12-2007	124.380	Dinas Pendidikan Provinsi NTT (CV Hilu Wara)
7	27-12-2007	920	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
8	27-12-2007	3.520	Bintang Ilmu Jakarta (Bu Neneng/ Toko Multi Guna)
Total		216.830	

Sedangkan periode kegiatan belajar mengajar dilaksanakan pada bulan Juli sampai dengan Desember 2007, sehingga manfaat dari pengadaan buku dan bahan ajar bagi warga belajar tersebut tidak tercapai;

40. Bahwa benar dalam menjalankan swakelola atas dana hibah, dimana ada sebagian dana yang digunakan untuk pengadaan barang dan jasa, maka terhadap pengadaan barang dan jasa tersebut harus melalui proses pelelangan untuk memilih penyediaanya, sehingga harus ada pula panitianya;
41. Bahwa benar terlihat jelas pengadaan Buku Modul maupun Buku Tulis dan ATK yang dipesan oleh JOHN AGUSTINUS RADJA PONO selaku Ketua FKTLT Provinsi NTT adalah mengarah ke satu orang yakni BASA ALIM TUALEKA;
42. Bahwa benar BASA ALIM TUALEKA dalam pembelian untuk pengadaan barang dan jasa sebagaimana di atas dilakukan dengan harga jual asli buku dari PT SARANA PANCA KARYA NUSA, dimana PT BINTANG ILMU tidak berfungsi sebagai suplier maupun distributor karena pengiriman modul buku tersebut ke Nusa Tenggara Timur (NTT) ditanggung oleh PT SARANA PANCA KARYA NUSA, sehingga keuntungan pada paket pekerjaan ini diperoleh oleh PT BINTANG ILMU

Halaman 239 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



(BASA ALIM TUALEKA) adalah keuntungan yang tidak semestinya didapat;

43. Bahwa benar terkait pesanan Buku Tulis dan ATK sejumlah 30.850 (tiga puluh ribu delapan ratus lima puluh) BASA ALIM TUALEKA bertindak seolah-olah membeli pesanan tersebut kepada CV GRAHA ILMU padahal yang sebenarnya adalah perusahaan tersebut milik BASA ALIM TUALEKA juga, dan CV GRAHA ILMU sendiri telah memperoleh keuntungan dari selisih harga asli penjualan ke FKTL dengan harga beli dari Percetakan DANA KARYA, sehingga selisih harga pesanan FKTL dengan harga jual yang diistilahkan sebagai diskon tersebut merupakan biaya yang lebih besar yang ditanggung oleh Negara dan merupakan keuntungan pribadi BASA ALIM TUALEKA. Oleh karenanya selisih sebesar Rp.424.860.000,00 (empat ratus dua puluh empat juta delapan ratus enam puluh ribu rupiah) tersebut merupakan keuntungan pribadi BASA ALIM TUALEKA yang tidak semestinya dikeluarkan oleh Negara;
44. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2007, Saksi John Agustinus Radja Pono menelepon Saksi BASA ALIM TUALEKA "Pak nanti tolong dikasih dana operasional Rp140.000.000,00 nanti dihitung diakhir" lalu Saksi BASA ALIM TUALEKA jawab "Ok Pak tolong kirim saja nomor rekeningnya", kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono mengirim SMS yang berisi Rekening BCA atas nama Simon Dira Tome dengan Nomor Rekening 3140418632, lalu keesokan harinya Saksi BASA ALIM TUALEKA memerintahkan Sdr. MANSHUR TUALEKA untuk mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 ke rekening Sdr. SIMON DIRA TOME dengan nomor rekening 3140418632 tersebut dan kemudian transfer uang dilaksanakan oleh Sdr. MANSHUR TUALEKA, kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono memberitahu kepada Saksi SIMON DIRA TOME sudah masuk ke Rekeningnya, kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono dan Saksi SIMON DIRA TOME pergi bersama-sama ke BCA Cabanag Kupang yang beralamat di kampung Baru Kota kupang. Setelah mengambil uang tersebut langsung oleh Saksi SIMON DIRA TOME uang tersebut diserahkan kepada Saksi John Agustinus Radja Pono di Loker BCA tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi BASA ALIM TUALEKA mengirim lagi uang sebanyak Rp250.000.000,00 kepada Saksi John Agustinus Radja Pono melalui rekening yang sama atas permintaan Saksi John Agustinus Radja Pono untuk pengepakan barang-barang dan pengiriman barang dari provinsi ke kabupaten/kota (Keterangan mana



diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi Basa Alim Tualeka, Saksi John Agustinus Radja Pono, dan Saksi Simon Dira Tome);

45. Bahwa benar jauh-jauh hari sebelum adanya paket Pengadaan Modul Buku dan Bahan Ajar, yakni pada tanggal 02 Maret 2007 BASA ALIM TUALEKA telah pula mengirimkan uang kepada SIMON DIRA TOME sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);

46. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa MARTHEN DIRA TOME selaku Kepala Sub Dinas PLS pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sekaligus selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada kegiatan Program Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT yang anggarannya bersumber dari Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal (Dirjen) PLS TA 2007 bersama-sama dengan THOBIAS ULY selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT sekaligus selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada kegiatan Pengelolaan Dana Dekonsentrasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007, dan JOHN AGUSTINUS RADJA PONO selaku Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi NTT Tahun 2007, serta BASA ALIM TUALEKA selaku Direktur Utama PT BINTANG ILMU yang telah mengalihkan pengelolaan dan penyaluran dana kegiatan PLS melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi, melakukan pengeluaran anggaran yang seharusnya tidak dikeluarkan dari kas Negara, dan melakukan pengadaan barang dan jasa yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku, yakni :

- Pasal 26 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Pasal 5, 9, 10, 13, 14, 15, 17, 20, 20A, 32, 33, 35, 39, Lampiran I Bab I huruf A, Lampiran I Bab I Huruf E dan F, Lampiran I Bab II Huruf D.1, Lampiran I Bab III Huruf B Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah; dan
- Prosedur Operasional Standar (POS) Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Departemen Pendidikan Nasional 2007;

Telah menimbulkan kerugian Negara sebesar Rp. 4.292.378.200,00 (empat miliar dua ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghitungan Kerugian Negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Auditoriat Utama keuangan Negara VI Nomor: 05/HP/XI/03/2017 tanggal 03 Maret 2017 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Penggunaan Dana Dekonsentrasi Direktorat Jemdral Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional TA 2007 pada Sub Dinas Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur setelah memperhatikan fakta hukum tersebut diatas yang mendasari alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya yang menyatakan bahwa; Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, yaitu yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3, Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, telah tepat dan benar serta cukup beralasan menurut hukum, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding dalam memutus perkara banding ini, kecuali mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding mempunyai pendapat sendiri yang akan dipertimbangkan lebih lanjut di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp1.515.000.000,00 (satu milyar lima ratus lima belas juta rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal terdakwa tidak mempunyai harta

Halaman 242 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya, Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur tidak sependapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan “pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi”.
- Bahwa fakta hukum yang terungkap dalam persidangan adalah:
 1. Bahwa benar pada tanggal 18 Desember 2007, Saksi John Agustinus Radja Pono menelepon Saksi BASA ALIM TUALEKA “Pak nanti tolong dikasih dana operasional Rp140.000.000,00 nanti dihitung diakhir” lalu Saksi BASA ALIM TUALEKA jawab “Ok Pak tolong kirim saja nomor rekeningnya”, kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono mengirim SMS yang berisi Rekening BCA atas nama Simon Dira Tome dengan Nomor Rekening 3140418632, lalu keesokan harinya tanggal 19 Desember 2007 Saksi BASA ALIM TUALEKA memerintahkan Sdr. MANSHUR TUALEKA untuk mentransfer uang sebesar Rp140.000.000,00 ke rekening Sdr. SIMON DIRA TOME dengan nomor rekening 3140418632 tersebut dan kemudian transfer uang dilaksanakan oleh Sdr. MANSHUR TUALEKA, kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono memberitahu kepada Saksi SIMON DIRA TOME sudah masuk ke Rekeningnya, kemudian Saksi John Agustinus Radja Pono dan Saksi SIMON DIRA TOME pergi bersama-sama ke BCA Cabang Kupang yang beralamat di kampung Baru Kota kupang. Setelah mengambil uang tersebut langsung oleh Saksi SIMON DIRA TOME uang tersebut diserahkan kepada Saksi John Agustinus Radja Pono di Loker BCA tersebut. Kemudian pada tanggal 13 Maret 2008 Saksi BASA ALIM TUALEKA mengirim lagi uang sebanyak Rp250.000.000,00 kepada Saksi John Agustinus

Halaman 243 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Radja Pono melalui rekening yang sama atas permintaan Saksi John Agustinus Radja Pono untuk pengepakan barang-barang dan pengiriman barang dari provinsi ke kabupaten/kota (Keterangan mana diperoleh dari keterangan Terdakwa, Saksi Basa Alim Tualeka, Saksi John Agustinus Radja Pono, dan Saksi Simon Dira Tome);

2. Bahwa benar jauh-jauh hari sebelum adanya paket Pengadaan Modul Buku dan Bahan Ajar, yakni pada tanggal 02 Maret 2007 BASA ALIM TUALEKA telah pula mengirimkan uang kepada SIMON DIRA TOME sebesar Rp. 15.000.000.00 (lima belas juta rupiah);
3. Bahwa benar telah terjadi pengalihan sebagian alokasi anggaran Pengembangan Pendidikan Keaksaraan yang disalurkan dan dialokasikan secara tidak resmi kepada para Camat, Kepala Cabang Dinas Kecamatan, se-NTT total sebesar Rp3.330.000.000,00 (tiga milyar tiga ratus tiga puluh juta rupiah) melalui Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) yang dikoordinir oleh Saksi John Agustinus Radja Pono yang sekaligus sebagai Ketua FKTLD termasuk di dalam mata anggaran transpot penyelenggaraan adalah penyimpangan, dan menurut Ahli Ibnu Saladin, S.E., CFE bahwa secara anggaran uang transpot untuk camat dan kepala desa tidak boleh, akan tetapi untuk FKTLD tidak dipermasalahkan, dan Ahli Ibnu Saladin, S.E., CFE tidak mempermasalahkan arti makna kesepakatan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak ditemukan fakta hukum yang menyatakan Terdakwa pernah menerima atau memperoleh aliran uang dari Saksi Basa Alim Tualekan, maupun Saksi John Agustinus Radja Pono, yang merupakan rangkaian tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu beralasan hukum terhadap Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti dengan demikian Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding sependapat dengan pendapat Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tanggal 22 Agustus 2017 halaman 24;

Halaman 244 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Penuntut Umum dalam memori banding maupun dalam kontra memori banding-nya untuk memutus sesuai tuntutan Penuntut Umum tidak dapat sepenuhnya dikabulkan, demikian juga permohonan Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori banding dan kontra memori bandingnya yang memohon untuk:

1. Menolak memori banding Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi selaku Pembanding beserta alasan-alasannya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 47/PID.SUS/TPK/2017, tanggal 31 Juli 2017 yang dimohonkan banding a quo, serta mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan, sebagai berikut:
 - o Menerima Nota Pembelaan Tim Penasihat Hukum Terdakwa: MARTHEN LUTHER DIRA TOME;
 - o Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana Dakwaan tetapi perbuatan tersebut bukanlah perbuatan tindak pidana korupsi;
 - o Membebaskan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari segala dakwaan dan tuntutan pidana (vrijspraak) atau melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (onslag van rechts van vervolging);
 - o Memerintahkan Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi untuk mengeluarkan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari dalam Rumah Tahanan Negara;
 - o Merehabilitasi harkat dan martabat serta kedudukan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME tersebut seperti keadaan semula;
 - o Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Dengan demikian keberatan dalam memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak beralasan hukum, oleh karenanya patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka adil kiranya apabila putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017 Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN Sby diubah sekedar mengenai penjatuhan pidana tambahan

Halaman 245 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran uang pengganti untuk ditiadakan, sehingga amar selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan karena tidak ada alasan yang sah untuk dikeluarkan dari tahanan, maka terhadap diri Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam peradilan tingkat banding Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 31 Juli 2017, Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Sby yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai pidana tambahan pembayaran uang pengganti, serta menguatkan untuk selain dan selebihnya sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut:
 - I. Menyatakan Terdakwa MARTHEN LUTHER DIRA TOME alias MARTHEN DIRA TOME terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
 - II. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dan Denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan

Halaman 246 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 3 (tiga) bulan;

III. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

IV. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

V. Menyatakan barang bukti, yakni barang bukti Nomor:

1. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 198 20a/I21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994 tentang penetapan dan pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil menjadi Pegawai Negeri Sipil yang salah satunya atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRATOME, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 19820a/I 21.A/C/94 MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tanggal 28 Februari 1994;
2. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1 /23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007 tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME dari jabatan lama Kasie Pendidikan Berkelanjutan pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IVa menjadi jabatan baru sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT/Es.IIIa, beserta 1 (satu) lembar daftar lampiran Keputusan gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 03 Februari 2007;
3. 1 (satu) bundel dokumen fotocopy legalisir Berita Acara Pengambilan Sumpah Pegawai Negeri Sipil, pada hari senin tanggal dua belas bulan Februari tahun dua ribu tujuh atas nama Ir. MARTHEN LUTHER DIRA TOME;
4. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan Pelantikan Nomor: 821/709/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir.Thobias Uly, M.Si.;
5. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan

Halaman 247 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menduduki Jabatan Nomor: 821/710/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;

6. 1 (satu) lembar dokumen fotocopy legalisir Surat Pemyataan Melaksanakan Tugas Nomor: 821/711/PK/2007 tanggal 13 Maret 2007 yang ditandatangani oleh Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Ir. Thobias Uly, M.Si.;
7. 1 (satu) bundel buku jilid warna hijau yang bertuliskan Data Pesanan Dari Bapak Basa Alim Tualeka Untuk Pencetakan Buku Tulis PLS dan Alat Tulis Kantor Dari Dinas Pendidikan Provinsi NTT Tahun 2007;
8. 5 (lima) buku tulis dengan foto PIET ALEXANDER TALLO (Gubernur Nusa Tenggara Timur) dan antara lain bertuliskan Pesan Untuk Warga Belajar PLS/PNF Se Nusa Tenggara Timur;
9. 1 (satu) bundel bukti-bukti pembelian dan pembayaran dari CV Graha Ilmu kepada Percetakan & Penjilidan Dana Karya untuk pembayaran 308.500 exp. Buku Tulis NTT;
10. 8 (delapan) lembar print out Rekapan Bukti Kwitansi Pembayaran Forum Kepada PT Bintang Ilmu;
11. 1 (satu) lembar fotocopy surat serah terima barang dari Penerbit Graha Ilmu Mulia kepada Bapak Ir. Marthen Dira Tome d/a Kelurahan Maulafa tanggal 01 Agustus 2007;
12. 1 (satu) lembar fotocopy Rekap Pesanan Tambahan Buku PLS Provinsi NTT PT Bintang Ilmu tanggal 30 Maret 2007;
13. 1 (satu) lembar fotocopy Daftar Pesanan KIT Warga Belajar Pendidikan Luar Sekolah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 3 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. Marthen Dira Tome selaku Kasubdin Bina PLS Provinsi Nusa Tenggara Timur terdapat tulisan tangan $30.850 \times 10 = 308.500 \text{ EXP}$;
14. 1 (satu) lembar print out Rekapan Dana ATK Program Paket A, B, dan C Setara Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007;
15. 1 (satu) lembar print out Rekapan Dana Modul/ Bahan Ajar Program Paket A dan B Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Tahun 2007 terdapat tulisan tangan tidak termasuk buku modul agama;
16. 7 (tujuh) lembar fotocopy Laporan Transaksi Rekening Bank BCA

Halaman 248 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Nama : Basa Allim Tualeka MSI, Nomor Rekening:
02681249828, Cabang : 0000268 – KCP Grogol Muwardi periode
02/07/2007 sampai dengan 31/07/2008;

17. 4 (empat) lembar leaflet Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B, dan C dengan pendekatan tematik tahun 2007, Penerbit PT BINTANG ILMU;
18. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA DRS dengan Nomor Rekening 2681245059 periode 08-01-07 s/d 31-12-09;
19. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249828 periode 10-01-07 s/d 31-12-09;
20. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681249909 periode 03-01-07 s/d 31-12-09;
21. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681250559 periode 19-01-07 s/d 31-12-09;
22. 1 (satu) bundel printout legalisir Laporan Transaksi Bank BCA atas nama BASA ALIM TUALEKA MSI dengan Nomor Rekening 2681251059 periode 19-01-07 s/d 18-12-09;
23. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening : 1170004627808, Nama : BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
24. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627790, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
25. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1420004140025, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
26. 1 (satu) bundel Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004627774, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 31-Dec-2010;
27. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening: 1170004692182, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;
28. 1 (satu) lembar Laporan Transaksi bank Mandiri No. Rekening :

Halaman 249 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1170004692190, Nama: BASA ALIM TUALEKA, Periode: 1-Jan-2007 s/d 01-Dec-2007;

29. 1 (satu) bundel print out legalisir Formulir Pembukaan Rekening Nasabah Perorangan dan Rekening Koran BNI atas nama BASA ALIM TUALEKA dengan Nomor Rekening 0054153828 periode 01/01/2007 s/d 31/12/2009;
30. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Jenis dan Jumlah Bahan Ajar/Modul Paket A dan B Setara yang di tanda tangani oleh Ir. Marthen L. Dira Tome di Kupang pada tanggal 3 September 2007;
31. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Max Pello wilayah NTT-4 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 04-12-2007;
32. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF Wilayah NTT-5 Tahap 1 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta tanggal 03-12-2007;
33. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Benyamin Ushoko wilayah NTT-6 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 09-12-2007;
34. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku KF atas nama pemesan CV Laut Sejahtera wilayah NTT-7 Tahap I yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 18-12-2007;
35. 1 (Satu) lembar foto copy legalisir dokumen yang bertuliskan Rekap Pesanan Buku PLS atas nama pemesan Ibu Neneng wilayah NTT-8 yang ditanda tangani oleh Manshur Tualeka di Jakarta pada tanggal 23-12-2007;
36. 3 (Tiga) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-09-07 s.d 31-10-07;
37. 10 (Sepuluh) lembar foto copy legalisir dokumen rekening koran Sarana Panca Karya Nusa PT dengan no rekening 3463016441 periode 30-11-07 s.d 31-12-07;
38. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi Sisa Setoran PT Bintang Ilmu (Ketiga) per 30 April 2008, sejumlah total sisa

Halaman 250 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.644.705.800,00;

39. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekapitulasi proyek tahun anggaran 2007 melalui Bintang Ilmu (Provinsi NTT), Order Buku PLS, sejumlah total pembayaran Rp2.349.483.300,00;
40. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Order PT Sarana Pancakarya Nusa Nomo: 120/Ord-Int/X/07 tanggal 30 Oktober 2007, Order Bintang Ilmu Paket A dan Paket B PLS NTT sejumlah total 113.800 eks.;
41. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 41a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00158/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket C, U/ CV Sasando Indah, SJ No. 0296; sejumlah total netto Rp112.189.000,00;
 - 41b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0296;
 - 41c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan CV Sasando Indah; Wilayah NTT-1; Tahap 1; dengan grand total Rp203.980.000,00 ter tanggal 21 Oktober 2007;
 - 41d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000591/SKRT/X/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 22 Oktober 2007; remarks Kirim paling telat 28-10-07 sudah sampai, pengepakan diset per kelas barang harus lengkap;
 - 41e. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 708/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp219.002.600,00;
42. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
 - 42a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00155/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Molusca, SJ No. 0293; sejumlah total netto

Halaman 251 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp205.559.200,00;

42b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0293;

42c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 704/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,00;

43. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

43a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00156/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Lontar Hijau Indah, SJ No. 0294; sejumlah total netto Rp236.069.900,00;

43b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0294;

43c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor : 705/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,00;

44. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

44a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 30 Oktober 2007; invoice ID 00157/Keu-Inv/X/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat Jn. Muwardi I No. 40 Grogol – Jakarta Barat; remarks Pesan PLS Paket B, U/ CV Natasya, SJ No. 0295; sejumlah total netto Rp153.120.000,00;

44b. 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor: 0295;

44c. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Surat Perintah Kerja (SPK) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT Nomor: 707/E/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, dengan macam pekerjaan : Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp278.400.000,00;

45. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

Halaman 252 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 45a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 19 Desember 2007; invoice ID 00463/IJA/XII/07; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Toko buku Valentine Jl. Jen. Suharto 116-A Kupang; contact person Bpk Max Pello, no surat jalan : 0646; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp47.850.000,00;
- 45b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0646;
- 45c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000795/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 04 Desember 2007; remarks untuk CV KIDS'S; sejumlah total quantity 5000;
- 45d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175902 tanggal 19 Desember 2007;
46. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir Rekap Pesanan Buku PLS PT Bintang Ilmu, pemesan Bp YOHAN; Wilayah NTT-2; Tahap 1; dengan grand total Rp1.153.608.000,00, ter tanggal 21 Oktober 2007;
47. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 47a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00462/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim Dinas Pendidikan Provinsi NTT Jl. Jenderal Suharto No. 57 Kupang; contact person Bpk MARTHEN L. DIRATOME, no surat jalan: 0655; remark free maket; sejumlah total netto Rp513.067.500,00;
- 47b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0655;
- 47c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000792/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 03 Desember 2007; remarks Diknas Prov NTT, harus sampai tanggal 9/12/07; sejumlah total quantity 124.380;
- 47d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175909 tanggal 21 Desember 2007;
48. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 48a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 12 Desember 2007; invoice ID 00378/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat



kirim CV Tamkesi; contact person Bpk Yukun Lepa, no surat jalan : 0601; remark PLS Paket C; sejumlah total netto Rp22.341.000,00;

48b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0601;

48c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000827/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 10 Desember 2007; remarks untuk CV KID'S; sejumlah total quantity 2400;

48d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 173321 tanggal 12 Desember 2007;

49. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

49a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 21 Desember 2007; invoice ID 00461/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim CV Laut Sejahtera Jl. Siliwangi No. 7 Timur Kupang; contact person Bpk Isah Teddi, no surat jalan : 0656; remark free maket; sejumlah total netto Rp17.036.250,00;

49b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor: 0656;

49c. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no: 000870/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 18 Desember 2007; remarks untuk CV Laut Sejahtera/Kupang; sejumlah total quantity 4130;

49d. 1 (satu) lembar fotocopy legalisir tanda terima titipan nomor 175910 tanggal 21 Desember 2007;

50. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari :

50a. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 24 Desember 2007; invoice ID 00475/IJA/XII/2007; customer name Bpk. Manshur; dist/ pwk PT Bintang Ilmu; alamat kirim NTT-8; contact person Ibu Neneng.; remark PLS Paket B dan C; sejumlah total netto Rp42.250.450,00;

50b. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0674;

50c. 1 (satu) lembar asli tindasan surat jalan nomor : 0675;

50d. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no : 000885/SKRT/XII/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Mansyur Tualeka; tanggal 24 Desember 2007; remarks Toko Multiguna Ibu Neneng NTT; sejumlah total quantity 4440;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Surat Kesepakatan Bersama (MoU) antara Dra. NINA ROSALINA, MM, perusahaan PT INDAH JAYA ADIPRATAMA, alamat Jl. Terusan Kopo No. 633-641 Km. 13,4 Katapang Kab. Bandung Jabatan Direktur Pemasaran; dengan Drs. Base Alim Tualeka, Msi perusahaan PT BINTANG ILMU, alamat Jl. Dr. Muwardi I No. 40 Grogol Jakarta Barat, jabatan Direktur Utama, secara bersama-sama membuat kesepakatan dagang untuk pemasaran produk pendidikan luar sekolah (PLS) dan produk-produk lainnya yang diatur dalam pasal kesepakatan (Pasal 1 s.d 8), ter tanggal 02 Mei 2007;
52. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 52a. 1 (satu) lembar asli Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, receive date : 30-10-07; receival id : 20071030003, vendor id : KSL, name : PT KHARISMA SAMUDRA, contact : KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp8.419.500,00 beserta 2 (dua) lembar asli tindasannya;
- 52b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167730 tanggal 20 Oktober 2007;
53. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 53a. 1 (satu) lembar asli tindasan Expense Receipt Slip PT Sarana Panca Karya Nusa, PO date: 30-10-2007, name : PT KHARISMA SAMUDRA, contact: KASMIN DWIGUNA, sejumlah Rp43.272.000,00;
- 53b. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima titipan nomor 167729 tanggal 30 Oktober 2007;
54. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00465/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim NTT; nomor surat jalan 0337; remark PLS Paket A; sejumlah total netto Rp231.475.200,00 beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0337;
55. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00466/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim NTT; nomor surat jalan 0338; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp576.153.600,00 beserta 1 (satu) lembar asli surat jalan nomor : 0338;

Halaman 255 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. 1 (satu) lembar asli Sales Invoice Slip PT Indah Jaya Adipratama; invoice date 08-Nop-07; invoice ID 00034/IJA/XI/2007; customer name Bpk. Manshur; distributor/ perwakilan PT Bintang Ilmu; alamat dikirim Jl. Muwardi No. 40 Grogol Jakarta Barat, Buku dikirim ke NTT; nomor surat jalan 0339; remark PLS Paket B; sejumlah total netto Rp181.414.200,00 beserta 1 (satu) lembar asli tindakan surat jalan nomor: 0339;
57. 1 (satu) lembar asli Surat Pesanan Buku ORDER BUKU PLS, no : 000676/SKRT/XI/07; Dist/Pwk PT Bintang Ilmu; Customer Name Bpk. Alim/ Mansyur Tualeka; tanggal 10 November 2007; remarks sudah dikirim; sejumlah total quantity 113.800;
58. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku Pendidikan Luar Sekolah Paket A, B dan C dengan pendekatan Tematik dan Induktif tahun 2007, penerbit PT BINTANG ILMU;
59. 1 (satu) lembar asli brosur Buku-buku PLS (Pendidikan Luar Sekolah) Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP, dan Paket C Setara SMA, materi sesuai kurikulum 2004, penerbit, percetakan, perd.umum PT INDAHJAYA Adipratama beserta 1 (satu) lembar asli daftar harga buku PLS;
60. 1 (satu) bundel asli Laporan Hasil Kegiatan Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) di Desa Sandosi dan Desa Tobi Tika, Kecamatan Witiama, Kabupaten Flores Timur bulan Desember 2007 oleh PKBM PURNAMA KASIH, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, NTT 2007;
61. 1 (satu) lembar asli Kwitansi Pembayaran senilai Rp234.900.000,00 (Dua ratus tiga puluh empat juta sembilan ratus ribu rupiah) dari Ketua FKTLDP Provinsi NTT kepada YAYASAN PURNAMA KASIH Kota Kupang;
62. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, Harga Pekerjaan : Rp20.380.000,00 (Dua Puluh Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah), Pelaksana: CV MULTIGUNA JAYA;
63. 1 (satu) bundel asli Kuitansi dari KPA untuk pembayaran Dana untuk kegiatan PLS dari tanggal 23 Maret 2007 s/d 28 Desember 2007;



64. 3 (tiga) lembar Rekapitulasi Penarikan Dana UP, TU, GU, LS Bendahara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTT (Bidang PLS) Tahun Anggaran 2007;
65. 1 (satu) buah Buku Tulis Warna Biru berisi Pengeluaran/Penarikan Dana dari Bendahara;
66. 1 (satu) bundel fotocopy Lampiran Dokumen Pemeriksaan Khusus pada Subdin Bina PLS Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008;
67. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 068725F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp8.632.500,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Persiapan Kegiatan Eced, Persiapan Pertemuan Pengurus Himpaude dan Pertemuan Forum PAUD NTT) beserta lampirannya;
68. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069167F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.100.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
69. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069168F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;
70. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069169F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
71. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072107F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp1.600.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk



Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;

72. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072106F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp4.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
73. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 071759F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp54.200.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan, sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
74. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072108F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
75. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 34587G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp3.030.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;
76. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345088G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp4.670.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
77. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345089G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp400.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan



Belanja Jasa beserta lampirannya;

78. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349400G/039/126 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp8.557.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Himpaudi, Forum dan Tim Persiapan Kegiatan ECED bulan April s/d Juni 2007) beserta lampirannya;
79. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350112G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp7.680.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Pengganti Uang Persediaan untuk Keperluan belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;
80. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350113G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp420.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Operasional beserta lampirannya;
81. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352032G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp285.000.000,00 kepada Kelompok Bermain ALMACARITAS 1,dkk 24 Orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;
82. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352033G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp85.000.000,- kepada PAUD GLORIYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta lampirannya;
83. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 352030G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp5.000.000,00 kepada SPS WINI RAI AWU, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Dana Rintisan dan Kelembagaan Program Paud Tahun 2007, beserta



lampirannya

84. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353119G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
85. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353120G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.800.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
86. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353121G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp1.125.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
87. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 353122G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp675.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
88. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356859G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
89. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356860G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp6.200.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;



90. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 356861G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp3.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
91. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357307G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada TAMAN PENITIPAN ANAK PELANGI, untuk Pembayaran Langsung Dana Block Grant Pengembangan Pusat Percontohan PAUD Kerjasama dengan Lembaga/ Organisasi Mitra Tahun 2007, beserta lampirannya;
92. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 357308G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp72.160.000,00 kepada KELOMPOK BERMAIN HANDAYANI, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Penyelenggaraan Program Magang Pendidik PAUD Non Formal Tahun 2007, beserta lampirannya;
93. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362447G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
94. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362448G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
95. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362449G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Jasa Lainnya, beserta lampirannya;
96. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363984G/039/111 tanggal 13 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2007 sebesar Rp5.743.750,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia, Moderator dan Narasumber Sosialisasi dan Permasyarakatan Program PAUD di Kota Kupang dan Kabupaten. TTU Tahun 2007, beserta lampirannya;
97. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365422G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp1.487.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop. NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Pelaksanaan Pendampingan Program Eced Tahun 2007, beserta lampirannya;
98. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195496I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
99. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195495I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Tidak Mengikat, beserta lampirannya;
100. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069635F/039/114 tanggal 24 April 2007 sebesar Rp931.500.000,00 kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Operasional TLD dan FDI Bulan Januari s/d Maret 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp931.500.000,00 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
101. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072483F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada PT TIMOR EXPRES INTERMEDIA, Jl. Kenari No.1 Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000,00 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
102. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 262 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Dana Nomor: 072484F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,00 kepada PT TIMOR MEDIA GRAFIKA, Jl. Kenari No.1, Kel. Naikoten I, Kupang untuk Pembayaran Langsung Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000,00 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;

103. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072314F/039/114 tanggal 24 Mei 2007 sebesar Rp118.506.750,00 kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana bantuan Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 beserta lampirannya;

104. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 0711757F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp32.190.000.000,00 kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuandana Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 Sesuai Ringkasan Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp32.190.000.000, beserta lampirannya;

105. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072479F/039/114 tanggal 25 Mei 2007 sebesar Rp240.000.000,00 kepada FKTL D Provinsi NTT (JOHN A. RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Biaya pertemuan dengan Stakeholder Tingkat Kab./Kota sesuai Resume Kontrak Rp240.000.000,00 beserta lampirannya;

106. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072734F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,- kepada KURSUS/ PERKUMPULAN OMEGA MEDIATAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000,00 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;

107. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072735F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.344.410.000,00 FKTL D Provinsi NTT (JOHN A.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Dana Penyelenggaraan Paket C Setara SMU Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp1.344.410.000,00 beserta lampirannya;
108. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 343171G/039/114 tanggal 31 Mei 2007 sebesar Rp22.386.364,00 kepada CHRISTINE S/ FANGGIDAI/HARIAN UMUM ROTE NDAU, Pos Perumahan BTN Blok L No.84 Kota Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak sesuai Resume Kontrak dengan Nilai kontrak Rp25.000.000,00 dan SPTB terlampir beserta lampirannya;
109. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 3444437G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp37.927.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Ujian Nasional Tahap I untuk 16 Kab./Kota tahun 2007 beserta lampirannya;
110. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344434G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp84.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
111. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344438G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp24.016.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU Tahun 2007 beserta lampirannya;
112. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344433G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp114.384.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk

Halaman 264 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas & Lumpsum ke 16 Kab./Kota Dalam rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara SMU tanggal 16-22 Juni 2007 beserta lampirannya;

113. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344441G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp3.940.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan Ujian Nasional Paket Setara SMU Tk. Prop tahun 2007 beserta lampirannya;
114. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344475G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp931.500.000,00 kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional TLD dan FDI Untuk 16 Kota/Kab. Bulan April s/d Juni 2007 beserta lampirannya;
115. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344476G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp90.000.000,00 kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Operasional Penilik PLS Untuk 16 Kota/Kab. Bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;
116. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 348840G/039/114 tanggal 16 Juli 2007 sebesar Rp592.533.250,00 kepada FKTLT Provinsi NTT (JOHN A RADJAPONO) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendalaman Bahan Ajar Kepada Tutor Keaksaraan Fungsional 2007 sesuai Resume Kontrak sebesar Rp592.533.250,00 beserta lampirannya;
117. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349418G/039/114 tanggal 20 Juli 2007 sebesar Rp35.200.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;
118. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 349557G/039/126 tanggal 23 Juli 2007 sebesar Rp41.063.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran

Halaman 265 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap (Penilaian Proposal Penyelenggara Khusus dan PKH 2007) beserta lampirannya;

119. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352029G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp7.297.014,00 kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester II Paket C Setara SMA Program Pendidikan Non Formal tahun 2007, Ringkasan Kontrak Terlampir beserta lampirannya;
120. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352308G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp20.939.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun Korektor dan Pengetik Soal Tes Semester II Paket C Setara tahun 2007, beserta lampirannya;
121. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354075G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp931.500.000,00 kepada FKTLDP Prop. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dinas dan Fasilitator Desa Insentif Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
122. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354076G/039/114 tanggal 7 September 2007 sebesar Rp45.000.000,00 kepada FKTLDP Prop. NTT JOHN A RADJAPONO untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Penilik/Pengawas PLS 16 Kota/Kab. Bulan Juli s/d September 2007, beserta lampirannya;
123. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354616G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp2.890.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P & K Prop. NTT (M. DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket C Setara SMA tahun 2007, beserta lampirannya;

Halaman 266 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



124. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 355076G/039/114 tanggal 20 September 2007 sebesar Rp127.970.000,00 kepada Bendahara Penerima RRI cabang Kupang untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF melalui Radio Sport RRI Kupang dan Penyiaran Majalah Udara, beserta lampirannya;
125. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357209G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp150.000.000,- kepada PKBM Bumi Cendana dkk 3 Lembaga untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
126. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357233G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada CLARITA COMPUTER untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007 beserta lampirannya;
127. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357212G/039/111 tanggal 23 Oktober 2007 sebesar Rp186.000.000,00 kepada PUSAT INFO KES KERJA LPM UNDANA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan Pengolahan Aneka Produk Peternakan dan Perikanan Tahun 2007 beserta lampirannya;
128. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 357451G/039/111 tanggal 24 Oktober 2007 sebesar Rp62.075.000,00 kepada CV ALMER RAY PRUDCTION untuk Pembayaran Langsung Biaya Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Pro. NTT Tahun 2007 melalui media elektronik beserta lampirannya;
129. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 358104G/039/111 tanggal 31 Oktober 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada KRSS TENUN IKAT NAPUTITU JAYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup
Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan Tahun 2007
beserta lampirannya;

130. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359037G/039/109 tanggal 9 November
2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk
Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan
Belanja Barang Operasional Lainnya Tahun 2007 beserta
lampirannya;

131. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359038G/039/109 tanggal 9 November
2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk
Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan
Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

132. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359039G/039/109 tanggal 9 November
2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk
Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan
Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

133. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359040G/039/109 tanggal 9 November
2007 sebesar NIHIL- kepada Bendahara Umum Negara untuk
Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan
Belanja Bahan Tahun 2007 beserta lampirannya;

134. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359179G/039/111 tanggal 12 November
2007 sebesar Rp405.000.000,00 kepada FKTL D Provinsi NTT
untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan dan Pengembangan
serta Akreditasi dan Sertifikasi Kelembagaan bagi PKBM beserta
lampirannya;

135. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah
Pencairan Dana Nomor: 359238G/039/111 tanggal 12 November
2007 sebesar Rp41.934.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran
Dinas Pendidikan (05) untuk Pembayaran Langsung Honorarium
Panitia UN tahap II Paket C Setara Tingkat Provinsi Tahun 2007
beserta lampirannya;

136. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 268 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 359479G/039/111 tanggal 14 November 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kel BANNI RAI HAWU untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/Orang Perempuan, Program PNF Satker Dinas P&K Prop NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

137. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359931G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada LSM JOSAN DEL AMORE untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan, Program PNF Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

138. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359932G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp45.000.000,- kepada FKTLDP Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional penilik/Pengawas PLS Satker Dinas P&K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

139. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359933G/039/111 tanggal 19 November 2007 sebesar Rp25.000.000,00 kepada Keluarga MIRA JAGA HARI (MOLLE) untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Berbasis Pedesaan Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

140. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360201G/039/111 tanggal 21 November 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada HIMPUNAN WANITA KARYA untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Melalui Lembaga/Orang Perempuan Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

141. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360855G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp160.000.000,00 kepada LEMBAGA PENGEMBANGAN WIRACITRA MANDIRI untuk Pembayaran

Halaman 269 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Jenis Ketrampilan Desain Komunikasi Visual (Deskomis) dan Digital Printing Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;

142. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361126G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp84.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas UN Tahap II Untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
143. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361129G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp83.893.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Perjalanan Dinas dan Lump Sum ke 16 Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
144. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360955G/039/111 tanggal 28 November 2007 sebesar Rp215.717.561,00 kepada CV SASANDO INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007 sebanyak 3100 Exp beserta lampirannya;
145. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361255G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp22.386.364,00 kepada SUARA RAI HAWU untuk Pembayaran Biaya Pengadaan Bahan Sosialisasi Program PNF Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 melalui Media Cetak beserta lampirannya;
146. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361254G/039/111 tanggal 30 November 2007 sebesar Rp3.324.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusun Dokumen Lelang dan Panitia Lelang Pengadaan Bahan Ajar Pendidikan Keaksaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
147. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 270 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pencairan Dana Nomor: 361862G/039/111 tanggal 4 Desember 2007 sebesar Rp48.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M.DJ FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia tes Semester II dan I Paket C Setara SMU Untuk 16 Kota/Kab Tahun 2007 beserta lampirannya;
148. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361487G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan Lumpsum dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket C Setara Tahun 2007, beserta lampirannya;
149. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361486G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp192.016.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas Semester I, II dan UN Tk Kab untuk 16 Kab/Kota Tahun 2007, beserta lampirannya;
150. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362171G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp20.939.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I Tingkat Prop dan Kab serta HR Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Semester II Paket C Setara SMU Tahun 2007, beserta lampirannya;
151. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362553G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp80.000.000,00 kepada Kelompok Jahit Ruba Muri, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kurus Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
152. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362570G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp26.210.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran

Halaman 271 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kabupaten/
Kota Tahun 2007, beserta lampirannya;

153. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 363519G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp120.000.000,00 kepada CIPTA BUSANA, dkk 6 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
154. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363521G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp60.000.000,00 kepada KURSUS JAHIT KARTIKA, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung/Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
155. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363522G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp230.000.000,00 kepada CV THEO COMPUTER, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
156. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363520G/039/111 tanggal 12 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,00 kepada YAY. KURSUS KECANTIKAN STEFI SALON, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung/ Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
157. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363986G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp358.642.440,00 kepada CV TIMORINDO RAYA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

Halaman 272 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364017G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp770.279.850,00 kepada CV FAJAR MAS MURNI, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
159. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364012G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp54.007.550,00 kepada CV TAMKESI, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas II, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
160. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364018G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp38.292.609,00 kepada CV LAUT SEJAHTERA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
161. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364021G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp6.577.614,00 kepada CV KAHAYAN INDAH, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kabupaten/ Kota, beserta lampirannya;
162. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364014G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.791.500,00 kepada CV RAJAWALI PERKASA, untuk Pembayaran Langsung Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
163. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 364918G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,00 kepada SANIA PERCONA COMPUTER, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup,

Halaman 273 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 273



Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K
Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

164. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364869G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp10.000.000,00 kepada YAYASAN PURNAMA KASIH, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;
165. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364922G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,00 kepada YAYASAN SINAR MORAL INDONESIA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;
166. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364924G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,00 kepada YAYASAN SUNRISE INTERNATIONAL, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, beserta lampirannya;
167. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364920G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,00 kepada LEMBAGA KURSUS INTERCOM, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Komputer bagi 15 Warga Belajar/ Peserta Didik, beserta lampirannya;
168. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364868G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp30.000.000,00 kepada PIJAT REFLEKSI RAY HAWU, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat beserta lampirannya;
169. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365303G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada PKBM WINI RAI, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup melalui Lembaga/ Orang Perempuan, Program Pendidikan Non Formal Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

170. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365302G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada Kelompok SEHATI, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan Satker Dinas P dan K prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
171. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365313G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada PKBM ANAK INDONESIA BANGKIT, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;
172. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365314G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,00 kepada ALBERT J dan B SALON, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
173. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365310G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,00 kepada CV CALIFORNIA COMPUTER, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
174. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365300G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,00 kepada ASRAMA TANGGA 10, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Khusus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT

Halaman 275 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2007, beserta lampirannya;

175. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365299G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp60.000.000,00 kepada BENGKEL LAS YUNIOR, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
176. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365312G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp100.000.000,00 kepada DOLIVIA SALON, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
177. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365311G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp40.000.000,- kepada LEMBAGA KURSUS CITRA BUSANA, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
178. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365301G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp240.000.000,- kepada ELGIBBOR MUSIC, dkk 4 orang, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
179. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364867G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp110.000.000,- kepada PKBM MATA MARA, dkk 8 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Olahraga Masyarakat, beserta lampirannya;
180. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 276 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 365424G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp85.963.636,- kepada BENGKEL KARYA EFATA/ ALFONSUS RAYNINE, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pembuatan Plang Banner sebanyak 48 buah untuk 6 Kabupaten, beserta lampirannya;

181. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365423G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp84.000.000,00 kepada CV PLATINA, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, beserta lampirannya;

182. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365306G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp967.985.484,00 kepada CV HILU WARA, untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

183. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364864G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,00 kepada LKP INSAN KARYA, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;

184. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364863G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,00 kepada HARLY COMPUTER CENTER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

185. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364865G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp125.000.000,00 kepada LKP DEMERGUS, dkk 5 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;

186. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 277 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 364866G/039/111 tanggal 17 Desember 2007 sebesar Rp931.500.000,00 kepada FKTLN Provinsi NTT, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Operasional Tenaga Lapangan Dikmas (TLD) dan Fasilitator Desa Insentif (FDI), Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

187. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366120G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,00 kepada LKP. BUNGA LONTAR TUA PUKAN, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Wirausaha Berbasis Pedesaan, beserta lampirannya;

188. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365307G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada YY. KSH. S. ANAK dan PEREMPUAN, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Wirausaha Berbasis Perkotaan, beserta lampirannya;

189. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365308G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada KURSUS KECANTIKAN CESAR SALON, untuk Pembayaran Langsung Block Grant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Beasiswa Kursus Para Profesi, Jenis Keterampilan Kursus Tata Rias Rambut dan Kulit untuk 25 WB, beserta lampirannya;

190. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365309G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp20.000.000,00 kepada LEMBAGA KURSUS CANCER, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan, Dukungan Lembaga Kursus dan Pelatihan, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

191. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366121G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp73.594.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Prop NTT (M.Dj.FANGGIDAE), untuk Pembayaran

Halaman 278 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Langsung Biaya Perjalanan ke 16 Kabupaten/Kota, Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;
192. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366117G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp50.000.000,00 kepada Sanggar OMBAY KUPANG, dkk 2 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;
193. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366118G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp75.000.000,00 kepada MURIA THE VOICE, dkk 3 orang, untuk Pembayaran Langsung Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup, Bantuan kepada Kelompok Kesenian Tradisional/ Daerah, beserta lampirannya;
194. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195497I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil untuk Bendahara Umum Negara untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Lainnya, beserta lampirannya;
195. 1 (satu) buah map plastik berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 365297G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp450.000.000,00 kepada LPJMM DIANDRA PNIEL dkk 9 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
196. 1 (satu) buah map platik berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365296G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp740.000.000,00 kepada LSM RONARIA BERSATU, dkk 23 orang untuk Pembayaran Langsung Blockgrant Bantuan Pendidikan Berkelanjutan dan Pendidikan Kecakapan Hidup Beasiswa Kursus Para Profesi Satker P&K Tahun 2007 beserta lampirannya;
197. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 066574F/039/114 tanggal 21

Halaman 279 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2007 sebesar Rp50.000.000,00 untuk Pembayaran Uang Persediaan Untuk Keperluan Uang Muka Kerja beserta lampirannya;

198. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363004G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp200.000.000,00 untuk Pembayaran Tambahan Uang Persediaan beserta lampirannya;

199. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344432G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp100.800.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dan Lumpsum ke 16 Kota dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN paket A&B 2007 beserta lampirannya;

200. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344435G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp16.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kecamatan Pada Monitoring Pelaksanaan UN paket A setara SD dan Paket B setara SLTP Tahun 2007 beserta lampirannya;

201. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344436G/039/126 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp75.855.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia UN Paket A dan B Tahap I tahun 2007 beserta lampirannya;

202. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344439G/039/114 tanggal 13 Juni 2007 sebesar Rp48.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Transport Petugas Kab./Kota Pada Penyelenggaraan UN Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;

203. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 344440G/039/126 tanggal 13

Halaman 280 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Juni 2007 sebesar Rp5.793.750,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Pelaksanaan UN Paket A dan B 2007 beserta lampirannya;
204. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352031G/039/114 tanggal 14 Agustus 2007 sebesar Rp30.909.300,00 kepada CV KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Penggandaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester II Paket A dan B Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;
205. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 354615G/039/126 tanggal 13 September 2007 sebesar Rp5.214.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penyusunan Dokumen Lelang (RKS) dan Panitia Lelang Pengadaan Modul Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;
206. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 355201G/039/126 tanggal 21 September 2007 sebesar Rp14.513.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Panitia Penilaian Proposal Lembaga Penyelenggara Paket A dan B Setara Program Wajar Diknas Tahun 2007 beserta lampirannya;
207. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359034G/039/109 tanggal 9 September 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;
208. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359035G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359036G/039/109 tanggal 9 November 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Bahan beserta lampirannya;
210. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 358690G/039/111 tanggal 7 November 2007 sebesar Rp89.389.645,00 kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Petunjuk Lapangan Program PLS Tahun 2007 beserta lampirannya;
211. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 359237G/039/111 tanggal 12 November 2007 sebesar Rp81.753.750,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honorarium Panitia UN Tahap II Paket A dan B setara Tingkat Propinsi dan Kab/Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
212. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360852G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp404.943.350,00 kepada CV MOLLUSCA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara Kelas I Tahun 2007 sebanyak Rp5.680 Exp. beserta lampirannya;
213. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360853G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp465.048.050,00 kepada CV LONTAR HIJAU INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas II Tahun 2007 sebanyak 6,340 Exp. beserta lampirannya;
214. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361127G/039/111 tanggal 29 November 2007 sebesar Rp16.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Petugas UN tahap II Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta

Halaman 282 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 282



lampirannya;

215. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 360854G/039/111 tanggal 27 November 2007 sebesar Rp274.224.000,00 kepada CV NATASHA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B setara SLTP Kelas 3 Tahun 2007 sebanyak 4000 Exp. beserta lampirannya;
216. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361489G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp88.173.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Biaya Perjalanan dan LumpSum Dalam Rangka Monitoring Pelaksanaan UN Paket A dan B setara beserta lampirannya;
217. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361860G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp48.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia UN Tahap II Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
218. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361859G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp96.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Transport Panitia Tes Semester II dan I Paket A dan B setara Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
219. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 362172G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp35.200.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Visitasi Lapangan Penyelenggaraan Paket A dan B Untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;
220. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362173G/039/111 tanggal 05 Desember



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2007 sebesar Rp83.577.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan dalam rangka Tindak Lanjut Pelaksanaan Ujian Semester II Paket A dan B setara untuk 16 Kab./Kota Tahun 2007 beserta lampirannya;

221. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362174G/039/111 tanggal 05 Desember 2007 sebesar Rp12.626.500,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Petugas ke 16 Kab./Kota dalam rangka Persiapan Pelaksanaan UN tahap II Tahun 2007 beserta lampirannya;

222. 1 (satu) buah map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362581G/039/111 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Rp40.208.750,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester I HR Tim Penyusun Korektor dan pengetik Soal Tes Semester I Paket A dan B Tahun 2007 beserta lampirannya;

223. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363988G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.878,00 kepada CV PERDANA SAKTI untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah tes Semester II Paket B Setara SLTP Program Pendidikan Kesejahteraan tahun 2007 Untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;

224. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364019G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp40.257.846,00 kepada CV BALI JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman raport Paket B Setara SLTP Semester 4 dan 5 Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 16 Kab./Kota beserta lampirannya;

225. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364020G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp72.222.886,00 kepada CV VICTORY JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I Paket B Setara SLTP Program

Halaman 284 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesetaraan Tahun 2007 beserta lampirannya;

226. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363985G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp65.256.250,00 kepada CV TIMOR FARMA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas V Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
227. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364013G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp20.074.300,00 kepada CV MULTI GUNA JAYA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
228. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364011G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp97.712.000,00 kepada CV SEJAHTERA BERSAMA untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
229. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365416G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp121.007.250,00 kepada CV CITRA TIMUR KONSTRUKSI untuk Pembayaran Langsung Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
230. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 365427G/039/111 tanggal 18 Desember 2007 sebesar Rp44.163.819,00 kepada PT KAHAYAN INDAH untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Naskah Tes Semester I dan II Paket A Setara Program Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab/Kota beserta lampirannya;
231. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363987G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp31.160.027 kepada CV AGUNG JAYA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket A Setara SD Semester 9,11, 10-11 Program Pendidikan

Halaman 285 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
232. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363989G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp66.357.212,00 kepada CV INDAH GUNA untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan dan Pengiriman Raport Paket B Setara SLTP Semester 1, 2 dan 3 Pendidikan Kesetaraan Tahun 2007 untuk 16 Kab./Kota beserta lampirannya;
233. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 364016G/039/111 tanggal 13 Desember 2007 sebesar Rp96.401.950,00 kepada CV KIDS untuk Pembayaran Langsung Biaya Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Satker P & K Propinsi NTT Tahun 2007 beserta lampirannya;
234. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366113G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp83.963.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Biaya Perjalanan Dinas ke 16 Kab./Kota Satker Dinas P & K Tahun 2007 beserta lampirannya;
235. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 1954981G/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendahara Umum Negara untuk Dibukukan Seperlunya untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;
236. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 071758F/039/114 tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp5.048.875.000,00 kepada FKTLD Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Kelas Lanjutan Tahun 2007 sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp5.048.875.000,00 dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;
237. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072732F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.635.060.000,00 kepada FKTLD Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung

Halaman 286 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Bantuan WB dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Lanjutan, sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.635.060.000,00 dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

238. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072733F/039/114 tanggal 28 Mei 2007 sebesar Rp1.744.200.000,00 kepada FKTLTD Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Dana Bantuan Warga Belajar dan Dana Penyelenggaraan Paket A dan B Setara Kelas Baru Tahun 2007, sesuai Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp1.744.200.000,00 dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

239. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 348841G/039/114 tanggal 16 Juni 2007 sebesar Rp11.201.860.000,00 kepada FKTLTD Provinsi NTT (JOHN A. RADJA PONO, SH), untuk Pembayaran Langsung Bantuan Dana Blockgrant Bagi Warga Belajar, Tutor dan Penyelenggara Program Paket A dan B Setara Tahun 2007, sesuai resume Kontrak dengan Nilai Kontrak Rp11.201.860.000,00 dan SPTB terlampir, beserta lampirannya;

240. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361488G/039/111 tanggal 03 Desember 2007 sebesar Rp1.198.505.000,00 kepada FKTLTD Provinsi NTT, untuk Pembayaran Biaya Bantuan Bahan Ajar Pendidikan Kesetaraan (Paket A dan Paket B) Kelas Baru dan Kelas Lanjutan Tahun 2007, beserta lampirannya;

241. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Prosedur Operasi Standar/ POS) tanggal 07 s.d 08 Mei 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp50.284.000,00;

242. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Mei 2007 di Kecamatan Sabu Barat Kab. Kupang, dengan total sejumlah Rp118.506.750,00;

243. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder (Pemangku

Halaman 287 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepentingan) tanggal 07 s.d 09 Juli 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp64.844.000,00;

244. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 30 s.d 31 Juli 2007 di Kabupaten Lembata dengan total sejumlah Rp79.395.850,00;

245. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pertemuan dengan Stakeholder tanggal 01 s.d 03 Agustus 2007 di Kupang dengan total sejumlah Rp57.874.000,00;

246. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 03 s.d 04 September 2007 di Kabupaten Rote Ndao dengan total sejumlah Rp108.773.300,00;

247. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 20 s.d 21 September 2007 di Kabupaten Alor dengan total sejumlah Rp109.297.850,00;

248. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 29 s.d 30 Oktober 2007 di Kabupaten Manggarai Barat dengan total sejumlah Rp126.363.500,00;

249. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 02 s.d 03 November 2007 di Kabupaten Sumba Timur dengan total sejumlah Rp101.877.500,00;

250. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar Bagi Tutor Keaksaraan Fungsional tanggal 10 s.d 11 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.825.250,00;

251. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi Rincian Penggunaan Dana Rapat Koordinasi Petugas PLS tanggal 14 s.d 15 Desember 2007 di Kota Kupang dengan total sejumlah Rp66.998.000,00;

252. 1 (satu) bundel fotocopy catatan tulisan tangan dengan judul

Halaman 288 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“HERU MAAK”;

253. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran dari FKTL D Kabupaten Sumba Timur;

254. 1 (satu) buah Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 25/D/Satker P dan K/II/2007 tanggal 10 Februari 2007, Jenis pekerjaan: Sosialisasi Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp25.000.000,00, pelaksana : HARIAN UMUM ROTE NDAO POS;

255. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 754.g/D/Satker Dinas P dan K/2007 tanggal 22 Maret 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester II Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,00 pelaksana: CV PERDANA SAKTI;

256. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A Setara SD Kelas VI Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp99.200.000,00 pelaksana: CV SEJAHTERA BERSAMA;

257. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 707.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp97.870.000,00 pelaksana: CV KID'saksi;

258. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708.a/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp73.900.000,00 pelaksana: CV RAJAWALI PERKASA;

259. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 703.b/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SD Kelas V Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp66.250.000,00 pelaksana: CV TIMOR FARMA JAYA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

260. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 753.N/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket A Setara SD Program Wajar Dikdas 9 Tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp34.798.000,00 pelaksana : CV AGUNG JAYA;
261. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 753.U/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 26 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan Buku Raport Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp44.958.000,-, pelaksana : CV BALI JAYA;
262. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 754.D/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket C Setara SMU Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp7.345.500,00 pelaksana: CV KAHAYAN INDAH;
263. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 754.K/D/Satker Dinas P dan K/ 2007 tanggal 29 November 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan dan Pengiriman Naskah Test Semester I Paket B Setara SMP Program Wajar Pendidikan Dasar 9 Tahun TA 2007, dengan harga pekerjaan Rp80.655.000,00 pelaksana: CV VICTORY JAYA;
264. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 768/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perkebunan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp364.104.000,00 pelaksana: CV TIMORINDO RAYA;
265. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 770/D/Satker P dan K/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp982.726.380,00 pelaksana: CV HILU WARA;
266. 1 (satu) buah Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 770.a/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan

Halaman 290 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007, dengan harga pekerjaan Rp38.822.000,00 pelaksana: CV LAUT SEJAHTERA;

267. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas I Program Pendidikan Non Formal oleh CV RAJAWALI PERKASA Tahun 2007;

268. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;

269. 1 (satu) bundel Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas II Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TAMKESI Tahun 2007;

270. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas V Program Pendidikan Luar Sekolah oleh CV TIMOR FARMA JAYA Tahun 2007;

271. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket A Setara SD Kelas VI Program Pendidikan Non Formal oleh CV SEJAHTERA BERSAMA Tahun 2007;

272. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV KID'S Tahun 2007;

273. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Program Pendidikan Non Formal oleh CV MULTIGUNA JAYA Tahun 2007;

274. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Buku Paket C Setara SMU Kelas III Program Pendidikan Non Formal oleh CV SASANDO INDAH Tahun 2007;

275. 1 (satu) bundel fotocopy Rincian Analisis Harga Satuan Pekerjaan Harga Perhitungan Sendiri (HPS/OE) Buku Paket A Setara SD Kelas V dan, VI Tahun Anggaran 2007;

276. 1 (satu) bundel fotocopy Penjelasan Alokasi dan Pengelolaan Dana Pendidikan Luar Sekolah Tahun Anggaran 2007 pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nusa Tenggara Timur;

277. 1 (satu) buah asli buku Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007;

278. 1 (satu) buah fotocopy buku Prosedur Operasional Standar

Halaman 291 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Program dan Anggaran Dana Dekonsentrasi, Dirjen
PLS Departemen Pendidikan Nasional 2007;

279. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 15 Juni 2007 s.d 14 Juli 2007;
280. 1 (satu) bundel asli buku kwitansi dari tanggal 17 Juli 2007 s.d 17 November 2007;
281. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Ketua Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor : 02/SK/PPv/FK-TLD.NTT/V/2007 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) Kabupaten Kupang tanggal 19 Mei 2006 yang ditandatangani oleh John Radja Pono, SH selaku Ketua FK-TLD Provinsi NTT;
282. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067124F/039/114 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp94.964.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai Daftar Nominatif Terlampir beserta lampirannya;
283. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067123F/039/114 tanggal 27 Maret 2007 sebesar Rp23.945.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Honor Tidak Tetap beserta lampirannya;
284. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067706F/039/114 tanggal 4 April 2007 sebesar Rp45.444.945,- kepada HOTEL BAHAGIA 2 (SUHARSIH) untuk Pembayaran Biaya Akomodasi dan Konsumsi Rapat koordinasi Petugas PLS tanggal 25 s/d 27 Maret 2007 di SOE Kab. TTS sesuai Resume Kontrak dengan Nilai Rp46.137.000,00 beserta lampirannya;
285. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 067704F/039/126 tanggal 5 April 2007 sebesar Rp22.740.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P&K Provinsi NTT untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satker Dinas P & K bulan Januari s/d Maret 2007 beserta lampirannya;
286. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 292 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 068706F/039/126 tanggal 16 April 2007 sebesar Rp12.228.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tidak Tetap Tim Penelusuran dan Penelaahan RKAKL-DIPA Tahun 2007 beserta lampirannya;

287. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069173F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.714.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang non Operasional beserta lampirannya;

288. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069171F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;

289. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069170F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp10.288.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan Lainnya beserta lampirannya;

290. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069174F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp5.898.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan untuk Keperluan Belanja Jasa beserta lampirannya;

291. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 069172F/039/114 tanggal 19 April 2007 sebesar Rp7.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya.;

292. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 293 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 072110F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp17.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

293. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072103F/039/126 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp11.660.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Honor pengelola SPJ Kabupaten/Kota bulan Januari s/d April 2007 beserta lampirannya;

294. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072104F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp31.636.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Perjalanan Sesuai daftar Nominatif terlampir beserta lampirannya;

295. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072111F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp19.400.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

296. 1 (satu) map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 072109F/039/114 tanggal 22 Mei 2007 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

297. 1 (satu) map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345084G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

298. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 294 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana Nomor: 345083G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp5.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

299. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345085G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp2.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

300. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 345086G/039/114 tanggal 19 Juni 2007 sebesar Rp29.400.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

301. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350115G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Non Operasional beserta lampirannya;

302. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350116G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp13.900.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Perjalanan beserta lampirannya;

303. 1 (satu) map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 350114G/039/114 tanggal 25 Juli 2007 sebesar Rp14.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Penggantian Uang Persediaan Untuk Keperluan Belanja Barang Operasional beserta lampirannya;

304. 1 (satu) map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 347118G/039/126 tanggal 4 Juli 2007

Halaman 295 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebesar Rp3.420.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Satker Dinas P&K Provinsi NTT (M. DJ. FANGGIDAE) untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Tim Kerja Pengelolaan Sistem Akuntansi Pemerintah bulan Januari s/d Juni 2007 beserta lampirannya;

305. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 347117G/039/126 tanggal 04 Juli 2007 sebesar Rp28.570.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Belanja Honor Tetap (Pengelola Keuangan, Pelaksana Kegiatan Tingkat Provinsi dan Kabupaten bulan April s.d Juni 2007), beserta lampirannya;

306. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 353123G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Non Operasional lainnya, beserta lampirannya;

307. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 353124G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp2.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;

308. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 353125G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp28.500.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya beserta lampirannya;

309. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 353126G/039/114 tanggal 28 Agustus 2007 sebesar Rp9.400.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan beserta lampirannya;

310. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Pencairan Dana Nomor: 353241G/039/126 tanggal 29 Agustus 2007 sebesar Rp7.563.750,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan Desain, Instrumen Evaluasi dan Pemantauan serta Penyusunan dan Pengolah Data dan Laporan Program Satker Dinas P dan K Prov NTT Tahun 2007, beserta lampirannya;

311. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356092G/039/111 tanggal 03 Oktober 2007 sebesar Rp33.195.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Panitia Pengelola Keuangan, Kegiatan dan Sai bulan Juli s.d September 2007, beserta lampirannya;

312. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356856G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp4.000.000,- kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

313. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356855G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp4.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;

314. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356858G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;

315. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 361861G/039/111 tanggal 04 Desember 2007 sebesar Rp4.260.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honor Tim Perencana dan

Halaman 297 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyusunan Petunjuk Lapangan Program PLS/ PNF/2007, beserta lampirannya;

316. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 356857G/039/111 tanggal 10 Oktober 2007 sebesar Rp10.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
317. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362451G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
318. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362450G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
319. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362452G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Barang Operasional Lainnya, beserta lampirannya;
320. 1 (satu) buah map berwarna biru yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 362453G/039/109 tanggal 06 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Bahan, beserta lampirannya;
321. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 366115G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp33.105.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Hr Pengelola dan Pelaksana Keuangan Satker, Pengelola SPJ TK. Kabupaten/ Kota dan Tim Pengelola Sistem Akuntansi Pemerintah Bulan Oktober s.d Desember 2007, beserta lampirannya;
322. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah

Halaman 298 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencairan Dana Nomor: 366116G/039/111 tanggal 19 Desember 2007 sebesar Rp2.882.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Honorarium Penyusunan dan Pengolah Data serta Laporan Program, Satker Dinas P dan K Provinsi NTT bulan September s.d Desember Tahun 2007, beserta lampirannya;

323. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 363095G/039/111 tanggal 10 Desember 2007 sebesar Rp12.000.000,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung Translog Koordinasi Pelaksanaan Program bulan Juli .d Desember 2007, beserta lampirannya;

324. 1 (satu) buah map berwarna hijau yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 195494I/039/109 tanggal 28 Desember 2007 sebesar Nihil kepada Bendaharawan umum negara, untuk dibukukan seperlunya, untuk Penggantian Uang Persediaan Belanja Perjalanan Lainnya, beserta lampirannya;

325. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi asli Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: 352307G/039/126 tanggal 20 Agustus 2007 sebesar Rp39.292.250,00 kepada Bendahara Pengeluaran Dinas P dan K Provinsi NTT (M. Dj. FANGGIDAE), untuk Pembayaran Langsung HR Panitia Tes Semester II dan Tim Penyusun, Korektor dan Pengetik Soal Smester Paket II Paket A dan B Tahun 2007, beserta lampirannya;

326. 1 (satu) lembar print out rekening koran giro Bank NTT periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007 atas nama rekening CV MULTIGUNA JAYA dengan nomor rekening 00101.13.0047292;

327. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Petikan Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nomor: Up.013.1/1/23/JS/2007 tanggal 3 Pebruari 2007 tentang pengangkatan IR. MARTHEN LUTHER DIRA TOME, NIP. 132 009 970 sebagai Pj. Kasubdin Pendidikan Luar Sekolah Pd. Dinas P dan K Prov. NTT./ Es.IIIa, ttd Gubernur Nusa Tenggara Timur PIET ALEXANDER TALLO;

328. 2 (dua) lembar asli Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 902/157.a/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/ Organisasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerima Dana Bantuan Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan Pendidikan Non Formal Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2007 tanggal 3 Oktober 2007 yang ditandatangani oleh IR. THOBIAS ULI, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;

329. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/257/PK/2006 tentang Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLD) Provinsi Nusa Tenggara Timur tanggal 30 Desember 2006 yang ditandatangani oleh JOHANIS MANULANGGA selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;

330. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/105/PK/2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 2 Mei 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;

331. 3 (tiga) bundel fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 421/96/PK/2007 tentang Penetapan Lembaga/Organisasi Penerima Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Keaksaraan Pendidikan Non Formal (PNF) tahun 2007 tanggal 16 April 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas P&K Prov. NTT beserta lampirannya;

332. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 695/A.A3/KU/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan/Pengelola Dana Dekonsentrasi Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 2 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Prof. Dr. DODI NANDIKA a.n Menteri Pendidikan Nasional, Sekretaris Jenderal beserta lampirannya;

Halaman 300 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



333. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/153/PK/2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor :984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2007 tanggal 19 Juni 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
334. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Satker Dinas P dan K Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 20/D/Satker P&K/I/2007 tentang Pengangkatan Pengelola Keuangan dan Pelaksana Kegiatan Satuan Kerja Dinas P&K Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007 tanggal 22 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Kuasa Pengguna Anggaran beserta lampirannya;
335. 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor: 984/01/PK/2007 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pemegang Uang Muka Kegiatan di Lingkungan Dinas P dan K Provinsi NTT tahun anggaran 2007 tanggal 3 Januari 2007 yang ditandatangani oleh Ir. THOBIAS ULY, M.Si selaku Pj. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur beserta lampirannya;
336. 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:
- 336a. 6 (enam) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 03/PPv/FKTLT.D.NTT/V/2007 tanggal 16 Juni 2007, Jenis pekerjaan : Penggandaan Soal Ujian Nasional (UN) Paket B setara SMP Tahun 2007, Volume : 21.749 set, Jangka waktu : 7 (tujuh) hari kalender terhitung mulai tanggal 16 s/d 22 Juni 2007, Harga pekerjaan : Rp565.474.000,-, tahun anggaran : 2007, pelaksana CV VALENT JAYA;
- 336b. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 03/PPv/FK-TLD.NTT/VI/2007 tanggal 16 Juni 2007;
337. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi sudah terima dari Bendahara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FK-TLD Provinsi NTT, untuk pembayaran kepada CV VALENT JAYA yaitu pembayaran Biaya Penggandaan Soal Ujian Nasional Paket B setara SMP Tahun 2007, terbilang Rp565.474.000,00 tertanggal 17 Desember 2007;

338. 2 (dua) lembar fotocopy rekening koran BRI Cabang Kupang dengan No Rekening: 0039-01-03871-50-9 atas nama CV LAUT SEJAHTERA, Periode 1/12/07 s/d 31/12/07;

339. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Program Pendidikan Non Formal (PNF) Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007, oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;

340. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,00 pelaksana: CV MOLLUSCA;

- 1 (satu) bundel dokumen yang terdiri dari:

341. 1 (Satu) lembar asli Rekening Koran Giro PT Bank NTT Periode 01 Oktober 2007 s/d 31 Desember 2007, Nomor Rekening: 00101.13.006856-6, atas nama CVRajawali Perkasa Jl.H.R. Koroh No.87 RT.26 RW.011 Kupang;

342. 1 (satu) lembar printout Rekening Giro HIT Bunga BB Perusahaan, No Rekening: 0044981796, atas nama: TIMOR MEDIA GRAFIKA, PT;

343. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. an. TIMOR EKSPRESS INT Jl. R.A Kartini No.1 Kel. Kelapa Lima Kupang, No. Rekening 0044989423, Periode Tgl : 01/05/2007 s/d 31/05/2007;

344. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 11/red/K/4/2007, Perihal : Sosialisasi Program yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 16 April 2007 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;

345. 1 (satu) bundel Surat Nomor: 04/red/K/II/2008, Perihal: Kerjasama yang ditujukan kepada Kepala Dinas P dan K NTT cq

Halaman 302 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Sub Din PLS di Kupang yang ditandatangani tanggal 18 Februari 2008 oleh ANA DJUKANA selaku Pemimpin Umum/Pemred;

346. 1 (satu) lembar Rekening Koran Giro PT Bank NTT No. Rekening 00101.16.006733-3 an. KURSUS/PERKPN OMEGA MEDIATAM Jl. Patimura No. 05 Kel LLBK Kupang, Periode : 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
347. 1 (satu) lembar Faximile from BI tanggal Jul.06 2007 05.00 PM dengan judul: DAFTAR PENAWARAN ALAT-ALAT TULIS UNTUK SISWA PLS KALKULASI/SET;
348. 4 (empat) lembar kertas polio berisi tulisan tangan diantaranya adalah : Hal yang pertama yang perlu Bpk ketahui dan perlu Bpk lakukan adalah : dan terdapat tulisan Ama Udju;
349. Kartu nama atas nama M.A. Gustaf Mbalembout, SE, SH, MH (Advocat);
350. 1 (satu) bundel Rekening Giro Bank NTT No. Rekening 001 01.13.005914-1 atas nama CV Timorindo Raya, Jln. Badak No. 06 Bakunase Telp. 828668 Kupang periode 03/01/2007 sampai dengan 28/12/2007;
351. 1 (satu) bundel Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 016 02.02.005311-3 atas nama ARTHUR RAYMONT KADJA, Jl. Alfons Nisoni Bakunase RT10 RW4 Kec Kota Rja Kupang periode 30/10/12 sampai dengan 25/09/15 beserta lampirannya;
352. 1 (satu) bundel fotocopy hasil print out email dari Tries Hendarto di antaranya bertuliskan "Menunjuk Nota/Surat/Faks No.8.CB.KUS/ /2008 tanggal 27 Oktober 2008" yang di tujuan kepada Tries Hendarto; Bank Mandiri Kupang Urip Sumoharjo;
353. 1 (satu) bundel print out legalisir Rekening Koran BNI atas nama SIMON DIRA TOME dengan Nomor Rekening 0139833763 periode 17/01/2008 s/d 31/12/2009;
354. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FRANS SINYO WUNGUKUNG dengan nomor rekening 00003492-01-025005-53-4 periode 01/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Balela RT 001 RW 001 Kel Balela, Kec. Larantuka, Kab. Flores Timur;
355. 1 (satu) lembar fotocopy Rekening Koran Giro Bank NTT Cabang Utama Kupang dengan no rekening 001 01.13.005703-9, atas

Halaman 303 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nama: CV HILU WARA (MARTHEN LADO) Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen, Kupang, periode 01 Desember 2007 s/d 31 Agustus 2015;
356. 1 (satu) lembar fotocopy rekap pesanan buku KF PT BINTANG ILMU dengan pemesan CV HILU WARA wilayah NTT-5 tahap 1, yang ditandatangani oleh pemesan MARTHEN LADO pada tanggal 08 Desember 2007 dan mengetahui MANSHUR TUALEKA;
357. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode: 01 Januari 2007 s/d 31 Desember 2007;
358. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode: 01 Januari 2008 s/d 31 Desember 2008;
359. 1 (satu) bundel fotocopy Rekening Koran Giro PT Bank NTT dengan no rekening 01.13.005703-9 atas nama CV HILU WARA, Jl. Cek Dam II 13/V Manutapen Kupang / 83, Periode: 01 Januari 2009 s/d 31 Desember 2009;
360. 1 (satu) bundel fotocopy Berita Acara Penyerahan Buku Keaksaraan Fungsional Tentang Perikanan, Peternakan, dan Kesehatan Program Pendidikan Non Formal, Oleh: CV HILU WARA Tahun 2007;
361. 1 (satu) bundel printout mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD / PKBM KAB SIKKA nomor rekening 00003573-01-007940-53-6 periode 1/01/07 – 31/12/08 dengan alamat Kantor Dinas P&K Kab. Sikka, Maumere;
362. 2 (Dua) lembar asli rekening koran BNI TAPLUS periode 01/01/2007 s/d 31/12/2007 nomor rekening : 0084935130 atas nama nasabah ISASKAR ELIUT SANAM CQ PAGUYUBAN TLP/FDI TUNA;
363. 1 (satu) lembar asli Rekapitulasi Dana Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007 yang ditanda tangani oleh ISASKAR E.SANAM, A.Md selaku Ketua FTLD/ FDI;
364. 1 (satu) bundel asli Rekap Program Keaksaraan Fungsional Dana Dekonsentrasi Tahun 2007 Propinsi: Nusa Tenggara Timur

Halaman 304 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kabupaten Timor Tengah Selatan;

365. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Kit Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
366. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Penyerahan Modul Program Pendidikan Nonformal (Paket A Setara SD & Paket B Setara SMP) Tahun 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas /Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan;
367. 1 (Satu) lembar foto copy rekening koran Bank BRI periode 01/01/2007 s/d 30/11/2007 nomor rekening: 00278-01-006531-50-9 atas nama nasabah Forum Tenaga Lapangan Dikmas QQ Subdin PLS Kab. Alor;
368. 2 (dua) lembar fotocopy buku tabungan Simpedes BRI unit Pandawai dengan No Rekening: 3500-01-021716-53-4 atas nama FKTLT Kab. Sumba Timur, Periode 15 Februari 2007 – 29 Oktober 2007;
369. 1 (satu) lembar print out mutasi rekening BRI atas nama FORUM TLD PKBM UNIT MARILONGA ENDE dengan nomor rekening 00004648-01-006529-53-7 page 1 s/d page 3 periode 01/12/07 s/d– 31/12/08;
370. 1 (satu) bundel fotocopy surat nomor : 02/FK-TLD & FDI/XII/2007; ditujukan Kepada: 1. Kepala Dinas P dan K Prop NTT, 2. Satker PNF Prop. NTT, 3. Kepala Dinas P dan K Sumba Barat; Perihal : Lap. Realisasi Dana Penyelenggaraan Program PLS Tahun 2007 yang ditandatangani oleh IMELDA GOLLU DANGGA LOMA selaku Ketua Forum Komunikasi TLD/FDI Kabupaten Sumba Barat;
371. 1 (satu) bundel printout Rekening Tabungan Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 007 02.01.274771-2 atas nama Forum TLD QQ T.L. SYLLA, Jl. Basuki Rachmat RT01/RW01 Kel Benpasi Kec Kota Kafemanu periode 01/05/07 sampai dengan 31/10/08 beserta lampirannya;
372. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (67 Kelompok) Kecamatan Insana Kabupaten TTU



Tahun 2007

373. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (25 Kelompok) Kecamatan Biboki Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;
374. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (128 Kelompok) Kecamatan Miomaffo Timur Kabupaten TTU Tahun 2007;
375. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (39 Kelompok) Kecamatan Noemuti Kabupaten TTU Tahun 2007;
376. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF Kecamatan Insana Utara Kabupaten TTU Tahun 2007;
377. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (72 Kelompok) Kecamatan Biboki Anleu Kabupaten TTU Tahun 2007;
378. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (60 Kelompok) Kecamatan Kota Kefamenanu Kabupaten TTU Tahun 2007;
379. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) Kec. Miomaffo Barat Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2007;
380. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi pembayaran biaya peserta didik (alat tulis, bahan pembelajaran, penilaian), Transport tutor, bantuan penyelenggaraan (identifikasi calon peserta didik dan tutor, transport penyelenggara) SKB 80 kelompok Kabupaten TTU Tahun Anggaran 2007;
381. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pendanaan Kelompok KF periode bulan Juli s/d September 2007 10 kelompok Km. 4 Jurusan Atambua Kabupaten TTU Tahun 2007;
382. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Pertanggungjawaban Keuangan KF (58 Kelompok) Kecamatan Biboki Selatan Kabupaten TTU Tahun 2007;
383. 1 (satu) bundel Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Mollo Utara, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT

Halaman 306 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tahun 2007;

384. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Penyelenggaraan Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional Tahun 2007 antara ISASKAR E. SANAM selaku Ketua FKTLT/FDI Kab. TTS dengan GODFRITS SETTE selaku Penyelenggara beserta Kwitansi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan, NTT Tahun 2007;
385. 1 (satu) bundel dokumen yang bertuliskan "BUKU BANK PERIODE : JUNI-DESEMBER 2007 PUSAT KOORDINASI PEND. LUAR SEKOLAH (PLS) LUMEN VERITATIS KEUSKUPAN AGUNG KUPANG NOMOR REKENING : 012683690;
386. 1 (satu) bundel map berwarna merah yang bertuliskan "AKAD KERJASAMA TAHUN 2007" yang di dalamnya berisi dokumen berupa:
- 386a. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 05/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386b. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 04/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386c. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 06/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386d. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 09/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386e. 3 (tiga) lembar asli akad kerjasama Nomor: 07/AK 02/PLS Lv/10/007 tanggal 26 Juli 2007;
- 386f. 4 (empat) lembar asli perjanjian kerjasama nomor: 04/PP/FKTLT.NTT/VII/2007 tanggal 07 Juli 2007;
387. 1 (satu) lembar printout Rekening Koran Tabungan Bank NTT No. Rekening 001 02.01.003064-4 atas nama CHRISTIENE S. FANGGIDAE, Jl. Dodiklat No.02 Kel. Oebobo Kec Oebobo Kupang periode 14/05/07 sampai dengan 31/10/07;
388. 2 (dua) lembar fotocopy Rekening Koran terdapat coretan tulisan tangan an. Forum TLD Dinas P & K Lembata dengan No. Rekening : 00003491-01-032097-53-6, Periode 15/04/07 – 22/11/07;
389. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Surat Keterangan Melek Aksara (SUKMA) Nomor : 01f./PPv/FKTLT.NTT/II/2008



yang ditandatangani oleh John Radja Pono selaku Ketua FKTLT Provinsi NTT sebagai pihak yang menyerahkan dan IGNASIUS OLA selaku Ketua FKTLT Kabupaten Lembata selaku pihak yang menerima;

390. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.400.000,00 yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2007;
391. 1 (satu) lembar kertas yang di dalamnya berisi kuitansi pembayaran transport untuk lurah kecamatan (Oebobo, alak, maulafa, kelapa lima) sebesar Rp1.430.000,00 yang ditandatangani pada tanggal 18 Juli 2007;
392. 1 (satu) map warna hijau berisi 1 (satu) bendel kwitansi pembayaran dana pendampingan program KF 2007 untuk Kepala Desa, yang diantaranya untuk Kepala Desa Maktihan sebanyak 10 kelompok dan terbilang Rp100.000,00;
393. 1 (satu) map warna hijau yang berisi 1 (satu) bendel dokumen KF Tahun 2007, yang diantaranya berisi Surat Perjanjian Kerjasama Nomor : 04/PP/FKTLT.NTT/VII/2007 antara FK-TLD Propinsi NTT dengan LSM Fajar Rukun Sejahtera dalam rangka penyelenggaraan program pemberantasan buta aksara fungsional Propinsi NTT Tahun 2007, tanggal 7 Juli 2007;
394. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran biaya ATK/KIT warga belajar untuk kelompok Oeinitip I dan 2 Program KF Tahun 2007 dari Koordinator Cab. LSM Fajar Rukun Sejahtera Kefamenanu-TTU tanggal 30 Agustus 2007;
395. 1 (satu) bendel Kwitansi yang diantaranya untuk pembayaran bahan pembelajaran program KF Tahun 2007 untuk kelompok belajar Tafen Kuan 1 dan 2 tanggal 27 Februari 2008.;
396. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0267-01-012177-50-8 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Tenukik RT/RW.006/002 Kel. Tenukik Kec. Kota;
397. 1 (satu) buku Tabungan Britama asli dengan nomor rekening 0276-01-012777-50-1 atas nama LSM Fajar Rukun Sejahtera alamat Jl. Angsa I Benpasi Kota Kefamenanu;
398. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor : 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga



Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

399. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor: 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 13 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

400. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor: 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA.S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

401. 1 (satu) bundel asli Perjanjian Kerjasama Nomor: 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;

402. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor: 19/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM WINIRAI dalam rangka penyelenggaraan program paket C Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota



Kupang (Pihak Pertama) dan JOHNATAN A. LENA DJILA, S.Pd. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

403. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
404. 1 (satu) bundel perjanjian kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/ 2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM KOMODO dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAGDALENA MESSAH - NON sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
405. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGILU dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi.;
406. 3 (tiga) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BUNGILU dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
407. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: ../PK/FK-



- TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 periode 15 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
408. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM BINA GENERASI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 periode 15 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan A.M GALEKO sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
409. 2 (dua) bundel asli Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
410. 1 (satu) Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
411. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor:/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM TIBERIAS dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangi oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAZAKH BUAN, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

412. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FK-TLD) kota Kupang dengan PKBM SANIA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan JUSUF ADOE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

413. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor:/PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

414. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM EDEN dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Pdt. MARTHEN ADU, MTH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

415. 6 (enam) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

416. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga

Halaman 312 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM WIYATA MANDALA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MAXEN MAUK, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

417. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

418. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM PENABUR dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan THOBIAS TOBE, S.Pd sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

419. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

420. 2 (dua) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MENTARI dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan YURPILINA MANAFE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

421. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM MATAMARA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARKUS DJU DJANI, A.Md sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

422. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

423. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM GARUDA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan HERISON MATITA, SE sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

424. 4 (empat) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM SABANG dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan Dra. DESRIANA PAAH sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;

425. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama:

Halaman 314 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Muhammad Baso, SMAN 2 yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD
426. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 15 Mei 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
427. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan PKBM NEKMESE dalam rangka penyelenggaraan program paket A Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan OKTAVIANUS TEKBANA, S.Th. sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
428. 3 (tiga) bundel Perjanjian Kerjasama nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA KPG/VII/2007 antara Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Diknas (FK-TLD) Kota Kupang dengan YAYASAN SINAR PANCASILA dalam rangka penyelenggaraan program paket B Kota Kupang Tahun 2007 tanggal 3 Juli 2007 yang di tandatangani oleh ZET HERDRIKSON ADOE, A.Md. sebagai Ketua FK-TLD Kota Kupang (Pihak Pertama) dan MARHTEN SE'U sebagai penyelenggara (Pihak Kedua) beserta kwitansi;
429. 2 (dua) lembar Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional Nomor: .../PK/FK-TLD.KOTA/VI/2007 tanggal 20 Juli 2007, yang menyerahkan ZET HENDRIKSON ADOE, A.Md, yang menerima BOBI JONAS AMSTRONG;
430. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) tahun 2007 berisi Kwitansi serah terima alat tulis kepada penyelenggara Program Keaksaraan Fungsional;
431. 1 (satu) bundel dokumen Keaksaraan Fungsional (KF) 2007 Kota Kupang;
432. 1 (satu) map plastik berwarna kuning bertuliskan Nama Sekolah :

Halaman 315 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 315



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SMAN 5 Kupang yang berisi kwitansi pembayaran .FKTLD/FDI Kota Kupang untuk warga belajar paket A setara SD;
433. 1 (satu) bundel buku Daftar Rincian Pembayaran Keuangan Kelompok Program Paket A PBAF-KF sebanyak 66 Kelompok
434. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 43 Kelompok Kecamatan Kakuluk Mesak, Kabupaten Belu, NTT Tahun 2007;
435. 1 (satu) bundel buku Laporan Penyaluran Dana Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 sebanyak 62 Kelompok Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Propinsi NTT;
436. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional sebanyak 50 Kelompok Kecamatan Kobalima, Tahun 2007;
437. 1 (satu) bendel Laporan Hasil Monitoring Pelaksanaan Keaksaraan Fungsional (KF) wilayah UPTD Pendidikan Kecamatan Sabu Barat tanggal 10 Oktober 2007 dengan Surat Pengantar nomor: Prb.001.1/1/X/2007 tanggal 19 Oktober 2007;
438. 1 (satu) lembar surat pernyataan atas nama MARTHEN NAAT tertanggal Camplong 17-01-2008;
439. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama MLAO NDAPPA tertanggal 3-1-2008;
440. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan atas nama SADRAK MESAK SUAN tertanggal 5 Maret 2008;
441. 1 (Satu) Bundel Foto copy Daftar Alokasi Program Keaksaraan Fungsional (KF) Per Penyelenggara, Lokasi (Kecamatan dan Desa) di Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2007;
442. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank Mandiri dengan nomor rekening: 145-00-0489066-7 cabang KC. Kupang Urip Sumoharjo atas nama Forum TLD Kab Kupang. Periode 1/07/07 s/d 8/08/07;
443. 4 (empat) lembar fotocopy buku tabungan bank NTT dengan nomor rekening: 020.02.01.0052334 capem WALKOT atas nama Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 18 Juli 2007 s.d 27 Desember 2007;
444. 3 (tiga) lembar fotocopy rekening koran bank NTT dengan nomor rekening: 020.02.01.0052334 cabang utama Kupang atas nama

Halaman 316 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Forum Komunikasi TLD Kab. Kupang Periode 3 18 Juli 2007 s.d 11 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 26 September 2008;
445. 1 (satu) bundel fotocopy Perjanjian Kerjasama Antara FKTLT Kab. Belu dengan Penyelenggara KF Kelompok di Kec. Wewiko dan Kec. Rinhat beserta 1 (satu) bundel fotocopy rekapitulasi data nama-nama pengelola, tutor dan kelompok penerima dana PLS di Kec. Wewiko dan Kec. Rinhat;
446. 1 (satu) bundel Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) Tahun 2007, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) SETETES EMBUN, Kecamatan Nekamese, Kabupaten Kupang, MARTHEN K. TIMATE;
447. 1 (satu) bendel buku rincian pembayaran keaksaraan Fungsional (KF) dana dekon Tahun 2007 Kecamatan Tasifeto Barat Kab. Belu Propinsi NTT Tahun 2007;
448. 1 (satu) bendel buku bukti Pembayaran dana KF Tahun Anggaran 2007 di Kecamatan Lasialat, mencakup desa Lasialat, Desa Maneikun, Desa Fatulotu, Desa Dualasi, Desa Lakanmau, Desa Railun dan Desa Baudaok;
449. 1 (satu) bendel buku Laporan Pembayaran dana penyelenggaraan KF sebanyak 80 Kelompok Kecamatan Malaka Timur Kab. Belu Tahun 2007;
450. 1 (satu) bundel buku Laporan Pembayaran Dana Penyelenggaraan Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 40 Kelompok Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu Tahun 2007;
451. 1 (satu) bundel Proposal Yayasan Sahabat untuk Program Pendidikan Luar Sekolah Kab. Belu kepada Kepala Dinas Pendidikan Nasional-Sub Dinas PLS Kab. Belu, Prop NTT tanggal 10 April 2007;
452. 1 (satu) bundel Catatan Tangan Rincian Pembayaran atas Penggunaan Anggaran Program Pendidikan Luar Sekolah di Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu;
453. 1 (satu) bundel kwitansi Laporan Pembayaran/Realisasi Dana Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) sebanyak 7 Kelompok Kec. Fatumnesi, Kab. TTS, NTT Tahun 2007;
454. 1 (satu) bundel buku Laporan Pelaksanaan Pembayaran Dana

Halaman 317 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



- Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional (KF) Tahun Anggaran 2007 Kec. Sasita Mean Kab. Belu Prov. NTT;
455. 1 (satu) bundel Perjanjian Kerjasama Antara FKTLDFDI Kab. TTS dengan Penyelenggara KF beserta kwitansi Laporan Pembayarannya;
456. 2 (dua) lembar printout rekening Koran PT Bank NTT KCU Kupang atas nama CV SASANDO INDAH, No. Rekening 00101.13.002914-1, masing-masing periode 01 Oktober 2007 s.d 31 Desember 2007 dan 01 Januari 2008 s.d 29 Februari 2008;
457. 1 (satu) buku Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor: 708/D/Satker P dan K/X/2007, tanggal 08 Oktober 2007; Jenis Pekerjaan : Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket C Setara SMU Kelas III Tahun 2007; Harga Pekerjaan: Rp219.002.600,- (Dua Ratus Sembilan Belas Juta Dua Ribu Enam Ratus Rupiah); Pelaksana : CV SASANDO INDAH, Jl. Nanga Jamal No.20 Kupang-NTT;
458. 1 (satu) bundel fotocopy RKAKL Tahun 2007 Satker Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah;
459. 1 (satu) business file warna biru berisi 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyaluran Dana Penyelenggaraan PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007 dan 1 (satu) bundel asli Kesepakatan Mempercepat dan Mempermudah Penyediaan Kit/Bahan Ajar PLS Tahun 2007 tanggal 7 Mei 2007;
460. 1 (satu) map plastik berwarna hijau yang berisi fotocopy legalisir Rincian Penggunaan Dana Pendalaman Bahan Ajar bagi Tutor Keaksaraan Fungsional di beberapa kabupaten di Provinsi NTT.
461. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Dana Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBAF) Oleh FKTLDF Kabupaten Sikka Tahun 2007;
462. 1 (satu) bundel Dokumen Pengiriman Barang dengan Perusahaan Pelayaran Nasional PT SUNTRACO INTIM TRANSPORT, dengan kapal KM. LOTUS I VOV-I, pengirim Ibu INA – 0811382088, penerima Ibu INA – 0811382088, Jl. Bhakti Warga No. 5 Oebo, BO-KUP, ter tanggal 15 Desember 2007;
463. 1 (satu) buah asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor:



705/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas II Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp472.130.000,00 pelaksana: CV LONTAR HIJAU INDAH;

464. 1 (satu) bundel asli Berita Acara Pelaksanaan Fungsional KF APBD II Tahun 2007 beserta dokumen pendukungnya;
465. 1 (satu) bundel dokumen yang diantaranya berisi fotocopy legalisir Tanda Terima Honor Keaksaraan Fungsional 2007 tanggal 21 November 2007;
466. 1 (satu) buah Asli Surat Perjanjian Pekerjaan (Kontrak) Nomor : 704/D/Satker P dan K/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007, Jenis pekerjaan: Pengadaan, Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket B Setara SLTP Kelas I Tahun 2007, dengan harga pekerjaan Rp411.110.000,00 pelaksana : CV MOLLUSCA;
467. 1 (satu) buah asli buku Petunjuk Lapangan Program Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007, Sub Dinas Bina Pendidikan Luar Sekolah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT;
468. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Kelompok Paket A, B dan C (Kelas UN, Baru, dan lanjutan program pendidikan non formal (PNF) Kab. Sumba Timur tahun 2007 oleh Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas/ FDI (FK-TLD) Kabupaten Sumba Timur;
469. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Nota Pesanan Barang Lembaga Pengembangan WIRA CITRA MANDIRI;
470. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Alokasi Biaya Penilaian Bagi Warga Belajar Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional (PBA-F) Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007;
471. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Keaksaraan Fungsional Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten Alor;
472. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Keaksaraan Fungsional (KF) Pendidikan Luar Sekolah oleh FKTL D Kabupaten Belu Tahun 2007;
473. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana PNF Program Paket A.B dan C setara Pendidikan Luar Sekolah Tahun 2007 oleh FKTL D Kabupaten



Belu Tahun 2007;

474. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;

475. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi dan Daftar Bayar Biaya Operasional Tenaga Lapangan Dinas (TLD) dan Fasilitator Desa Intensif (FDI) Tahun 2007, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur Bidang Pendidikan Luar Sekolah.

476. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Penyaluran Dana Program PLS Kota Kupang Tahun 2007 Oleh FKTLT Kota Kupang;

477. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Penyaluran Dana Pendidikan Luar Sekolah (PLS) oleh Forum Komunikasi TLD, FDI Kabupaten Ngada Tahun 2007;

478. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Realisasi Dana Program Pendidikan Non Formal (Keaksaraan Fungsional) oleh Dinas Pendidikan dan FKTLT Kabupaten Flores Timur Tahun 2007;

479. 1 (satu) buah map berwarna merah yang berisi:

479.a 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 070/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.b 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 071/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007.1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 072/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.c (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 073/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.d 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 067/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.e 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 069/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.f 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 079/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.g 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 080/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.h 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 068/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.i 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 082/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.j 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 074/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.k 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 075/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.l 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Setara Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor : 076/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.m 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 077/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.n 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 078/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

479.o 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima KIT Paket A, B dan C Satuan Kerja Dinas Pendidikan Non Formal Provinsi NTT Tahun 2007 Nomor: 081/WICITRA/VII.07 tanggal 16 Juli 2007;

480. 3 (tiga) lembar fotocopy legalisir Perjanjian Kerjasama Nomor: 131/D/Satker P& K/V/2007 tanggal 2 Mei 2007 antara PPK,

Halaman 321 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 321



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satker Dinas P & K Provinsi NTT dengan Forum Komunikasi TLD Provinsi NTT Dalam Rangka Penyelenggaraan Program PLS Pada lembaga/Yayasan/LSM/SKB/PKBM/FORUM;

481. 3 (tiga) fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nomor: 421/105/PK/2007 tanggal 2 Mei 2007 tentang Penunjukan Lembaga Penyelenggaraan Program pendidikan Non Formal (PNF) Tahun 2007 yang ditandatangani oleh Kadis P&K Provinsi NTT, Ir. THOBIAS ULY beserta lampirannya;
482. 1 (satu) bundel asli Aplikasi RKA-KL Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2007 Satuan Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov NTT (05);
483. 1 (satu) buah asli Buku Kas tahun 2007;
484. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran Bahan Pembelajaran Paket A dan B Tahun 2007 kepada PT BINTANG ILMU tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh MANSHUR TUALEKA;
485. 1 (satu) map plastik berwarna merah yang berisi 1 (satu) bundel Kwitansi Pembayaran ATK Paket A, B, C Tahun 2007 kepada PT INDAH JAYA tanggal 08 Juli 2007 yang diterima oleh NINA ROSALINA;
486. 1 (satu) buah asli Buku Kas Umum Satker Dinas P&K Provinsi NTT Tahun 2007 PNF;
487. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Forum TLD & FDI Keaksaraan Fungsional Dinas Pendidikan Kabupaten Rote Ndao Tahun 2007;
488. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pertanggungjawaban Dana Penyelenggaraan Program Pendidikan Non Formal Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2007, Forum Tenaga Lapangan Dikmas/ Fasilitator Desa Intensif (TLD/FDI) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun 2007;
489. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Buku-Buku Modul Keaksaraan Fungsional oleh FKTLT Kabupaten Belu Tahun 2007;
490. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2007 Nomor:

Halaman 322 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0661.0/023-05.1/XXII/2007 tanggal 31 Desember 2006 yang ditandatangani oleh Drs. TEDDY RUKMANTARA, M. Soc.Sc (Kepala Kanwil XXII Ditjen Perbendaharaan Kupang);

491. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Laporan Pelaksanaan Dana bantuan KF APBN 2007 UPTD SKB Kabupaten Kupang Provinsi NTT;
492. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Keaksaraan Fungsional (KF) Kota Kupang Tahun 2007;
493. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima KIT Warga Belajar Keaksaraan Fungsional (KF) oleh FKTLD Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2007;
494. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Berita Acara Serah Terima Modul Paket A, B dan C Setara Program Pendidikan Non Formal oleh FKTLD Kabupaten Belu Tahun 2007;
495. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Kwitansi Program Paket B Kelas 3 Baru Sumber Dana APBN TA 2007 FK-TLD Kabupaten Kupang 2007;
496. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur 33 Kelompok Tahun 2007;
497. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Nggaha Ori Angu, Kabupaten Sumba Timur 36 Kelompok Tahun 2007;
498. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Haharu, Kabupaten Sumba Timur 15 Kelompok Tahun 2007;
499. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Pinu Pahar, Kabupaten Sumba Timur 32 Kelompok Tahun 2007;
500. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Kahaungtu Eti 43 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;

Halaman 323 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

501. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Umalulu 29 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
502. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Pahunga Lodu 62 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
503. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Matawai Lapawu 34 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
504. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Paberiwai 38 Kelompok, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
505. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Karera, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
506. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Wulla Waijelu, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007.
507. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Penyelenggaraan Kelompok Keaksaraan Fungsional (KF) Kecamatan Tabundung, Kabupaten Sumba Timur Tahun 2007;
508. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik Paket B Kelas 1 Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
509. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 1 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
510. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara Kelas 2 Lanjutan, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
511. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Penyelenggaraan Paket B Setara SLTP Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;

Halaman 324 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



512. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas V Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
513. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas VI Baru, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
514. 1 (satu) bundel fotocopy legalisir Dokumen Kwitansi terkait Pembayaran Biaya Peserta Didik paket A Kelas UN, Kabupaten Kupang Tahun 2007;
515. 1 (satu) buah map berwarna kuning yang berisi Rincian Alokasi ATK Keaksaraan Fungsional (KF) Kabupaten FLOTIM sebanyak 197 Kelompok Tahun Anggaran 2007, beserta lampirannya;
516. 1 (satu) map berwarna abu-abu yang berisi fotocopy Akad, Kwitansi, Bukti Setoran, Bunga Bank dan Kesepakatan 2007;
517. 1 (satu) bundel fotocopy Kwitansi Pembayaran terkait FKTLT Kabupaten Sumba Timur;
518. 1 (satu) bundel bukti transfer Dana KF 2007;
519. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 703/D/Satker P dan K/NTT/X/2007 tanggal 08 Oktober 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pengiriman Buku Paket A setara SD kelas VI Tahun 2007 pelaksana CV Citra Timor Konstruksi;
520. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Hasil Keputusan Pertemuan Daerah Pembentukan Forum Komunikasi Tenaga Lapangan Dikmas (FKTLT) Prov. NTT (tanggal 4 Januari 2006) dan Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) FKTLT;
521. 1 (satu) buah bundel foto copy legalisir Surat Perjanjian Kontrak Nomor 757/D/Satker P dan K/NTT/XII/2007 tanggal 05 Desember 2007 tentang Pengadaan Pengemasan dan Pendistribusian Buku Keaksaraan Fungsional (KF) CV Fajar Mas Murni;
522. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Prakualifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perkebunan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran: 2007;
523. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pascakualifikasi; Pengadaan : Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Calistung (Baca, Tulis, Hitung); Satuan Kerja: Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi : Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 2007;

524. 1 (satu) bundel Dokumen Pelelangan Barang/Jasa Dengan Pascakualifikasi; Pengadaan: Buku Pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) Tentang Perikanan, Peternakan dan Kesehatan; Satuan Kerja : Dinas P dan K Prov - NTT Program Pendidikan Non Formal Tahun 2007; Provinsi: Nusa Tenggara Timur; Tahun Anggaran : 20;

525. Uang Rp50.000.000,00 (Lima puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyeteran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor: CV Valent Jaya Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

526. Uang Rp30.000.000,00 (Tiga puluh Juta rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyeteran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21 April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : CV Perdana Sakti Alamat: Kupang NTT Keterangan Untuk Titipan dengan jumlah Rp30.000.00,00 (Tiga puluh Juta rupiah);

527. Uang Rp5.792.609,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan Slip Penyeteran Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. tanggal 21 April 2016 Disetor Ke Rekening 0378.01.000.168.30.6, Nama : KPK QQ RPL 175 KPK IDR UTK Titipan, Dari : ISAKH TEDDY TANONI, Alamat : Jl. Siliwangi RT.006/RW.002 Kelurahan Solor, Kota Kupang, dengan Jumlah: Rp5.792.609,00 (Lima Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Sembilan Rupiah);

528. Uang Rp9.680.000,00 (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah) beserta 1 (satu) lembar tindisan slip penyeteran Bank Rakyat Indonesia (persero) Tbk. Tanggal 21

Halaman 326 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2016 Disetor ke rekening 0378.01.000.168.30.6, nama: KPK QQ RPL 175 KPK IDR, Penyetor : GADI Keterangan GADI W. BULLI, SH. dengan jumlah Rp9.680.000,- (Sembilan Juta Enam Ratus Delapan puluh ribu rupiah);

529. Uang senilai total Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) yang terdiri dari 10 (sepuluh) bundel uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dimana setiap bundel terdiri dari 50 (lima puluh) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) atau senilai Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

530. 1 (satu) buah Handphone, Merk: Blackberry warna Hitam, Model: 9900, IMEI: 354279051949347, PIN:25D538EB, dengan baterai, kartu memori (memory card) dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

531. 1 (satu) buah Handphone, Merk: NOKIA warna Hitam, Model : X2-01, Type : RM- 709, IMEI: 353683/05/404261/5, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

532. 1 (satu) buah Handphone, Nokia warna Hitam, Model : RM-1134, Code: 059X062, IMEI: 353724077527073, dengan baterai dan kartu SIM (SIM Card) Simpati Telkomsel;

533. 1 (satu) buah handphone NOKIA warna hitam, Model : 206, Type: RM-872, IMEI 1: 356724/05/663116/6 dan IMEI 2: 356724/05/663117/4, sim card Telkomsel dengan nomor 081238358500 dan simcard Indosat dengan nomor 085738818845 beserta 1 (satu) buah casing plastik berwarna hitam;

534. 1 (Satu) Keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS, pernyataan penilik dan pengelola: Pagu dana dipotong; transaksi dengan kuitansi kosong tidak prosedural;

535. 1 (satu) keping CD berjudul masalah Penyelenggaraan PLS Pernyataan Camat, KadesKa. Cab. Diknas Kabupaten Kupang : tidak dilibatkan dan tidak tahu ada PLS-KF;

536. 1 (Satu) keping CD berjudul Masalah Penyelenggaraan PLS. Kaus yang terjadi : Panen Raya Fiktif (Ikan Bandeng & Rumput laut). Peserta KF & pelaksana paket C tidak prosedural; Barang bukti nomor 1 s/d 536 dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain;

Halaman 327 dari 328 Putusan Nomor 77/PID.SUS-TPK/2017/PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jawa Timur pada hari: **Senin tanggal 23 Oktober 2017** oleh **Syamsul Ali, S.H., M.H.** Hakim Tinggi selaku Ketua, **H. Suryanto, S.H., M.Hum.** Hakim Tinggi dan **H. Waluyo, S.H.** Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari: **Jum'at tanggal 27 Oktober 2017** oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Achmad Anwar, S.H.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

ttd

H. Suryanto, S.H., M.Hum.

ttd

H. Waluyo, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Syamsul Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.